



 PENERBIT ERLANGGA

HIMPUNAN

**FATWA
MUI**

Sejak 1975


Majelis Ulama Indonesia



www.tedisobandi.blogspot.com

Bagian Ketiga
KEPUTUSAN IJTIMA'
ULAMA KOMISI FATWA
SE-INDONESIA





KEPUTUSAN IJTIMA'
ULAMA KOMISI FATWA
SE-INDONESIA
PERTAMA
TAHUN 2003



PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA Tentang PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tanggal 20 – 22 Syawal 1424 H/
14 – 16 Desember 2003 M setelah :

MENIMBANG : dst

MENGINGAT : dst

MEMPERHATIKAN:

1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI
3. Penjelasan Ketua Komisi Fatwa
4. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
1. Pada dasarnya dapat menerima pedoman penetapan fatwa yang telah disusun oleh Komisi Fatwa MUI Pusat dengan disertai beberapa penyempurnaan.
 2. Penyempurnaan itu meliputi masalah substansi dan keredaksian.
 3. Dengan demikian maka seluruh fatwa, baik di pusat maupun di daerah harus didasarkan pada pedoman.
 4. Adapun pedoman penetapan fatwa adalah sebagai berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUKADIMAH

Kemajuan dalam bidang Iptek dan tuntutan pembangunan yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, di samping membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.

Di sisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam di bumi Nusantara ini semakin tumbuh subur. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajaran dan keniscayaan jika setiap timbul persoalan baru, umat mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan ajaran Islam.

Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan, baik secara *it'iqadi* maupun secara *Syar'i*. Oleh karena itu, para alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga, segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (البقرة: ١٥٩)

“Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Kitab, mereka dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknat” (QS. Al-Baqarah [2]: 159)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, sudah sewajarnya bila MUI sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional VI tahun 2000 lalu, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang kiranya dapat memenuhi harapan masyarakat yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamaannya.

Pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997 (penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan Sidang Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H./18 Januari 1986 M.) dipandang sudah tidak memadai lagi. Atas dasar itu, kiranya Majelis Ulama Indonesia perlu segera mengeluarkan pedoman baru yang memadai, cukup sempurna, serta transparan yang mengatur prosedur, mekanisme, dan sistem pemberian jawaban masalah keagamaan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah MUI Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Majelis Ulama Indonesia Daerah (disingkat MUI Daerah) adalah MUI Propinsi yang berkedudukan di Ibukota Propinsi atau MUI Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
3. Dewan Pimpinan adalah:
 - a. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia.
 - b. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Daerah.
4. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Daerah.
5. Anggota Komisi adalah anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan.
6. Rapat adalah rapat Komisi Fatwa yang dihadiri oleh anggota Komisi dan peserta lain yang dipandang perlu untuk membahas masalah hukum yang akan difatwakan.
7. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.

8. Fatwa adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat.
9. Ijma' ialah kesepakatan para ulama tentang suatu masalah agama.
10. Qiyas ialah pemberlakuan hukum asal pada furu' disebabkan kesatuan (kesamaan) 'illat hukum.
11. Istihsan ialah pemberlakuan maslahat juz'iyah ketika berhadapan dengan kaidah umum.
12. Istishlaahi/Maslahah mursalah ialah kemaslahatan yang tidak didukung oleh nas *syar'i* tertentu.

BAB II

DASAR UMUM DAN SIFAT FATWA

1. Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah (Hadis), Ijma', dan Qiyas serta dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa.
3. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.

BAB III

METODE PENETAPAN FATWA

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan Ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
2. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka
 - a) penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat Ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa at-taufiq*; dan
 - b) jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fikih Muqaran.

4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*), *istishlahi*, dan *sadd al-zari'ah*.
5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.

BAB IV PROSEDUR RAPAT

1. Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat.
2. Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
3. Rapat diadakan jika ada:
 - a. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya.
 - b. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial, atau MUI sendiri.
 - c. Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atas persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi.
5. Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisi yang disetujui.
6. Selama proses rapat, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi mencatat usulan, saran dan pendapat anggota Komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan bahan fatwa Komisi.
7. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, rapat menetapkan Fatwa.
8. Keputusan Komisi sesegera mungkin dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V FORMAT FATWA

1. Fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.
2. Fatwa memuat:
Nomor dan judul fatwa
Kalimat pembuka *basmalah*
Konsideran yang terdiri atas:
 1. **menimbang**, memuat latar belakang, alasan, dan urgensi penetapan fatwa
 2. **mengingat**, memuat dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkam*)
 3. **memperhatikan**, memuat pendapat peserta rapat, para ulama, pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.**Diktum**, memuat:
 1. substansi hukum yang difatwakan, dan
 2. rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu**Penjelasan**, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa
Lampiran-lampiran, jika dipandang perlu.
3. Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi.

BAB VI KEWENANGAN DAN WILAYAH FATWA

1. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fikih) dan masalah aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.
2. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor 1 yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.

3. Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya.
4. Jika karena faktor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI.
5. Dalam hal belum ada fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa
6. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat *musykil* dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa, MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.

BAB VII P E N U T U P

1. Fatwa MUI maupun MUI Daerah yang berdasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.
2. Jika terjadi perbedaan antara Fatwa MUI dan Fatwa MUI Daerah mengenai masalah yang sama, perlu diadakan pertemuan antara kedua Dewan Pimpinan untuk mencari penyelesaian yang paling baik.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Syawal 1424 H
16 Desember 2003 M

**IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
PIMPINAN SIDANG
KOMISI A**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. Dr. KH. Syeichul Hadi Permono, MA

HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

MASALAH KEAGAMAAN

KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA

Tentang

FATWA BUNGA (INTEREST/FAI'DAH), PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DZULHIJAH, DAN TERORISME

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia setelah :

MENIMBANG : dst

MENINGAT : dst

MEMPERHATIKAN :

1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Ijtima Ulama Komisi
2. Fatwa se-Indonesia
3. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI
4. Ceramah Pimpinan Delegasi Darul Ifta', Saudi Arabia
5. Ceramah dari Deputi Gubernur Bank Indonesia
6. Penjelasan Ketua Komisi Fatwa
7. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang
8. Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

A. FATWA TENTANG BUNGA (INTEREST/FAI'DAH)

1. Pengertian Bunga (*Interest*) dan Riba
Bunga (*interest/fai'dah*) adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan persentase.

Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya, (اشترط مقدماً). Dan inilah yang disebut *riba nasi'ah*.

2. Hukum Bunga (*Interest*)

Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni *riba nasi'ah*. Dengan demikian praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

3. Praktik pembungaan ini banyak dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya termasuk juga oleh individu.

4. Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

- a. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
- b. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *dharurat/hajat*.

5. Dasar-dasar Penetapan

- a. Bunga memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT seperti dikemukakan oleh :

1. Imam Nawawy dalam *Al-Majmu'*:

قال النووي: قال الماوردي اختلف أصحابنا فيما جاء به القرآن في تحريم الربا على وجهين. أحدهما أنه مجمل فسرته السنة، وكل ما جاء به السنة من أحكام فهو بيان مجمل القرآن نقداً كان أو نسيئة، والثاني أن التحريم الذي في القرآن إنما تناول ما كان معهوداً للجاهلية من ربا النساء وطلب الزيادة في المال بزيادة الأجل، ثم وردت السنة بزيادة الربا في الفقه مضافاً إلى ما جاء به القرآن (المجموع ج ٩، ٤٤٢)

2. Ibn Al-'Araby dalam *Ahkam Al-Qur'an* :

والربا في اللغة هو الزيادة، والمراد به في القرآن كل زيادة لم يقابلها عوض (أحكام القرآن)

3. Al-'Aini dalam *'Umdah al-Qary* :
الأصل فيه (الربا) الزيادة. وهو في الشرع الزيادة على أصل مال من غير عقد تباع (عمدة القارى على شرح البخاري)
 4. As-Sarakhsyi dalam *Al-Mabsuth* :
الربا هو الفضل الخالي على العوض المشروط في البيع (المبسوط ج ١٣ ص ١٠٩)
 5. Ar-Raghib Al-Isfahani dalam *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an* :
هو (الربا) الزيادة على رأس المال (المفردات في غريب القرآن)
 6. Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam *Rawa-i' al-Bayan* :
الربا هو زيادة يأخذها المقرض من المستقرض مقابل الأجل (روائع البيان في تفسير آيات القرآن)
- b. Bunga (*interest/al-faidah*) hukumnya haram, seperti dikemukakan oleh:
1. Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhuts fi ar-Riba* :
وربا القرآن هو الربا الذي تسير عليه المصارف، ويتعامل به الناس، فهو حرام بلا شك. (بحوث في الربا: ٣٧)
 2. Yusuf Al-Qardhawy dalam *Fawa'id al-Bunuk* :
فوائد البنوك هي الربا الحرام (فوائد البنوك)
 3. Wahbah Az-Zuhaily dalam *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* :
فوائد المصارف (البنوك) حرام حرام حرام، وربا المصارف أو فوائد البنوك هي ربا النسيئة، سواء كانت الفائدة بسيطة أم مركبة، لأن عمل البنوك الأصلي الإقراض والافتراض ... وإن مضارّ الربا في فوائد البنوك متحققة تماما. وهي حرام حرام حرام كالربا، وإثمها كإثمها، ولقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ...
- c. Bunga uang dari pinjaman/simpanan yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Qur'an, karena riba hanya dikenakan tambahan pada saat si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan bunga sudah langsung dikenakan tambahan sejak terjadinya transaksi.
- d. Telah adanya ketetapan akan keharaman bunga bank oleh berbagai forum Ulama Internasional, yaitu :

1. Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965.
2. Majma' al-Fikih al-Islamy Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Des 1985.
3. Majma' Fikih Rabithah al-'Alam al-Islamy Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12 - 19 Rajab 1406 H.
4. Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979
5. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
- e. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syari'ah.
- f. Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
- g. Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.

B. FATWA TENTANG PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJAH :

1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab.
2. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah.
3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam, dan Instansi terkait.

Rekomendasi :

Agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.

Dasar-Dasar Penetapan Fatwa :

1. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Ibnu Umar:

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ

“Janganlah kamu berpuasa (Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Ramadhan) dan janganlah berbuka (mengakhiri puasa Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Syawwal). Jika dihalangi oleh awan/ mendung maka kira-kirakanlah”.

2. Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُيِبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

“Berpuasalah (Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Ramadhan). Dan berbukalah (mengakhiri puasa Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Syawwal). Apabila kamu terhalangi, sehingga tidak dapat melihatnya maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari”.

3. Firman Allah QS. Yunus [10]: 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ...

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu)...”

4. Firman Allah QS. An-Nisa' [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil-amri di antara kamu”.

5. Hadis riwayat Al Bukhari dari Irbadh bin Sariyah :

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنِّي وَلِيٌّ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

Wajib bagi kalian untuk taat (kepada pemimpin), meskipun yang memimpin kalian itu seorang hamba sahaya Habsyi.

6. Kaidah Fikih:

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِذَا لَمْ يَرْفَعْ الْخِلَافَ

Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat.

7. Imam Asy-Syarwani dalam *Hasyiyah al-Syarwani* :

وَ مَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ يَحْكَمْ بِهِ حَاكِمٌ، فَإِنْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ وَجِبَ الصَّوْمُ عَلَى الْكَافَّةِ
وَلَمْ يُنْقَضِ الْحُكْمُ إِجْمَاعًا. قَالَ النُّوْيُّ فِي مَجْمُوعِهِ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ
بِكُونِ اللَّيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ. (حاشية الشرواني، جزء ٣ ص ٣٧٦)

C. FATWA TENTANG TERORISME

1. Pengertian Terorisme dan Perbedaannya dengan Jihad

Meskipun belum ada kesepakatan mengenai pengertian terorisme, namun secara umum dapat dipahami bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*), bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang tidak membeda-bedakan sasaran (*indiskrimatif*).

Dalam khazanah fikih Islam, terorisme memenuhi unsur tindak pidana (*jarimah/hirabah*). Para fukaha mendefinisikan al-muharib dengan istilah:

مَنْ حَمَلَ عَلَى النَّاسِ السِّلَاحَ وَأَخَافَهُمْ فَلَيْسَ مِنَّا

“Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakutkan mereka maka dia tidak termasuk golongan kami.”

Jihad mengandung dua pengertian :

- a. Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. Jihad dalam pengertian ini juga disebut *al-qital* atau *al-harb*.
- b. Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (*li i'laai kalimatillah*).

2. Perbedaan antara Terorisme dengan Jihad

- a. Terorisme :
 - 1) Sifatnya merusak (*ifsad*) dan anarkhis/*chaos* (*faudha*).
 - 2) Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain.Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas.
 - b. Jihad :
 - 1) Sifatnya melakukan perbaikan (*ishlah*) sekalipun dengan cara peperangan.
 - 2) Tujuannya menegakkan agama Allah dan/atau membela hak-hak pihak yang terzholimi.
 - 3) Dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syari'at dengan sasaran musuh yang sudah jelas.
3. Hukum Melakukan Teror Dan Jihad
- a. Hukum melakukan teror adalah Haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara.
 - b. Hukum melakukan Jihad adalah Wajib.
4. Bom bunuh diri dan *Amaliyah al-Istisyhad*
- a. Orang yang bunuh diri itu membunuh dirinya untuk kepentingan pribadinya sendiri sementara pelaku *amaliyah al-istisyhad* mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama dan umatnya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimis atas dirinya dan atas ketentuan Allah sedangkan pelaku *amaliyah al-Istisyhad* adalah manusia yang seluruh cita-citanya tertuju untuk mencari rahmat dan keridhaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
 - b. Bom bunuh diri hukumnya Haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusasaan (*al-ya'su*) dan mencelakakan diri sendiri (*ihlak an-nafs*), baik dilakukan di daerah damai (*daar al-shulh/daar al-salaam/daar al-da'wah*) maupun di daerah perang (*daar al-harb*).
 - c. *Amaliyah al-Istisyhad* (tindakan mencari kesyahidan) dibolehkan karena merupakan bagian dari *jihad bin-nafsi* yang dilakukan di daerah perang (*daar al-harb*) atau dalam keadaan perang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut (*irhab*) dan kerugian yang lebih besar di pihak

musuh Islam, termasuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri. *Amaliyah al-Istisyhad* berbeda dengan bunuh diri.

5. Dasar-Dasar Penetapan Fatwa :

a. Firman Allah

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ. ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

“Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Yang demikian itu suatu kehinaan bagi mereka di dunia sedangkan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih.” (QS. Al-Maidah [5]: 33)

أَذْنُ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَهْمٍ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ...

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Mahakuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar kecuali mereka hanya berkata Tuhan kami hanyalah Allah” (QS. Al-Hajj [22]: 39-40)

وَأَعَدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ...

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya.” (QS. Al-Anfal [8]: 60)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدُوًّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نَصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar dan dianiaya maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”

(QS. An-Nisa [4]: 29)

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا...

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya...”

(QS. Al-Maidah: 32)

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ...

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...” (QS. Al-Maidah [5]: 32)

b. Hadis-hadis Nabi SAW :

لا يحل لمسلم أن يروغ مسلماً (رواه أبو داود عن ابن عمر)

“Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti orang muslim lainnya” (HR. Abu Dawud)

من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي (رواه مسلم)

“Barangsiapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya (Muslim) maka Malaikat akan melaknatnya sehingga ia berhenti” (HR. Muslim)

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدًا مخلدًا (أخرجه البخاري ومسلم عن ضحاك)

“Barangsiapa yang menjatuhkan diri dari sebuah gunung lalu ia terbunuh maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhempas di dalamnya, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Dhahhak)

c. Kaidah Fikih :

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِذَنْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas).

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِرُتْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satu dengan mengambil dharar yang lebih ringan.

Jakarta, 22 Syawal 1424 H

16 Desember 2003 M

Pimpinan Sidang Komisi B

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag

REKOMENDASIIJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA ATAS BERBAGAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) DAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia setelah:

MENIMBANG : dst

MENINGAT : dsb

MEMPERHATIKAN :

1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI
3. Penjelasan Ketua Komisi Fatwa
4. Pendapat-Pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Rekomendasi atas RUU Anti Pornografi

- a. Mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Antipornografi menjadi UU dengan nama UU ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI. Hal ini penting karena Pornografi dan Pornoaksi telah merusak moralitas bangsa dan bertentangan dengan nilai-nilai agama.
- b. Perlu adanya revisi pada beberapa materi RUU Antipornografi, diantaranya sebagai berikut :
 - 1) *Definisi “pornografi” yang tertuang dalam RUU Antipornografi belum cukup memadai karena belum memasukkan unsur Pornoaksi. Disamping itu, nilai-nilai dan norma agama harus dijadikan acuan dalam memberikan definisi dan batasan pornografi dan pornoaksi.*

- 2) *Pelarangan dan sanksi yang tertuang dalam RUU tersebut tidak hanya terbatas pada pelaku pendistribusian dan penyebarannya saja. Akan tetapi juga harus menjangkau produser, model, pemodal, dan semua pihak yang terlibat dalam pornografi.*
 - 3) *Ruang lingkup pornografi dalam RUU tersebut juga harus mencakup konteks yang lebih luas termasuk didalamnya seni, olah raga, humor dan lain-lain, kecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan.*
- c. Menyerukan kepada pemerintah, sebelum RUU tersebut disahkan, penegakan hukum yang berkaitan dengan Pornografi dan Pornoaksi agar tetap dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan berkelanjutan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Merekomendasikan kepada MUI Pusat untuk membentuk suatu team yang secara khusus mencermati, memberikan masukan dan penyempurnaan serta mewakili MUI dalam proses pengesahan RUU tersebut di DPR.

2. Rekomendasi atas RPP Jaminan Produk Halal

- a. Mendesak Pemerintah untuk segera mengesahkan RPP Jaminan Produk Halal menjadi Peraturan Pemerintah (PP), karena :
 - 1) RPP tersebut dapat memberi jaminan dan perlindungan hukum bagi umat Islam dari mengkonsumsi produk yang tidak jelas kehalalannya.
 - 2) Kehadiran RPP tersebut dapat mendorong penegakan hukum berjalan efektif. Hal ini merupakan implementasi dari UU tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha memperdagangkan produk yang tidak diproduksi secara halal.
- b. Mendesak MUI Pusat bersama dengan Departemen Agama RI untuk mengusahakan dan memperjuangkan pengesahan RPP Jaminan Produk Halal menjadi PP, dengan jalan:
 - 1) Memberikan penjelasan dan informasi kepada berbagai lembaga terkait, seperti Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Kepala Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan dan KADIN akan urgensi dan peran strategis PP Jaminan produk halal serta perlunya penegakan hukum mengenai hal tersebut.
 - 2) Mensosialisasikan pentingnya PP Jaminan produk halal dan mengadovaksi masyarakat dari banyaknya peredaran produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang tidak jelas kehalalannya.

3. Rekomendasi atas RUU Wakaf :

- a. Mendukung kebijakan Pemerintah (Departemen Agama RI) yang telah menyusun RUU Wakaf dengan maksud untuk mengatur, menertibkan, dan mengembangkan potensi wakaf sebagai pranata keagamaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat.
- b. Dalam draft RUU Wakaf yang diajukan oleh Pemerintah masih diperlukan sejumlah perbaikan dan penyempurnaan, di antaranya :
 - 1) Sistematika RUU, substansi dan rumusan pasal-pasal nya masih perlu disempurnakan karena belum jelas maksudnya dan ada beberapa pasal yang kurang sejalan dengan hukum Islam.
 - 2) Materi pasal-pasal RUU tersebut kurang mendorong pengembangan wakaf untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan umat.
 - 3) Persoalan kedudukan, fungsi dan tugas Badan Wakaf Indonesia dan Nazhir masih perlu dikaji ulang.
 - 4) Peran LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sebagai institusi pengembangan wakaf kurang diberdayakan.
 - 5) Peran Pengadilan Agama tidak dimasukkan dalam mengatasi persoalan sengketa wakaf. Demikian juga dengan masalah sanksi.
- c. Merekomendasikan kepada MUI Pusat untuk membentuk suatu team yang secara khusus mengkaji, mempelajari, dan memberikan masukan dan pengayaan terhadap RUU Wakaf sekaligus memperjuangkannya menjadi Undang-Undang.
- d. Mendesak pemerintah agar segera menyerahkan RUU Wakaf jika telah disempurnakan untuk segera dibahas dan disahkan menjadi UU oleh DPR periode sekarang.

4. Rekomendasi atas RUU Kerukunan Umat Beragama :

- a. Mendukung dan mendesak segera dibuatnya Undang-undang tentang Kerukunan Umat Beragama untuk menjamin terciptanya kerukunan umat beragama dan memberikan kepastian hukum mengenai hubungan antar umat beragama, serta mencegah munculnya konflik antar umat beragama guna semakin memantapkan ketahanan dan integritas bangsa.
- b. Mendesak Pemerintah (Departemen Agama RI) untuk segera menyempurnakan dan merampungkan RUU KUB, dengan menjadikan RUU yang dibuat oleh MUI sebagai masukan, untuk kemudian diajukan kepada DPR. Ijtima' Ulama juga mendesak DPR (Komisi VI) dapat pro aktif menjadikan RUU KUB sebagai RUU inisiatif DPR.

- c. Meminta kepada semua pihak untuk tidak apriori terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Kerukunan Beragama, dengan menyikapinya secara jernih, proporsional dan rasional. UU KUB sama sekali tidak dimaksudkan untuk mendorong Negara mencampuri doktrin agama, melainkan lebih pada pengaturan pada pola hubungan antar umat beragama guna memberikan kepastian hukum terhadap kerukunan umat beragama.

5. Rekomendasi atas RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

- a. Ijtima' Ulama memandang perlu adanya rekonsiliasi nasional yang sesuai dengan nilai-nilai agama.
- b. Ijtima Ulama menilai RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi banyak memuat pasal-pasal yang mengundang kontroversi. Oleh karena itu, Ijtima' Ulama mengingatkan DPR untuk secara cermat dan berhati-hati dalam membahas substansi RUU tersebut agar tidak kontraproduktif, sehingga keinginan untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional tidak justru menimbulkan perpecahan bangsa.
- c. Merekomendasikan Kepada MUI Pusat untuk membentuk suatu team yang secara khusus mencermati dan memberikan masukan kepada DPR dalam proses pembahasan dan pengesahan RUU tersebut.

6. Rekomendasi atas RUU Revisi KUHP

- a. Ijtima' Ulama memandang bahwa RUU Revisi KUHP masih memerlukan penyempurnaan. Salah satunya mengenai persoalan tindak kejahatan kesusilaan yang dalam RUU Revisi KUHP rumusannya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan KUHP yang masih berlaku.
- b. Ijtima' Ulama merekomendasikan MUI Pusat untuk membentuk team yang secara khusus dan kontinue memantau, mempelajari dan memberi masukan sekaligus mewakili pertemuan-pertemuan yang terkait dengan proses pengundangan RUU Revisi KUHP termasuk ketika RUU ini dibahas di DPR untuk disahkan menjadi KUHP Nasional.

7. Rekomendasi atas RPP Perwalian dan RPP Pengangkatan Anak

- a. Guna menjamin kemaslahatan anak dan masa depan anak yang lebih cerah, baik fisik maupun mental-spiritual dan untuk memberikan kepastian hukum dalam implementasi UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ijtima' Ulama memandang perlu segera diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur syarat dan tata cara penunjukan wali.

- b. Ijtima' Ulama juga mengingatkan agar PP tersebut sejalan dengan dan dijiwai oleh UU, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan UU Nomor 23 Tahun 2002 semata.
- c. Pembuatan PP sebagai implementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terutama mengenai pasal 41 Ayat (2) yang mengatur "bimbingan dan pengawasan terhadap pengangkatan anak", hendaknya dibuat sesuai dengan tuntutan PP atau dengan tidak mengatur hal yang bertentangan dengan apa yang telah diatur oleh UU tersebut. Ijtima' Ulama menilai bahwa RPP Pengangkatan Anak yang disiapkan Departemen Sosial RI cakupannya terlalu luas sehingga bisa menimbulkan perdebatan hukum. Untuk itu Ijtima' Ulama meminta RPP tersebut cukup mengatur bimbingan dan pengawasan terhadap pengangkatan anak, sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 41 Ayat (2).
- d. Ijtima' menilai RPP yang dibuat oleh Depsos yang menekankan adat dan kebiasaan sebagai dasar berbagai aturan pengangkatan anak sangat tidak tepat dengan upaya pemberian kepastian hukum melalui peraturan perundangan. Untuk itu, pendasaran pengangkatan anak pada adat dan kebiasaan harus dihilangkan.

8. Rekomendasi atas RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (AKDRT)

- a. Ijtima' Ulama memandang perlu adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi keluarga dari tindak kekerasan yang terjadi dalam Rumah Tangga.
- b. Meminta DPR agar mengkaji secara cermat dan hati-hati RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (RUU-AKDRT), yang banyak mengandung kontroversi, karena banyak bersinggungan dan --bahkan-- bertentangan dengan nilai-nilai agama dan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti UU Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Ijtima' Ulama merekomendasikan MUI Pusat untuk membentuk tim yang secara khusus dan kontinue memantau, mempelajari, dan memberi masukan sekaligus mewakili pertemuan-pertemuan yang terkait dengan proses pengundangan RUU AKDRT, termasuk ketika RUU ini dibahas di DPR untuk disahkan menjadi UU.

9. Rekomendasi atas RUU Kekuasaan Kehakiman

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka pembinaan badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan oleh Mahkamah Agung. Namun mengingat sejarah Peradilan Agama yang spesifik dalam hukum nasional, maka pembinaan terhadap badan Peradilan Agama dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

10. Catatan

Catatan-catatan yang menjadi lampiran dalam rekomendasi ini, menjadi masukan dan bahan pertimbangan yang perlu diperhatikan.

Jakarta, 22 Syawal 1424 H
16 Desember 2003 M

Pimpinan Sidang Komisi C

Ketua

Sekretaris

Drs. H. Taufiq, S

Drs. Aminudin Yakub, M.Ag.

LAMPIRAN

Catatan terhadap Pasal-Pasal RUU Wakaf yang perlu disempurnakan :

1. Pasal 1 ayat 5 : Tidak jelas apa yang dimaksud dengan “benda tidak berwujud”.
2. Pasal 2 : “Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut undang-undang ini”. Apakah itu berarti bahwa yang tidak dilakukan menurut UU ini dianggap “tidak sah”? bagaimana konsekuensinya.
3. Pasal 3 : Disebut bahwa wakaf ditujukan untuk “kesejahteraan umum”. Tujuan Wakaf untuk “umum” atau “umat Islam”?
4. Pasal 5 disebut bahwa “Syarat” adalah wakif, nazhir, benda wakaf, ikrar wakaf dan peruntukkan benda wakaf. Semua ini bukan “syarat” wakaf, tetapi “rukun” wakaf. Selain itu, tidak disebut “maukuf ‘alaih”nya.
5. Pasal 8 : “Nazhir berstatus sebagai badan hukum”. Apa yang dimaksud dengan badang hukum? Apakah harus selalu berbadan hukum? Bagaimana penjelasan badan hukum tersebut tidak dijelaskan, bahkan di dalam Penjelasan pasal ini disebut cukup jelas.
6. Pasal 10 : Terjadi kerancuan dengan pasal 1 dan 8. Dalam pasal menjelaskan pengertian Nazhir dan pasal 8 disebut Nazhir berstatus badan hukum. Sementara di pasal 10 disebut Nazhir dapat menjadi pengurus Badan hukum wakaf.
7. Pasal 12 :
 - a. Ayat 1 b : Salah satu kewajiban Nazhir mengekalkan “manfaat benda wakaf”. Yang dikekalkan bukan “manfaat benda wakaf” tetapi “benda wakaf”nya.
 - c. Ayat 1 c : Kewajiban Nazhir “mengelola benda wakaf”. Kewajiban Nazhir bukan hanya “mengelola”, tetapi juga “mengembangkannya” untuk menghasilkan manfaat benda wakaf yang diperuntukkan kepada maukuf ‘alaih.
 - d. Ayat 1 d telah mencakup poin a, b dan c, sehingga terjadi pengulangan.
 - e. Ayat 1 e muncul istilah “maukuf alaih” yang belum dijelaskan dalam Ketentuan Umum ayat 1.
8. Pasal 13: Apa dasar hukum dan alasan pemberian hak paling banyak 10% kepada Nazhir?
9. Pasal 14 :
 - a. Ayat 1: Redaksi ayat 1 sudah dijelaskan dalam ketentuan umum pasal 1, sehingga terjadi pengulangan.
 - b. Penjelasan ayat 1 tidak menjelaskan (bahkan menimbulkan pertanyaan) dan tidak relevan dengan ketentuan pasal yang bersangkutan. Ayat 1 menjelaskan tentang ketentuan jenis beda wakaf yaitu benda bergerak dan

benda tidak bergerak. Sementara penjelasannya menyatakan “Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan badan hukum sulit mencari pengurus yang bersedia bekerja secara sukarela dalam mengurus benda wakaf”.

- c. Ayat 3 : Perlu penjelasan. Apakah tidak dapat dijual, ditukar dan dialihkan tidak ada pengecualian. Demikian juga dengan poin “i”, tidak jelas maksudnya.
10. Pasal 16: Ketentuan ayat 2 b tidak jelas. Bagaimana dengan wakaf uang via bank, haruskah dengan dua orang saksi?.
11. Pasal 17 ayat 3: Pengulangan dari pasal 12 ayat 1b. Selain itu, yang wajib dikekalkan adalah benda wakaf bukan manfaat benda wakaf.
12. Pasal 21 ayat 5: Ada kontradiksi dengan pasal 12 dimana disitu tidak disebut bahwa nazhir wajib melaporkan tugas dan tanggung jawabnya kepada DPR sesuai dengan tingkatannya.
13. Pasal 24: Tugas Badan Wakaf Indonesia apakah cukup sebagai Regulator, koordinator, pembina dan pengawas saja ataukah ia juga ikut sebagai pengelola. Tugas dan Fungsi BWI perlu didiskusikan, jangan semua hal ingin dilakukan oleh BWI. Peran Lembaga Keuangan Syari’ah dan masyarakat juga perlu diberdayakan. Di samping itu, dalam penjelasannya juga tidak dijelaskan apa maksud dari “wakaf internasional” yang dikelola oleh BWI.
14. Pasal 30 :
 - a. Ayat 1 berbunyi : “Pelanggaran terhadap pasal 8 ayat 4 dan 5 dan atau pasal 25 ...” padahal tidak ada pasal 8 ayat 4 dan 5. Demikian pula dengan pasal 25 yang berbicara mengenai keanggotaan BWI, bukan tugas, kewajiban dan ketentuan BWI. Jadi tidak relevan jika dikaitkan dengan pasal mengenai sanksi.
 - b. Tidak menjelaskan pengadilan mana yang berwenang memberikan sanksi?. Mengapa pula dipisahkan bab tentang sanksi dan penyelesaian sengketa wakaf? Mengapa tidak disebut saja secara eksplisit dalam pasal ini bahwa lembaga pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan agama atau paling tidak dijelaskan rumusan pengertian “pengadilan” di dalam pasal 1 mengenai ketentuan umum.
 - c. Penjelasan pasal 30 dinyatakan sudah jelas. Padahal belum jelas bagaimana cara menentukan nazir itu bersalah sehingga dapat dijadikan dasar dijadikan dasar bagi menteri untuk menjatuhkan hukuman administratif?

Catatan terhadap Pasal-Pasal RUU Terapan Peradilan Agama yang perlu disempurnakan:

Pengesahan tersebut setelah diadakan penyempurnaan pada pasal-pasal sebagaimana terlampir. **pasal 11 ayat (1), pasal 14 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal 28 ayat (1), pasal 30 ayat (3) huruf (e), pasal 46 ayat (1), pasal 49 ayat (1) huruf (c), pasal 90 ayat (1), dan pasal 110**, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan di bawah ini, dengan memberi tanda huruf tebal pada kalimat-kalimat penyempurnaan sebagai berikut:

2.1. Pasal 11 ayat (1) berbunyi :

- (1). Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang **belum mempunyai suami** atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.

Keterangan : Kata **belum mempunyai suami**, adalah pengganti dari kata masih perawan.

Alasan : Supaya lebih sempurna, karena kata masih perawan pengertiannya lebih sempit, sedangkan kata **belum mempunyai suami** pengertiannya lebih luas yang mencakup walaupun wanita tersebut sudah tidak perawan lagi.

2.2. Pasal 14 ayat (1) berbunyi :

- (1). Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai pria yang telah mencapai umur minimal 21 tahun dan calon mempelai wanita mencapai umur minimal 18 tahun.

Keterangan : kata minimal adalah tambahan baru

Alasan : supaya lebih jelas

2.3. Pasal 21 ayat (1) berbunyi :

- (1). Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai Wali Nikah apabila Wali Nasab tidak ada, sedang ihram, calon mempelai pria berstatus sebagai **wali nikah**, tidak diketahui tempat tinggalnya atau 'adlal.

Keterangan : Kalimat tidak mungkin menghadirkannya dihilangkan dan diganti dengan kalimat sedang ihram, calon mempelai **pria berstatus sebagai wali nikah**.

Alasan : Supaya memenuhi ketentuan hukum fikih yakni adanya lima tempat Wali Hakim dapat menggantikan Wali Nasab dalam pernikahan.

2.4. Pasal 28 ayat (1) berbunyi :

(1). Suami yang mentalak istrinya qabla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah, kecuali kalau **talak qabla ad-dukhul** itu terjadi karena kesalahan atau nusyuznya istri

Keterangan : Kata talak adalah tambahan baru

Alasan : Supaya lebih jelas

2.5. Pasal 30 ayat (3) huruf (e) berbunyi :

(e). dengan **seorang wanita** yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Keterangan : Kata anak diganti dengan kata seorang wanita.

Alasan : Supaya lebih jelas

2.6. Pasal 46 ayat (1) berbunyi :

(1). Seorang wanita hamil di luar nikah, hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, atau dengan pria lainnya.

Keterangan : Kalimat atau dengan pria lainnya adalah tambahan baru, dan kata hanya dihilangkan

Alasan : Wanita hamil di luar nikah tersebut tidak hanya boleh dinikahkan dengan pria yang menghamilinya saja, tetapi juga boleh dinikahkan dengan pria lainnya.

2.7. Pasal 49 ayat (1) huruf (c) berbunyi :

(c). Istri mandul sehingga tidak dapat melahirkan keturunan.

Keterangan : Kata mandul sehingga adalah tambahan baru.

Alasan : Supaya jelas yang mandul itu adalah istri, bukan suami yang tidak dapat memberi keturunan

2.8. Pasal 90 ayat (1) berbunyi :

(1). Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan dibuahi dalam perkawinan yang sah tersebut.

Keterangan : Kalimat dan dibuahi dalam perkawinan yang sah tersebut adalah tambahan baru.

Alasan : Supaya jelas wanita yang kawin hamil walaupun nikahnya sah; namun anaknya tetap anak yang tidak sah.


2.9. Pasal 110 berbunyi :

Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua *ba'da ad-dukhul*, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa 'iddah.

Keterangan : Kata **ba'da ad-dukhul** adalah tambahan baru.

Alasan : Karena wanita yang ditalak **qabla ad-dukhul** tidak mempunyai masa iddah oleh sebab itu tidak boleh dirujuk.





KEPUTUSAN IJTIMA'
ULAMA KOMISI FATWA
SE-INDONESIA
KEDUA
TAHUN 2006



KOMISI A
MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH
(MASALAH-MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN)

KEPUTUSAN KOMISI A
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA SE-INDONESIA II
tentang
MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia II, setelah :

- MENIMBANG:**
1. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang mempunyai falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merupakan Rahmat Allah SWT dan hasil perjuangan seluruh bangsa Indonesia.
 2. bahwa ajaran Islam mewajibkan para pemeluknya untuk mencintai negara dan membela tanah airnya.
 3. bahwa fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengindikasikan adanya upaya memisahkan diri dari NKRI (separatisme), seperti gerakan Republik Maluku Selatan, Organisasi Papua Merdeka, dan upaya-upaya sistematis lainnya yang mengancam eksistensi dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 4. bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat berbagai fenomena yang terkait dengan modernisasi dan globalisasi perlu ada harmonisasi kerangka berpikir keagamaan di dalam konteks kehidupan kebangsaan.

5. bahwa umat Islam memerlukan penyamaan *manhaj al-fikr* dan penyatuan langkah gerakan (harakah) agar keikutsertaan umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan andil yang maknawi dalam menciptakan kebersamaan perjuangan menuju masyarakat yang berkeadilan dan diridai oleh Allah SWT.

MEMPERHATIKAN :

1. Pidato Ketua Mahkamah Agung RI
2. Pidato Menteri Sosial RI
3. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI
4. Penjelasan umum Ketua Komisi Fatwa MUI
5. Pendapat-pendapat peserta komisi A Ijtima Ulama Komisi Fatwa II se-Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

A. PENEGUHAN BENTUK DAN EKSISTENSI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

1. Kesepakatan bangsa Indonesia untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ikhtiyar untuk memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan bersama, adalah mengikat seluruh elemen bangsa.
2. Pendirian NKRI adalah upaya final bangsa Indonesia untuk mendirikan negara di wilayah ini.
3. Wilayah NKRI dihuni oleh penduduk yang sebagian besar beragama Islam, maka umat Islam wajib memelihara keutuhan NKRI dan menjaga dari segala bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan dan upaya pemisahan diri (separatisme) oleh siapapun dengan alasan apa pun.
4. Dalam rangka menghindarkan adanya pengkhianatan dan/atau pemisahan diri (separatisme) negara wajib melakukan upaya-upaya nyata untuk menciptakan rasa adil, aman, dan sejahtera secara merata serta penyadaran terhadap elemen-elemen yang cenderung melakukan tindakan pengkhianatan dan/atau separatisme.

5. Upaya pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa Indonesia dan pemisahan diri (separatisme) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sah, dalam pandangan Islam termasuk *bughat*. Sedangkan *bughat* adalah haram hukumnya dan wajib diperangi oleh negara.
6. Setiap orang, kelompok masyarakat, lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang melibatkan diri, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, dalam aktifitasnya yang mengarah pada tindakan pemisahan diri (separatisme) dari NKRI adalah termasuk *bughat*.

Dasar Penetapan

1. QS. Al-Hujurat [49]: 9

”وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ“

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” (QS. Al-Hujurat [49]: 9).

2. QS. Al-Hujurat [49]: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat [49]: 13).

3. QS. An-Nisa' [4]: 59

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا“

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’ [4]: 59).

4. QS. Ali Imran [3]: 64

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah”. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”. (QS. Ali Imran [3]: 64)

5. QS. Al-Nahl [16]: 76

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجَّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus? (QS. Al-Nahl [16]: 76)

6. Hadis Nabi SAW:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم (رواه أبو داود والحاكم)

عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط (رواه الطبراني والبخاري)

7. Hadis Nabi SAW:

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا وإن استأمر عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة.

8. Hadis Nabi SAW:

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم (رواه أبو داود)

9. Hadis Nabi SAW:

”من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية“

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية (رواه مسلم)

10. Hadis Nabi SAW:

من كره من أمره شيئاً فليصبر فإنه من خرج من السلطان شيراً.....

11. Pendapat Shahib al-Majmu'

فصل إذا خرجت على الإمام طائفة من المسلمين ورامت خلعه بتأويل أو منعت حقاً توجه عليها بتأويل وخرجت عن قبضة الإمام وامتنعت بمنعة قتلها الإمام لقوله عز وجل وان طائفتان من المؤمن اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفتى إلى أمر الله إلى أن قال ولا يبدأ بالقتال حتى يسألهم ما ينقمون منه فإن ذكروا مظلمة أزاها وإن ذكروا علة يكمن إزاحتها اهـ. (المجموع الجزء التاسع عشرة ص ١٩٥)

12. Pendapat Ibn Hajar Al-'Asqalany, dalam "Fath al-Bari"

(قوله من كره من أمره شيئاً فليصبر فإنه من خرج من السلطان) أي من طاعة السلطان إلى أن قال... وفي الرواية الثانية من فارق الجماعة (وقوله شيراً) وهي كناية عن معصية السلطان ومحاربهته قال ابن أبي جمر المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو يادى شيئاً فكيفي عنها بمقدار الشبر لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك في حقن الدماء وتسكين الدهماء وحجتهم هذا الخير وغيره مما يساعده ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده اهـ. (فتح الباري الجزء الثالث عشر ص ٦ - ٧)

13. Pendapat dalam *Bughyat Al-Mustarsyidin*

(مسئلة ك) يجب إمتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكم فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والإستقلال بصرفه في مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب إمتسال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه في التحفة ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما. (بغية المسترشدين ص ٩١)

14. Kaidah *Ushuliyah*

درء المفساد مقدا على جلب المصالح

B. HARMONISASI KERANGKA BERPIKIR KEAGAMAAN DALAM KONTEKS KEBANGSAAN

1. Ajaran Islam sebagai ajaran yang bersumber dari wahyu adalah suatu kebenaran mutlak yang mengandung tuntunan kebajikan yang bersifat universal dan meliputi seluruh aspek kehidupan.
2. Ajaran Islam sebagai tuntunan yang bersifat universal, memandang dan menempatkan manusia dalam harkat martabat yang sangat mulia, dan oleh karena itu Islam menjunjung tinggi nilai-nilai yang memuliakan hak-hak dasar kemanusiaan yang luhur seperti kemerdekaan (*al-hurriyah*), persamaan (*al-musawah*), keadilan (*al-'adalah/al-qisth*), dan kedamaian (*al-silm*).
3. Nilai-nilai yang dibawa arus modernisasi dan globalisasi yang sesuai dengan ajaran Islam dan membawa kabajikan dapat diterima sebagai nilai universal Islam, karena Islam menganggap setiap kebaikan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dapat diterima sebagai sebuah kebajikan.
4. Nilai-nilai yang dibawa arus modernisasi dan globalisasi yang bertentangan dengan ajaran Islam dan mendatangkan kerusakan (*mafsadat*) bagi kehidupan harus ditolak.
5. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agama harus dijadikan sebagai sumber inspirasi dan kaidah penuntun, sehingga tidak terjadi benturan antara kerangka berpikir keagamaan dan kerangka berpikir kebangsaan.

Dasar-Dasar Penetapan

1. QS. Al-Anbiya' [21]: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya' [21]:107)

2. QS. Al-Isra'[17]:70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al-Isra' [17]:70)

3. QS. Al-Ahzab[33]:36

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (QS. Al-Ahzab[33]: 36)

4. QS. An-Nur [24]: 21

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ أَنَّهُ فَضَّلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya

kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur [24]: 21)

5. QS. Al-An'am [6]: 16

وَأِنْ تُطِيعْ أَكْثَرٌ مِّنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).” (QS. Al-An'am [6] :116)

6. QS. Al-Mukminun [23]: 71

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ

“Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al-Qur'an) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.” (QS Al-Mukminun [23]: 71)

7. Hadis Nabi SAW:

عن أبي نجیح العریاض بن ساریة رضی الله عنه قال : وَعِظْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ - فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّمَا مَوْعِظَةٌ مُودَعٌ فَأَوْصَانَا قَالَ : أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَأَنْ تَأْمُرُوا عَلَيْكُمْ عِنْدَ حَبِشَتِي فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسِيرِي إِخْتِلَافًا كَثِيرًا - فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالتَّوَّاجِدِ - وَإِيَّاكُمْ وَتُحَدِّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ - رواه أبو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح

8. Hadis Nabi SAW:

عن أبي ثعلبة رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَارَضَ فَرَأِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تُغْتَدُّوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تُنْتَهَكُوهَا وَسَكَتَ عَنِ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نَسِيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا - حدیث حسن رواه الدارقطني وغيره

9. Hadis Nabi SAW:

الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ أَيْنَمَا وَجَدَهَا أَحَقُّ بِهَا - مسلم

10. Hadis Nabi SAW:

.....لَتَتَّبَعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلِكُمْ شَيْئًا بِشَيْءٍ.....

C TASWIYAT AL-MANHAJ (PENYAMAAN POLA PIKIR DALAM MASALAH-MASALAH KEAGAMAAN)

1. Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan umat Islam merupakan suatu yang wajar, sebagai konsekuensi dari pranata "ijtihad" yang memungkinkan terjadinya perbedaan.
2. Sikap yang merasa hanya pendapatnya sendiri yang paling benar serta cenderung menyalahkan pendapat lain dan menolak dialog, merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip toleransi (*al-tasamuh*) dan sikap tersebut merupakan ananiyyah (egoisme) dan *'ashabiyyah hizbiyyah* (fanatisme kelompok) yang berpotensi mengakibatkan saling permusuhan (*al-'adawah*), pertentangan (*at-tanazu'*), dan perpecahan (*al-insyiqaq*).
3. Dimungkinkannya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam harus tidak diartikan sebagai kebebasan tanpa batas (*bila hudud wa bila dhawabith*).
4. Perbedaan yang dapat ditoleransi adalah perbedaan yang berada di dalam *majal al-ikhtilaf* (wilayah perbedaan). Sedangkan perbedaan yang berada di luar *majal al-ikhtilaf* tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan sebagai penyimpangan; seperti munculnya perbedaan terhadap masalah yang sudah jelas pasti (*ma'lum min ad-din bi adh-dharurah*).
5. Dalam menyikapi masalah-masalah perbedaan yang masuk dalam *majal al-ikhtilaf* sebaiknya diupayakan dengan jalan mencari titik temu untuk keluar dari perbedaan (*al-khuruj min al-khilaf*) dan semaksimal mungkin menemukan persamaan.
6. *Majal al-ikhtilaf* adalah suatu wilayah pemikiran yang masih berada dalam koridor *ma ana alaihi wa ashshaby*, yaitu paham keagamaan *ahlus-sunnah wal jamaah* dalam pengertian yang luas.

Dasar-dasar Penetapan

1. QS. An-Nahl [16]: 125

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (QS. An-Nahl [16]:1 25)

2. QS. An-Najm [53]: 32

الَّذِينَ يَحْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunan-Nya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. (QS. An-Najm [53]: 32)

3. QS. An-Nisa[4]: 115

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ
جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu’min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (QS. An-Nisa [4]: 115)

4. QS. Al-Anfal [8]: 46

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Anfal [8]: 46)

5. QS. Hud [11]: 118 – 119

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

“Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya. (QS. Hud [11]: 118 – 119).

Dalam kitab *Al-manar*, Kata “*illa ma rahima rabbuka*”, adalah bentuk ikhtilaf yang tidak melahirkan pertentangan dan permusuhan.

6. Hadis Nabi SAW:

عن أبي نجیح العریاض بن ساریة رضی الله عنه قال : وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ - فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهُمْ مَوْعِظَةٌ مَوْدِعٌ فَأَوْصَانَا قَالَ : أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَأَنْ تَأْمُرُوا بِعَلَيْكُمْ عَبْدَ حَبِشِي فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى إِخْتِلَافًا كَثِيرًا - فَعَلَيْكُمْ بِسُنِّي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالتَّوَّاجِدِ - وَإِيَّاكُمْ وَمُخَدَّنَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَالَّةٌ - رواه أبو داود والترمذی وقال حديث حسن صحيح

7. Hadis Nabi SAW:

عن أبي ثعلبة رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَارَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْخُلُوا عَنْهَا - حديث حسن رواه الدارقطني وغيره

8. Hadis Nabi SAW:

إِنْفَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَإِنْفَرَقَتِ النَّصَارَى.....وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً.....

9. Hadis Nabi SAW:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ مَا إِنْ اغْتَضَمْتُمْ بِهِمَا فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ (رواه مالك)

10. Kaidah *Ushuliyyah*

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ
ذَرَاءَ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمًا عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

11. Pendapat Hasan Al-Banna

Ketika menjelaskan prinsip-prinsip dalam perbedaan keagamaan: "natafaham ma ikhtalafna fih wa nata'awan ma ittafaqna alaih".

D. TANSIQ AL-HARAKAH (KOORDINASI LANGKAH STRATEGIS DALAM MASALAH-MASALAH KEAGAMAAN)

1. Umat Islam perlu mengefektifkan gerakan, baik yang sifatnya dakwah Islamiyyah (*harakah ad-da'wah*) maupun gerakan pembelaan bagi Islam dan umatnya (*harakah ad-difa'*)
2. Gerakan umat Islam yang efektif itu adalah gerakan yang bersifat *ishlahiyyah*, terkoordinasi, tersinergi, saling mendukung, dan tidak kontra-produktif, serta mengedepankan cara-cara (*kaifiyat*) yang damai, santun, dan berkeadaban, sekali pun aktivitas kegiatan tersebut beragam dan tidak satu model.
3. Dalam melakukan aktifitas, ormas dan lembaga keagamaan hendaknya selalu mendasarkan diri di atas prinsip; niat yang baik, perencanaan yang terpadu, metode keagamaan (*manhaj*) yang sah, serta prinsip kehidupan sosial yang mengedepankan semangat kekeluargaan (*al-ukhuwwah*), moderasi (*at-tawassuth*), keseimbangan (*at-tawazun*), dinamis, dan memanfaatkan segala potensi yang ada.
 - a. Gerakan keagamaan (*harakah diniyyah*) harus mencakup segala bidang, seperti aqidah, syari'ah, akhlak, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya.
 - b. Untuk tercapainya gerakan yang efektif tersebut, MUI diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi sehingga tercapai tujuan gerakan bersama.

Dasar-dasar Penetapan

1. QS. Ali Imran [3]: 103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (QS. Ali Imran [3]: 103)

2. QS. Al-Maidah [5]: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah [5]: 2)

3. Hadis Nabi SAW:

مثل المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم و تعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له
سائر الجسد بالسهر والحمى

4. Hadis Nabi SAW:

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

5. *Atsar* Shahabat:

al-haqqu bila nizham qad yaghlibuhu al-bathil bi al-nizham

Wallahu A'lam bi al-Shawab.

Ditetapkan : Gontor, Ponorogo, Jawa Timur
Pada tanggal : 26 Mei 2006 M./ 27 Rabi'uts Tsani 1427 H

PIMPINAN SIDANG KOMISI A

Ketua

Sekretaris

Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, Msi

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

KOMISI B

MASA'IL WAQI'IYYAH MU'ASHIRAH

KEPUTUSAN KOMISI B
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA II
TAHUN 2006

Tentang
MASA'IL WAQI'IYYAH MU'ASHIRAH

SMS BERHADIAH

A. DESKRIPSI MASALAH

Yang dimaksud dengan SMS berhadiah adalah suatu model pengiriman SMS mengenai berbagai masalah tertentu, yang disertai dengan janji pemberian hadiah, baik melalui undian ataupun melalui akumulasi jumlah (frekwensi) pengiriman SMS yang paling tinggi, sementara biaya pengiriman SMS di luar ketentuan normal, dan sumber hadiah tersebut berasal dari akumulasi hasil perolehan SMS dari peserta atau sebagiannya berasal dari sponsor.

B. KETENTUAN HUKUM

1. SMS berhadiah hukumnya haram karena mengandung unsur judi (*maysir*), *tabdzir*, *gharar*, *dharar*, *ighra'*, dan *israf*.
 - a. *Maysir* yaitu mengundi nasib di mana konsumen akan berharap-harap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mudah.
 - b. *Tabdzir* yaitu permainan SMS berhadiah cenderung membentuk perilaku mubazir yang menya-nyiaikan harta dalam kegiatan yang berunsur maksiat/haram.
 - c. *Gharar* yaitu permainan yang tidak jelas (bersifat mengelabui), dimaksudkan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya oleh produsen/penyedia jasa melalui *trick* pemberian hadiah atau bonus.

- d. *Dharar* yaitu membahayakan orang lain akibat dari permainan judi terselubung yang menyedapkan dengan pemberian hadiah kemenangan di atas kerugian dan kekalahan yang diderita oleh peserta lain.
 - e. *Ighra'* yaitu membuat angan-angan kosong di mana konsumen dengan sendirinya akan berfantasi mengharap dapat hadiah yang menggiurkan. Akibatnya, menimbulkan mental malas bekerja karena untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan cukup menunggu pengumuman.
 - f. *Israf*, yaitu pemborosan, di mana peserta mengeluarkan uang diluar kebutuhan yang wajar.
 - g. Hukum tersebut dikecualikan jika hadiah bukan ditarik dari peserta SMS berhadiah.
2. SMS berhadiah yang diharamkan dapat berbentuk bisnis kegiatan kontes, kuis, olahraga, permainan (*games*), kompetisi, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya, yang menjanjikan hadiah yang diundi di antara para peserta pengirim SMS baik dalam bentuk materi (uang), natura, paket wisata, dan lain sebagainya.
 3. Hadiah dari SMS yang diharamkan adalah yang berasal dari hasil peserta pengirim SMS yang bertujuan mencari hadiah yang pada umumnya menggunakan harga premium yang melebihi biaya normal dari jasa/manfaat yang diterima.
 4. Hukum haram untuk SMS berhadiah ini berlaku secara umum bagi pihak-pihak yang terlibat baik bisnis penyelenggara acara, *provider* telekomunikasi, peserta pengirim, maupun pihak pendukung lainnya.

C. DASAR HUKUM

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (*meminum*) *khamar*, berjudi, (*berkorban untuk*) *berhala*, mengundi nasib dengan *panah*, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah [17]: 90).

... وَلَا تُبَدِّرْهُ تَبْدِيرًا، إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“... dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (*hartamu*) secara boros.

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isra’ [17]: 26-27).

... وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“... dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A’raf [7]: 31).

وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْبِرُ

“Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”. (QS. Al-Muddatstsir [74]: 6)

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan” (HR. At-Tirmidzi)

NIKAH DI BAWAH TANGAN

A. DESKRIPSI MASALAH

Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perkawinan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif (madharat) terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris, dan lain sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi akibat tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah.

B. KETENTUAN HUKUM

1. Peserta ijtima ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/mudharat (*saddan lidz-dzari'ah*).
2. Pernikahan Di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudharat*.

C. DASAR HUKUM

- 1 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم...
- 2 لا ضرر ولا ضرار
- 3 عليكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي
- 4 إذا وجب الإمام بواجب تأكد وجوبه، وإذا وجب بمستحب وجب، وإذا وجب بجائز إن
- 5 كانت فيه مصلحة عامة كترك شرب الدخان وجب (قول الشيخ نووي البتني)
- 6 أعلنوا النكاح.....

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DENGAN UTANG

A. DESKRIPSI MASALAH

Pembangunan nasional dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan nasional tersebut diperlukan dana yang cukup dari sumber-sumber dalam negeri. Jika sumber-sumber dalam negeri ternyata tidak mencukupi, maka dicarikan alternatif pembiayaan dari sumber-sumber luar negeri terdiri dari utang (*loan*) dan bantuan/hibah (*grant*).

Awalnya utang dimaksudkan sebagai dana pelengkap untuk membiayai pembangunan. Namun dalam perkembangannya utang telah menjadi salah satu sumber utama dalam membiayai pembangunan. Sekarang jumlah utang luar negeri (utang pemerintah dan swasta) diperkirakan mencapai 135,736 miliar dolar dan ini dirasakan sangat memberatkan beban anggaran negara, karena setiap tahunnya pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup besar untuk membayar cicilan utang luar negeri (pokok + bunga). Akibatnya dapat menghambat penyediaan sumber pembiayaan untuk sektor lain dalam pembangunan.

B. KETENTUAN HUKUM

Pada prinsipnya pendanaan pembangunan oleh pemerintah dipenuhi dari sumber-sumber dalam negeri. Dalam hal sumber-sumber dalam negeri tidak mencukupi, maka diperbolehkan untuk menggunakan sumber-sumber luar negeri dan bersifat darurat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Utang (dalam negeri dan luar negeri) tersebut dimanfaatkan untuk mencapai kemandirian pembiayaan dan kelangsungan pembangunan.
2. Utang luar negeri wajib dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk kemaslahatan bangsa dan rakyat banyak. Oleh karena itu haram jika disalahgunakan dan diselewengkan (misalnya untuk memperkaya diri, golongan atau kelompok tertentu).
3. Utang (dalam negeri dan luar negeri) wajib menggunakan skim/pola dan struktur yang tidak bertentangan dengan syariah (tidak menggunakan skim/pola dan struktur ribawi).

4. Dalam hal belum memungkinkan pelaksanaan butir 3 di atas karena darurat, dapat menggunakan untuk sementara skim/pola dan struktur konvensional.
5. Utang luar negeri tidak boleh mengandung syarat-syarat (*terms and conditions*) yang hanya menguntungkan negara pemberi pinjaman dan memberatkan serta membahayakan (*mudharat*) bagi negara penerima pinjaman.
6. Pemerintah wajib mengupayakan sumber-sumber pembiayaan selain utang seperti investasi langsung (*direct investment*), penerbitan sukuk (surat berharga syariah), dana-dana *voluntary sector* (ZIS, wakaf dan hibah), serta penggalan dana dari dalam maupun luar negeri lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.

C. DASAR HUKUM

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

(QS. Al-Baqarah[2]: 278)

... "اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.." رواه أبو داود رقم الحديث ١٣٣

لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم عن جابر رقم

الحديث ٢٩٩٥

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

A. DESKRIPSI MASALAH

Tidak bisa dipungkiri bahwa kekayaan alam Indonesia sangat melimpah ruah. Potensi kekayaan alam Indonesia antara lain, kekayaan hutan, lautan, BBM, emas, dan barang-barang tambang lainnya. Kawasan hutan Indonesia termasuk yang paling luas di dunia, tanahnya subur, dan alamnya indah. Menurut laporan Walhi yang diterbitkan tahun 1993, rata-rata hasil hutan di Indonesia setiap tahunnya ketika itu adalah 2,5 miliar dolar. Kini diperkirakan mencapai sekitar 7-8 miliar dolar AS. Kekayaan minyak Indonesia juga sangat banyak. Menurut catatan Waspada (12-11-2005), Indonesia memiliki 60 ladang minyak (basins), 38 di antaranya telah dieksplorasi, dengan cadangan sekitar 77 miliar barel minyak dan 332 triliun kaki kubik (TCF) gas. Kapasitas produksinya hingga tahun 2000 baru sekitar 0,48 miliar barrel minyak dan 2,26 triliun TCF. Ini menunjukkan bahwa volume dan kapasitas BBM sebenarnya cukup besar dan jelas sangat mampu mencukupi kebutuhan rakyat di dalam negeri.

B. KETENTUAN HUKUM

1. Dalam pandangan Islam, sumber daya alam (SDA) pada hakikatnya milik absolut Allah SWT yang diamanatkan pengelolaan, pemanfaatannya, dan pelestariannya kepada manusia.
2. SDA yang termasuk milik umum seperti air, api, padang rumput, hutan, dan barang tambang harus dikelola hanya oleh negara yang hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum.
3. Dalam pengelolaan, eksplorasi, dan eksploitasi SDA harus memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan serta keberlanjutan pembangunan.
4. Pengelolaan SDA, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat, untuk mencapai efisiensi secara ekonomis dan ekologis (ekoefisiensi) dengan menerapkan teknologi dan cara yang ramah lingkungan;
5. Penegakkan hukum merupakan suatu keniscayaan dalam pengelolaan SDA untuk menghindari perusakan SDA dan pencemaran lingkungan;

6. Perlu senantiasa dilakukan rehabilitasi kawasan rusak dan pemeliharaan kawasan konservasi yang sudah ada, penetapan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu serta peningkatan pengamanan terhadap perusakan SDA secara partisipatif melalui kemitraan masyarakat.

C. DASAR HUKUM

1. Firman Allah SWT

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُحَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

"Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. (QS. Lukman: 20)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَّحِيمٌ

"Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. dan dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia". (QS. Al-Hajj: 65)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah: 29)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-A'raf: 56)

2. Hadis Nabi SAW:

المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار رواه أبو داود رقم الحديث ٣.١٦

Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput gembalaan, dan api. (HR. Ibn Majah dan Abu Dawud)

3. Menurut Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah*, manusia harus memanfaatkan kekayaan alam untuk kemaslahatan manusia dengan tetap menjaga kelestariannya.
4. Abu Yusuf, Al-Mawardi, dan Abu Ya'la menegaskan agar tidak membiarkan kekayaan alam tidak termanfaatkan. Abu Yusuf mengatakan, Kepala Negara tidak boleh membiarkan tanah yang tidak bertuan tanpa pengelolaan dan Kepala Negara dapat menyerahkan hak pengelolaan tanah tersebut kepada masyarakat.

TRANSFER EMBRIO KE RAHIM TITIPAN

A. KETENTUAN HUKUM

1. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum isteri yang ditempatkan pada rahim wanita lain hukumnya tidak boleh (haram).
2. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum istri yang ditempatkan pada rahim istri yang lain hukumnya tidak boleh (haram).
3. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum istri yang ditempatkan pada rahim wanita lain yang disebabkan suami dan/atau istri tidak menghendaki kehamilan hukumnya haram.
4. Status anak yang dilahirkan dari hasil yang diharamkan pada poin 1, 2, dan 3 di atas adalah anak dari ibu yang melahirkannya.

B. DASAR HUKUM

Terlampir.

PENGOBATAN ALTERNATIF

KETENTUAN HUKUM

Pengobatan alternatif adalah usaha penyembuhan tidak dengan cara-cara medis kedokteran, hukumnya:

1. Apabila mengandung syirik dan/atau kemusyrikan serta sihir diharamkan.
2. Bila tidak mengandung syirik dan atau kemusyrikan serta sihir dibolehkan.
3. Pengobatan dengan sesuatu yang diharamkan, hukumnya haram pula.

Selanjutnya, mengenai kriteria syirik karena perlu ada penjelasan secara rinci. Demikian pula dengan upaya pengobatannya, maka diserahkan kepada MUI Pusat untuk membentuk Tim khusus.

MASALAH-MASALAH KRITIS DALAM AUDIT PRODUK HALAL

1. Masalah *Stunning* (Pemingsanan)

Ketentuan Hukum:

- a. *Stunning* (Pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan, seperti sapi dan ayam dalam jumlah besar (umumnya di atas ratusan ekor), hukumnya boleh sesuai standar dan sembelihannya halal, sesuai dengan ketentuan *syara'*.
- b. MUI merekomendasikan semaksimal mungkin penyembelihan tidak dilakukan dengan *stunning* dan semacamnya.

2. Masalah Penggunaan Organ Tubuh Manusia

Ketentuan Hukum:

- a. Obat-obatan dan kosmetika yang diambil dari organ tubuh manusia, seperti: plasenta (ari-ari), hukumnya haram.
- b. Penggunaan rambut untuk produk pangan, hukumnya haram.

3. Penggunaan mikroba yang asal muasalnya keluar bersama dengan kotoran bayi, setelah terjadi pembiakan beberapa kali untuk proses produksi makanan atau minuman, hukumnya dibolehkan.

4. Masalah Penggunaan Alkohol dan Etanol

Dirujuk kepada fatwa MUI yang sudah ada.

KOMISI C
MASAIL QANUNIAH
(MASALAH-MASALAH HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN)

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA
KOMISI FATWA SE-INDONESIA II TAHUN 2006
KOMISI C
MASAIL QANUNIAH (PERUNDANG-UNDANGAN)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،

Setelah memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala- dengan memohon taufik Allah Azza wa Jalla- atas nama Komisi C kami sampaikan laporan persidangan Komisi C sebagai berikut :

A. Pimpinan Sidang :

1. Prof. Dr. Drs. HM. Amin Suma, SH, MA, MM (Ketua)
2. Neng Djubaedah, SH, MH (Sekretaris)
3. Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MSc (Narasumber)

B. Jalannya Persidangan :

1. Sidang dibuka oleh pimpinan sidang pada pukul 07.50 WIB, dengan pembacaan Ummul Qur'an yang dipimpin langsung oleh pemimpin sidang.
2. Pemimpin sidang menyampaikan penjelasan singkat tentang materi-materi yang hendak dibahas oleh Komisi C.
3. Pemimpin sidang menawarkan kepada peserta sidang tentang sistem/ mekanisme pembahasan materi yang akan digunakan. Dengan suara bulat, peserta sidang menyetujui agar pembahasan dilakukan satu demi satu dengan cara dibacakan oleh pimpinan/sekretaris sidang. Sesudah pimpinan sidang membacakan materi yang telah disiapkan oleh panitia, peserta sidang diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan tanggapan, masukan, dan/atau usulan.

4. Setelah dilakukan pembahasan yang tidak jarang diiringi dengan berbagai macam argumentasi/alasan, pimpinan sidang mengambil kesimpulan dan menyerahkan kembali kepada peserta sidang untuk disetujui oleh *floor*.
5. Pimpinan sidang baru mengambil keputusan setelah semua peserta menyetujui materi yang dibahas, dengan cara memberi ketukan tiga kali.
6. Sidang Komisi C dibagi dua ke dalam dua sub Komisi, yaitu Sub Komisi C.1 dan Sub Komisi C.2. Dengan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a. Sub Komisi C.1 membahas empat draft materi, yaitu RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, RUU Penghapusan Diskriminasi, Ras dan Etnis, RUU Perbankan Syariah, dan RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Sidang sub Komisi C.1 dipimpin oleh Prof. Dr. Drs. HM. Amin Suma, SH, MA, MM selaku ketua dan Ibu Neng Djubaedah, SH, MH sebagai sekretaris, dengan notulis, Irfan Helmi, SS.
 - b. Sub Komisi C.2 yang sidangnya diketuai oleh Prof. Dr. H. Muardi Chatib, dan sekretaris, Dr. H. Amrullah Ahmad, membahas tiga draft materi, yaitu Revisi UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Revisi UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Perda-perda di berbagai daerah, seperti Tangerang, Cianjur, Bulukumba, Cilegon dan lain-lain.
7. Secara umum dan keseluruhan, baik sub Komisi C.1 maupun sub Komisi C.2 telah menyelesaikan persidangannya pada sekitar pukul 10.45 WIB.
8. Persidangan diskorsing sejak pk 11.00 sampai pukul 13.50 WIB guna menunaikan ibadah shalat Jumat/Zuhur dan makan siang.
9. Sidang Komisi dilanjutkan pada pukul 13.50 WIB dengan membacakan dan sekaligus menyelaraskan antara hasil sidang sub Komisi C.1 dan sub Komisi C.2.
10. Pimpinan sidang menawarkan kepada peserta sidang untuk membahas atau menyetujui hasil-hasil sidang Komisi C sub 1 maupun sub 2.
11. Peserta sidang dengan aklamasi menyetujui penyatuan hasil-hasil sub Komisi C.1 dan sub Komisi C.2 untuk diterima menjadi kesepakatan Komisi C secara keseluruhan.
12. Peserta sidang secara aklamasi memilih lima orang sebagai Tim Perumus untuk atas nama Komisi C merumuskan hasil-hasil sidang dengan menyempurnakan hal-hal yang bersifat redaksional.
13. Sidang Komisi C ditutup dengan pembacaan surah Al-Ashr.

C. Keputusan Sidang

1. RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi :

- a. Menyetujui rekomendasi MUI atas RUU APP agar segera disahkan selambatlambatnya bulan Juni 2006.
- b. Menyetujui penamaan: RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi ataupun RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi. Pemilihan namanya diserahkan kepada MUI Pusat.
- c. Menyetujui untuk klausul pengecualian. Adapun redaksinya diserahkan kepada MUI Pusat, dengan memerhatikan masalah agama dan adat istiadat.
- d. Menyetujui perdebatan masalah kompetensi absolut peradilan agama atas tindak pidana terhadap pornografi dan pornoaksi, agar diserahkan kepada MUI Pusat.

2. RUU Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis :

- a. Menyetujui rekomendasi MUI untuk menolak RUU Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis, dengan alasan antara lain karena agama didefinisikan sebagai bagian dari masalah etnis. Dengan pendefinisian yang tidak tepat itu, maka penodaan agama yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang akan dipandang sebagai hak asasi yang tidak bisa ditindak secara hukum.

3. RUU Perbankan Syariah :

Menyetujui rekomendasi MUI untuk :

- a. Mendukung dan mendesak RUU Perbankan Syariah segera diundangkan.
- b. Kewenangan menetapkan fatwa tetap pada MUI melalui DSN-MUI.
- c. Mempertahankan keberadaan DPS dalam setiap perbankan syariah

4. RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan

Menyetujui rekomendasi MUI sebagai berikut :

- a. Agar segera dibentuk Undang-undang Tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan bagi umat Islam.
- b. Isu-isu kontemporer yang berkenaan dengan perkawinan umat Islam harus berpedoman pada Fatwa MUI.

Catatan: Komisi C mengusulkan agar judul RUU ini menjadi "RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan Islam"

5. **Revisi UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat**

Menyetujui rekomendasi MUI sebagai berikut :

- a. Nama undang-undang yang semula bernama undang-undang tentang pengelolaan zakat diubah menjadi undang-undang tentang zakat.
- b. Lembaga pengelola zakat yang sudah ada(eksis) dimasyarakat tetap berjalan di bawah koordinasi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).
- c. Sanksi pelanggaran tidak hanya dikenakan kepada pengelola zakat (*amil*) tetapi juga kepada pembayar zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahiq*).
- d. Zakat tidak hanya menjadi pengurangan biaya kena pajak tetapi sekaligus mengurangi pajak.
- e. Setelah dikeluarkannya revisi undang-undang tentang zakat segera ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya PP sebagai payung penerbitan Perda tentang zakat.

6. **Revisi UU Nomor 32 tahun 1992 tentang Kesehatan**

Menyetujui rekomendasi MUI sebagai berikut :

- a. RUU yang sudah dipersiapkan di DPR RI memuat bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dapat *menjalani kehidupan reproduksi* dan kehidupan seksual yang sehat, aman, bebas dari paksaan dan/atau kekerasan tanpa mengaitkannya dengan perkawinan yang sah. Mestinya perkawinan sahlah yang menjadi syarat untuk mewujudkan kehidupan reproduksi.
- b. Obat-obatan dan bahan berkhasiat yang diperlukan untuk kesehatan tidak cukup hanya aman, berkhasiat, dan efektif, tetapi juga harus *halal*.
- c. Penghentian kehamilan (aborsi) perlu mengacu kepada fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 yang isinya sebagai berikut:
 - 1) Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
 - 2). Aborsi dibolehkan karena ada uzur baik bersifat darurat ataupun hajat.
 - a) Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 - (1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter.
 - (2) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.

- b) Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
- (1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
 - (2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
 - (3) Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf **b** harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

Catatan : Komisi C mengusulkan untuk menambahkan poin 4 pada huruf b) sebagai berikut: "Aborsi karena hajat perlu dipertimbangkan untuk kasus kehamilan yang terjadi pada perkawinan yang *fasakh* karena *fasid* atau *syubhat*."

7. **Perda-perda di Berbagai Daerah, Seperti Bulukumba, Cianjur, Cilegon, Padang, Tangerang, dan lain-lain.**

Menyetujui rekomendasi MUI sebagai berikut :

MUI mendukung daerah-daerah yang telah mengeluarkan Perda-perda tentang penerapan syariat Islam dalam rangka mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Yang Kuasa.

Catatan :

Komisi C mengusulkan sebagai berikut:

- a. Agar MUI mendorong daerah-daerah lain (propinsi, kabupaten dan/atau kota) yang belum memiliki perda-perda tentang penerapan syariat Islam supaya segera mewujudkannya.
- b. Agar MUI dari tingkat pusat sampai tingkat daerah mendukung pembentukan dan/atau pemberlakuan peraturan-peraturan desa tentang penerapan syariat Islam.

8. **Lain-lain:**

Komisi C mengusulkan kepada MUI supaya :

- a. Mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk melakukan perubahan dan penambahan UU tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dengan memasukkan ekonomi syariah.
- b. Mendesak Pemerintah untuk mewujudkan demokratisasi ekonomi dengan memberikan kesempatan bagi perkembangan ekonomi syariah,

baik dalam bidang regulasi maupun kelembagaan, terutama peraturan perundang-undangan tentang asuransi syariah, pasar modal syariah, sukuk (SUN Syariah) dll, serta pembentukan **Direktorat Asuransi Syariah** di Departemen Keuangan dan lembaga-lembaga terkait lainnya.


D. Penutup

Demikianlah laporan persidangan Komisi C ini disampaikan, tentu dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada di dalamnya. Harapan kami, semoga partisipasi aktif Bapak/Ibu/Saudara/i pada Sidang Pleno ini dapat menyempurnakan kekurangan dan keterbatasan yang ada. *Billahi fi sabilil haq.*

Gontor, 28 Rabi'ul Tsani 1427 H / 26 Mei 2006 M.

Tim Perumus :

1. Prof. Dr. Drs. HM. Amin Suma, SH, MA, MM
2. Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MSc
3. Dr. H. Amrullah Ahmad
4. Neng Djubaedah, SH, MH



**KEPUTUSAN IJTIMA'
ULAMA KOMISI FATWA
SE-INDONESIA
KETIGA
TAHUN 2009**

KOMISI A

MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH

(MASALAH-MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN)

KEPUTUSAN KOMISI A

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-INDONESIA III

Tentang

MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH (MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN)

A. Prinsip-Prinsip Ajaran Islam Tentang Hubungan Antarumat Beragama dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Kesepakatan bangsa Indonesia untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi merupakan ikhtiar untuk memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan bersama, di mana kesepakatan ini mengikat seluruh elemen bangsa.
2. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, baik suku, ras, budaya maupun agama. Karenanya bangsa Indonesia sepakat untuk mengidealisasikan bangsa ini sebagai sebuah bangsa yang majemuk tetapi tetap satu, dengan semboyan *bhineka tunggal ika*.
3. Umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa ini harus terus menjaga konsensus nasional tersebut.
4. Dalam hal kemajemukan agama, negara mengakui enam agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, di mana masing-masing agama tersebut mempunyai posisi yang sama di dalam konstitusi negara. Negara menjamin warganya untuk memeluk agamanya masing-masing.
5. Islam mengakui eksistensi agama lain tanpa mengakui kebenaran ajaran agama tersebut, sebagaimana pada masa Nabi juga diakui eksistensi agama selain Islam, antara lain Yahudi, Nasrani, dan Majusi.

6. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, setelah proklamasi 1945 Islam memandang posisi umat beragama sebagai sesama bagian warga bangsa yang terikat oleh komitmen kebangsaan sehingga harus hidup berdampingan secara damai dengan prinsip *mu'ahadah* atau *muwatsaqah*, bukan posisi *muqatalah* atau *muharabah*.
7. Dalam rangka menghindarkan adanya benturan antarpemeluk agama di Indonesia, negara wajib menjamin warganya untuk menjalankan agamanya dan melindungi kemurnian agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing dari setiap upaya penodaan agama.
8. Setiap orang, kelompok masyarakat, lembaga atau organisasi yang melakukan penodaan agama, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, negara harus menindaknya secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR PENETAPAN

1. QS. Al-Hujurat [49]: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu”.

2. QS. Al-Baqarah [2]: 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahui”.

3. QS. Al-Baqarah [2]: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.”

4. QS. Al-Kafirun [109]: 1-6

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَلَا أَتَمُّ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، وَلَا أَتَمُّ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

"Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku."

5. QS. Al-Mumtahanah [60]: 8-9

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

6. QS. An-Nisa [4]: 92

...وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ (النساء: ٩٢)

"...jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) ..."

7. Hadis Nabi SAW:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"
(رواه أبو داود والحاكم)

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: "kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka" (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim).

8. Hadis Nabi SAW:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأَ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (رواه النسائي)

9. Hadis Nabi SAW:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط" (رواه الطبراني والبخاري)

Dari Ibnu Abbas RA. Rasulullah SAW bersabda: "setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah hukumnya batal, walaupun seratus syarat" (HR. At-Tabrani dan Al-Bazzar)

10. Hadis Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنْ رَجَعَهَا تَوَجَّدَ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا". (رواه البخاري في صحيحه وغيره)

"Dari Abdullah bin 'Amr RA, dari Nabi SAW ia bersabda: "Barang siapa membunuh orang yang dalam lindungan perjanjian damai maka tidak mendapatkan wangi surga. Sesungguhnya harumnya surga tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun."

B. Peran Agama Dalam Pembinaan Akhlak Bangsa

1. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius yang memiliki nilai-nilai luhur (*akhlakul karimah*). Agama merupakan sumber akhlak untuk membina akhlak bangsa. Oleh karena itu pembinaan akhlak bangsa tidak dapat dilepaskan dari peran agama.
2. Dalam konteks pengelolaan negara yang baik (*good governance*) dan pembangunan bangsa yang maju dan beradab, terwujudnya akhlak (etika-moral) yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan.
3. Saat ini bangsa Indonesia berada di ambang tubir krisis akhlak seiring dengan semakin menggejalanya kurangnya kejujuran, solidaritas sosial, dan semakin menggejalanya etika yang lemah di antara masyarakat. Oleh karenanya diperlukan **pembinaan intensif akhlakul karimah** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Pembinaan tersebut dilakukan melalui pendidikan dan sosialisai nilai-nilai agama yang terintegrasi dengan nilai-nilai yang menjadi dasar karakter bangsa dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

5. Pemerintah berkewajiban mendorong sosialisasi nilai-nilai agama yang terkait dengan pembinaan akhlak bangsa sejak usia dini dalam segala kegiatan pembangunan. Bersamaan dengan itu diperlukan tindakan sanksi-sanksi yang tegas terhadap berbagai pelanggaran akhlakul karimah.
6. Perlu adanya **gerakan nasional pembinaan akhlak bangsa** yang bersumber dari nilai-nilai agama yang disponsori oleh pemerintah.

DASAR PENETAPAN

1. QS. Al-Isra [17]: 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَنْتَعَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia."

2. QS. Luqman [31]: 15

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik,"

3. QS. Ai Imran [3]: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung".

4. QS. Al-Isra [17]: 16

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا

"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan

kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.”

5. QS. Al-A'raf [7]: 96

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”

6. QS. Ar-Rum [30]: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

7. QS. Al-Qashash [28]: 77

وَأَتَّبِعْ فِيْمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

8. QS. An-Nisa [4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

9. Hadis Nabi SAW:

عن شداد بن أوس ، قال : حصلتان حفظتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله عز وجل يحب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتل ليحد شفرته ثم ليرح ذبيحته»

“Dari Syidad bin Aus berkata: dua hal dari Rasulullah SAW yang senantiasa aku pelihara: “Sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla menyukai kebaikan (al-ihsan) terhadap segala sesuatu, jika kalian menyembelih maka lakukanlah dengan baik dengan menajamkan pisau agar memudahkan penyembelihan.”

10. Hadis Nabi SAW:

عَنْ خُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ كَيْوشِكُنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجِيبُ لَكُمْ (رواه أحمد والترمذي وأبو داود)

“Dari Khuzairah bin Al-Yaman RA, sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: “Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggamannya, hendaklah memerintahkan terhadap yang baik (al-ma’ruf) dan mencegah dari yang mungkar, atau Allah akan menimpakan kepada kalian siksa dari-Nya, kemudian kalian berdoa agar siksa dicabut dan (doa kalian) tidak dikabulkan.” (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Abu Dawud)

11. Hadis Nabi SAW:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لائم مكارم الاخلاق (رواه البيهقي)

“Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak.” (HR. Al-Baihaqi)

12. Hadis Nabi SAW:

أدبوا أولادكم قبل الولادة (الحديث)

“Ajarilah (akhlak) anakmu sebelum mereka dilahirkan.”

13. Hadis Nabi SAW:

وابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه »
(رواه البيهقي)

"Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa melahirkan seorang anak maka berilah nama yang bagus dan mengajarnya akhlak..."
(HR. Al-Baihaqi)

14. Pendapat Al-Ghazali dalam "Ihya' 'ulum ad-din"

إنما فسدت الرعية بفساد الملوك، وفساد الملوك بفساد العلماء فلولا القضاة السوء والعلماء السوء
لقل فساد الملوك خوفاً من إنكارهم. " (إحياء علوم الدين)

"Rusaknya rakyat dikarenakan rusaknya para penguasa, rusaknya para penguasa dikarenakan rusaknya para ulama, seandainya tidak ada para hakim (qadhi) yang buruk dan ulama yang buruk maka akan sedikit penguasa yang rusak, karena takut untuk mengingkari mereka."

15. Pendapat Ulama:

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت * وإن هم ذهب أخلاقهم ذهبوا

"Suatu umat tergantung pada akhlaknya, jika akhlaknya telah tiada maka umat akan hancur."

16. Kaidah Ushuliyah

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.

C. Implementasi Islam Rahmatan Lil-Alamin dan Shalihun Likulli Zamanin Wa Makanin dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.

1. Islam sebagai agama yang diturunkan Allah SWT merupakan agama yang dapat menjawab segala persoalan yang muncul, termasuk permasalahan kebangsaan dan kenegaraan.
2. Ajaran Islam dapat menerima nilai-nilai universal yang dibawa arus modernisasi dan globalisasi sepanjang nilai-nilai tersebut sesuai dengan ajaran Islam.
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara merupakan kesepakatan bangsa Indonesia, termasuk umat

Islam Indonesia.

4. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara merupakan ideologi terbuka. Dalam rangka mewujudkan amanat dasar negara dan konstitusi maka agama harus dijadikan sumber hukum, sumber inspirasi, landasan berpikir, dan kaidah penuntun dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Karena Islam merupakan ajaran yang *rahmatan lil alamin* dan *shalihun likulli zamanin wa makanin*, maka ajaran Islam harus menjadi sumber dalam penataan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim berkewajiban untuk menyusun, mengelaborasi konsep-konsep dan pemikiran Islam secara komprehensif meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, dsb.

DASAR PENETAPAN

1. QS. Al-Baqarah [2]: 2

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

“Kitab (Al Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa”

2. QS. Al-Anbiya’ [21]: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

3. QS. Al-Maidah [5]: 3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.”

4. QS. Al-Ahzab [33]: 36

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu’min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu’min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan

mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”.

5. QS. Al-An'am [6]: 116

وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ لَيُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)”.

6. QS. Al-Mukminun [23]: 71

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ

“Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Qur'an) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.”

7. QS. At-Taubah [9]: 23

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

8. QS. Hud [11]: 61

وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَعِفُّوه ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

“dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”

9. Hadis Nabi SAW:

عن أبي ثعلبة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحدّ حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها - حديث حسن رواه الدار قطنى وغيره

Dari Abu Tsa'labah RA, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah Taala telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan sia-siakan, dan telah menggariskan ketentuan-ketentuan, maka jangan kalian melewatinya, dan telah mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian melanggarnya, dan mendiamkan banyak hal karena belas kasih-Nya kepada kalian (kecuali dalam keadaan lupa), maka janganlah kalian membahasnya". (HR. Darututhni dan lainnya)

10. Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُمَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

"Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: 'kalimah hikmah adalah barang berharga milik orang Islam yang hilang, oleh karenanya di manapun orang Islam mendapatkannya maka ia berhak terhadapnya'" (HR. Muslim)

D. Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

1. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama.
3. *Imamah* dan *imarah* dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam **hukumnya adalah wajib**.
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

REKOMENDASI

1. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang

mengemban tugas *amar makruf nahi munkar*.

2. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.

DASAR PENETAPAN

1. QS. An-Nisa [4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

2. QS. An-Nisa [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.

3. Hadis Nabi SAW:

عن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا
شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح)

“Dari Abdullah bin Amr bin ‘Auf Al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. At-Tirmidzi)

4. Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَيَلِكُمْ بَعْدِي وُلَاةٌ، فَيَلِكُكُمْ الْبُرُ بِيْرُهُ، وَالْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ، وَصَلُّوا وَرَأَوْهُمْ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ". (رواه الطبراني والدارقطني)

"Dari Abu Hurarah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Akan memimpin kalian setelahku para pimpinan yang baik karena kebajikannya, dan ada pula yang buruk karena keburukannya, maka dengarkanlah dan taatilah mereka terhadap setiap perkara yang sesuai dengan kebenaran, dan shalatlah kalian di belakangnya, jika mereka baik maka (pahala) bagi kalian dan bagi mereka, sedangkan jika mereka buruk maka (pahala) bagi kalian dan tidak bagi mereka" (HR. At-Thabrani dan Ad-Daruquthni)

5. **Hadis Nabi SAW:**

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (رواه البخاري)

"Barang siapa mati dan belum melakukan baiat maka matinya dalam keadaan jahiliah" (HR. Al-Bukhari)

6. **Hadis Nabi SAW:**

قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاتَّظِرْ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

"Jika suatu perkara diserahkan kepada selain ahlinya maka tunggulah waktunya" (HR. Al-Bukhari)

7. **Hadis Nabi SAW:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَاتَّظِرْ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاتَّظِرْ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

"Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Jika kepercayaan dilalaikan maka tunggulah waktunya. Sahabat bertanya: Bagaimana melalaikan kepercayaan tersebut?. Rasulullah SAW menjawab: jika suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah waktunya." (HR. Al-Bukhari)

8. **Hadis Nabi SAW:**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَعْمَلَ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسَهُ زَبِيْبَةً (رواه البخاري)

“Dari Anas bin Malik RA, dari Nabi SAW., ia bersabda: ”Dengarkanlah dan taatilah walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habsyah, yang kepalanya seperti Zabibah.” (HR. Al-Bukhari)

9. Hadis Nabi SAW:

وَمَنْ تَوَلَّى مِنْ أَمْرَاءِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ وَأَعْلَمُ مِنْهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ، (رواه الطبراني)

“Barangsiapa memilih seorang pemimpin padahal ia tahu ada orang lain yang lebih pantas untuk dijadikan pemimpin dan lebih faham terhadap kitab Allah dan sunnah rasul-Nya, maka ia telah mengkhianati Allah, rasul-Nya, dan semua orang beriman” (HR. At-Thabrani)

10. Hadis Nabi SAW:

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (رواه مسلم)

“Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan, jika tidak mampu maka dengan lisan, jika tidak mampu (juga) maka dengan hati, yang demikian adalah iman yang paling lemah” (HR. Muslim)

11. Hadis Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه البخاري)

“Dari Abdullah RA, Nabi SAW bersabda: “Seorang Muslim akan mendengar dan patuh terhadap (perintah) yang dia suka atau benci selagi ia tidak diperintah terhadap kemaksiatan, jika diperintah (untuk melakukan) maksiat maka tidak (harus) mendengar dan menaati (perintah tersebut). (HR. Al-Bukhari)

12. Hadis Nabi SAW:

عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم » . (رواه أحمد)

“Dari Abdullah bin ‘Amr RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Tidak halal bagi tiga orang yang bepergian kecuali mereka mengangkat di antara

mereka seorang pemimpin" (HR. Ahmad)

13. **Hadis Nabi SAW :**

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كنتم ثلاثة في سفر فليؤمكم أحدكم " (رواه ابن حبان)

"Dari Abu Said Al-Khudry RA, Rasulullah SAW. bersabda: "Jika kalian bertiga dalam bepergian, maka angkatlah pemimpin di antara kalian" (HR. Ibn Hibban)

14. **Pernyataan Abu Bakar RA. ketika pidato pertama setelah ditetapkan sebagai khalifah:**

"أيها الناس إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني ... أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم"

"Wahai sekalian manusia, jika aku dalam kebaikan maka bantulah aku dan jika aku buruk maka ingatkanlah aku ... taatilah aku selagi aku menyuruh kalian taat pada Allah, dan jika aku memerintahkan kemaksiatan maka jangan taati aku"

15. **Pernyataan Umar ketika dikukuhkan sebagai khalifah, beliau berpidato:**

"من رأى منكم في اعوجاجا فليقوموني...."

"Barang siapa di antara kalian melihat aku dalam ketidaklurusan maka luruskanlah aku..."

16. **Kaidah Fikih:**

للسائل حكم المقاصد

17. **Kaidah Fikih:**

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

"Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."

18. **Kaidah Fikih :**

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة و الأمكنة

"Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu dan tempat."

19. **Kaidah Fikih:**

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

“Penetapan hukum tergantung ada atau tidaknya ‘illat”

20. **Kaidah Fikih:**

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

”Apabila suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu yang lain tersebut hukumnya juga wajib”

21. **Kaidah Fikih:**

ارتكاب أحف الضررين

“Dipilihnya kerusakan yang lebih ringan jika ada dua kerusakan berkumpul.”

22. **Kaidah Fikih:**

ما لا يدرك كله لا يترك كله

“Sesuatu yang tidak didapatkan semua (sesuai dengan idealisasi dan kehendak kita), seyogyanya tidak ditinggalkan semuanya”.

23. **Pendapat Al-Mawardi dalam “Al-Ahkam as-Sulthaniyah, h. 3”**

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا ، وَعَقْدُهَا لِمَنْ يَقُومُ بِهَا فِي الْأُمَّةِ
وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ

“Kepemimpinan (al-imamah) merupakan tempat pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang yang menduduki kepemimpinan tersebut hukumnya adalah wajib menurut ijma.”

24. **Pendapat Al-Mawardi dalam “Al-Ahkam as-Sulthaniyah, h. 4”**

فَإِذَا بَيَّتَ وَجُوبُ الإِمَامَةِ فَرَضُهَا عَلَى الكِفَايَةِ كَالجِهَادِ وَطَلَبِ العِلْمِ ، فَإِذَا قَامَ بِهَا مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا
سَقَطَ فَرَضُهَا عَلَى الكِفَايَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهَا أَحَدٌ خَرَجَ مِنَ النَّاسِ فَرِيقَانِ : أَحَدُهُمَا أَهْلُ الإِخْتِيَارِ حَتَّى
يَخْتَارُوا إِمَامًا لِلْأُمَّةِ . وَالثَّانِي أَهْلُ الإِمَامَةِ حَتَّى يَنْتَصِبَ أَحَدُهُمْ لِلْإِمَامَةِ،

“Jika menetapkan imamah adalah wajib, maka (tingkatan) kewajibannya adalah fardhu kifayah seperti jihad dan menuntut ilmu, di mana jika ada orang yang ahli (pantas dan layak) menegakkan imamah, maka gugurlah kewajiban terhadap yang lainnya. Jika tidak ada seorangpun yang menegakkannya, maka dipilih di antara manusia dua golongan; yakni golongan legislatif hingga mereka memilih untuk umat seorang pimpinan, dan golongan (calon) pemimpin hingga di antara mereka dipilih untuk menjadi pemimpin.”

25. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam "As-Siyasah as-Syar'iyah"

يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها .
فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ، ولا بد لهم عند الاجتماع
من رأس.

"Penting untuk diketahui bahwa adanya kekuasaan untuk mengatur urusan manusia adalah termasuk kewajiban besar dalam agama, bahkan tidak akan tegak agama ataupun dunia tanpa adanya kekuasaan. Maka sesungguhnya anak adam tidak akan sempurna kemaslahatannya tanpa berkumpul karena di antara mereka saling membutuhkan, dan tidak bisa dihindari ketika mereka berkumpul adanya seorang pemimpin."

26. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam "As-Siyasah as-Syar'iyah, juz, h. 168"

" ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان "

"Enam puluh tahun (di bawah) pemimpin yang sewenang-wenang lebih baik daripada satu malam tanpa (adanya) pemimpin"

27. Pendapat dalam "Mawahib as-Shomad, h 8"

ولم يجوز في غير محض الكفر خروجنا على ولي الأمر باتفاق إن كان عادلا وعلى الأصح إن كان جائرا إذ لا يشترط في الإمام أن يكون معصوما ولم يزل السلف ينقادون لهم لا يرون الخروج عليهم مع ظهور ذلك وانتشاره منهم ولأن الإمام لا يعزل بالفسق بخلاف القاضي، لقوله تعالى "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم". وفي حديث حذيفة: "من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" فرض على الناس شرعا إمام ينصب لإجماع صحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على نصبه حتى جعلوه أهم الواجبات وقدموه على دفنه ولم تنزل الناس في كل عصر على ذلك.

28. Pandangan Imam Al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* yang menyatakan bahwa penegakan kepemimpinan (*aqd al-imamah*) hukumnya wajib berdasarkan konsensus. Hal ini mengingat *imamah* ditetapkan sebagai pengganti kenabian dalam menjaga urusan agama dan mengatur urusan dunia.

29. Pasal 28 D (3) UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

30. Konsideran UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR,

DPD, dan DPRD, poin menimbang huruf b disebutkan bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, tujuan utama penyelenggaraan pemilu adalah untuk menegakkan kemaslahatan, yang merupakan inti dari tujuan syari'ah (*maqashid asy-syariah*).

31. UU No.10 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Ditetapkan di : Padangpanjang
Pada tanggal : 26 Januari 2009 M
29 Muharram 1430 H

PIMPINAN KOMISI A
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-INDONESIA KE III

KH. Ma'ruf Amin	Dr. H.M. Masyhuri Na'im	Sholahuddin Al-Aiyub, M.Si
Ketua	Wk Ketua	Sekretaris

KOMISI B-1

MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH

(MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER)

KEPUTUSAN KOMISI B-1

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-INDONESIA III

tentang

MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH

(MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER)

MASALAH YANG TERKAIT DENGAN WAKAF

A. DESKRIPSI MASALAH

Para ahli fikih, sejak dahulu, memberikan perhatian besar terhadap pengembangan dan investasi harta wakaf, untuk mengatasi harta benda wakaf yang tidak produktif.

Di masa sekarang banyak lembaga internasional yang membahas pengembangan dan investasi harta benda wakaf, di antaranya Organisasi Konferensi Islam di Jeddah, Lembaga Wakaf di Kuwait, dan lain-lain.

Seiring dengan perkembangan transaksi ekonomi, termasuk di dalamnya investasi, maka muncul pemikiran untuk menginvestasikan benda-benda wakaf agar lebih produktif sehingga nilai kemanfaatannya bisa lebih besar.

Dalam banyak kasus, karena terjebak dengan ketentuan fikih yang kaku dalam pemanfaatan harta wakaf, banyak sekali aset wakaf yang akhirnya kurang dapat didayagunakan secara produktif. Dalam hal, bolehkah mendayagunakan harta wakaf meski harus dengan mengalihfungsikannya.

B. KETENTUAN HUKUM

1. Penukaran benda wakaf (*istibdal al-waqf*) diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemaslahatan karena untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf (*istimrar baqai al-manfa'ah*), dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik.

2. Wakaf uang boleh diubah menjadi wakaf benda, atau sebaliknya wakaf benda boleh diubah menjadi wakaf uang dengan syarat:
 - a. manfaatnya lebih besar
 - b. keadaan memaksa untuk itu.
3. Benda wakaf boleh dijual, dengan ketentuan:
 - a) adanya hajah dalam rangka menjaga maksud wakif;
 - b) hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli harta benda lain sebagai wakaf pengganti.
 - c) kemanfaatan wakaf pengganti tersebut minimal sepadan dengan benda wakaf sebelumnya.
4. Alih fungsi benda wakaf dibolehkan sepanjang kemaslahatannya lebih dominan.
5. Pelaksanaan ketentuan pada nomor 1 sampai dengan nomor 4 di atas harus seizin Menteri sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan pertimbangan MUI.
6. Nazhir harus mengerti benar tugas dan tanggung jawabnya sebagai Nazhir. Ia juga wajib menguasai norma-norma investasi. Selama Nazhir mengikuti norma-normanya, maka kerugian investasinya tidak menjadi tanggung jawabnya.

C. REKOMENDASI:

MUI menguatkan keinginan Pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan dan pengaturan wakaf dan zakat dari tingkat Direktorat ke tingkat Direktorat jenderal.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Mengetahuinya.

(QS. Ali 'Imran: 92)

2. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.

(QS. Al-Baqarah [2]: 267)

3. Hadis Nabi SAW:

حديث ابن عمر: أن عمر أصاب أرضاً من أرض خيبر فقال: يا رسول الله أصبت أرضاً بخير لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني؟ فقال إن شئت حبست أصلها و تصدقت بما فتصدق بها عمر على ألا تباع و لا توهب و لا تورث في الفقراء وذوي القربى و الرقاب و الضيف و ابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف و يطعم غير متمول (رواه الجماعة)

Hadis Ibn 'Umar bahwa Umar RA memperoleh sebidang tanah di daerah Khaibar, lantas ia berkata: "Ya Rasulallah SAW, saya memiliki sebidang tanah di Khaibar yang sangat berharga melebihi milikku yang lain. Apa saran baginda? Rasul SAW pun menjawab: Jika kau mau, kau tahan pokoknya dan kau sedekahkan hasilnya. Umar pun menyedekahkan hasilnya dengan syarat tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fuqara', kaum kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk tamu, dan ibn sabil. Juga dibolehkan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan dari hasilnya dengan cara yang baik, serta juga untuk memberi makan orang yang tidak mampu". (HR. Jama'ah)

4. Pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah) III hal. 550

(وَقِيلَ تَبَاغُ) لِتَعَدْرِ الْإِئْتِفَاعِ كَمَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ (وَالثَّمَنُ) عَلَى هَذَا حُكْمُهُ
(كَقِيمَةِ الْعَبْدِ) الْمُتَلَفِ عَلَى مَا سَبَقَ فِيهِ

Ada yang berpendapat harta benda wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai syarat yang ditetapkan Waqif (pemberi wakaf) boleh dijual, karena tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan syarat yang ditetapkan Waqif (pemberi wakaf).

5. Pendapat Imam Ar-Ramli dalam *Nihayatu Al-Muhtaj* (Kairo: Mushthofa Al-Halaby) V hal. 391, mengutip pendapat yng berkembang pula di kalangan ahli fikih pendukung mazhab Syafi'i sbb :

ولو أشرفت مأكولة على الموت فإن قطع بموتها جاز ذبحها للضرورة ، وهل يفعل
الحاكم بلحمها ما يراه مصلحة أو يباع ويشترى بثمنه دابة من جنسها وتوقف ؟
وجهان رجح ابن المقرئ أولهما ، وخير صاحب الأنوار بينهما وقضية
كلام الروضة أنه لا يجوز بيعها حية وذهب الماوردي إلى الجواز. ويجمع بينهما
بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته المصلحة.

“Seandainya ada hewan wakaf yang halal dimakan diambang maut, maka jika kematiannya dapat dipastikan, boleh disembelih, karena darurat. Bolehkah pemerintah melakukan apa yang dipandangny masalahat pada dagingnya? Atau ia jual dan hasil penjualannya dibelikannya hewan yang sejenis, kemudian dijadikannya wakaf pengganti ? Ada dua pendapat. Ibnu Al-Maqri mendukung pendapat pertama. Pengarang Al-Anwar memperbolehkan memilih salah satu pendapat tersebut..... Inti penjelasan dalam buku Ar Roudhoh ialah tidak boleh menjual hewan tersebut dalam keadaan masih hidup. Tapi Al Mawardi (salah seorang pendukung mazhab Syafii yang wafat 450 H.) berpendapat boleh menjual hewan tersebut dalam keadaan masih hidup. Kedua pendapat tersebut dapat diselaraskan dengan menyesuaikannya dengan kemaslahatan.

6. Pandangan Imam An-Nawawi dalam kitab *Raulah At-Thalibin* juz IV halaman 416:

لا يجوز شراء عبد بقيمة الجارية ولا عكسه (روضة الطالبين ٤ ص ٤١٦)

Tidak boleh membeli budak laki-laki dengan harga budak perempuan. Begitu pula sebaliknya.

7. Kaidah Fikih:

شرط الواقف كنعن الشارع

Syarat waqif mempunyai kekuatan seperti firman Allah.

MASALAH YANG TERKAIT DENGAN ZAKAT

A. DESKRIPSI MASALAH

Terjadinya perubahan dalam masyarakat diikuti oleh perbedaan pola pengelolaan zakat, yang sebagian memunculkan berbagai masalah hukum fikih.

Di sekitar bulan April dan Oktober 2008 Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengajukan Permohonan Fatwa untuk Zakat kepada Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.

B. KETENTUAN HUKUM

a. Definisi, Tugas, Fungsi, Kewajiban, dan Hak-hak Amil

Definisi 'amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk/disahkan oleh pemerintah untuk mengurus zakat,

Tugas 'amil adalah memungut (dari orang kaya) dan menyalurkan kepada mustahiq

Fungsi 'amil adalah sebagai pelaksana segala kegiatan urusan zakat yang meliputi pengumpulan, pencatatan (administrasi), dan pendistribusian.

Kewajiban 'amil adalah melakukan pencacatan data muzakki, para mustahiq, memungut atau menerima, mengetahui jumlah dan besarnya kebutuhan mustahiq dan menyerahkan harta zakat dengan baik dan benar.

Hak 'amil adalah menerima bagian dari harta zakat untuk melaksanakan seluruh tugas-tugasnya maksimal seperdelapan (12,5%) dari harta zakat, dan jika ada kekurangan boleh diambilkan dana di luar zakat.

b. Amil tidak boleh meminta ongkos di luar hak-hak (bagian) amil karena amil tidak boleh menerima pemberian hadiah dari muzakki apalagi meminta ongkos di luar hak amil meskipun untuk operasional amil.

c. Amil tidak boleh memberikan hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat.

d. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai amil.

e. Biaya yang ditimbulkan karena tugas penyaluran zakat baik langsung atau tidak langsung bersumber dari porsi bagian amil. Apabila tidak mencukupi dapat diambil dari dana di luar zakat.

- f. Perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai *syakhshiyah it'ibariyyah* ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham.

C. REKOMENDASI

- a. Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran bagi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan produktif.
- b. Pengelola BAZ dan LAZ diminta agar melakukan konsultasi kepada Ulama dalam setiap pengambilan kebijakan terkait dengan masalah fikih zakatnya.
- c. MUI pusat diharapkan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap keputusan yang masih perlu penjelasan, misalnya tentang zakat perusahaan.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
(QS. At-Taubah [9]: 60)

2. Hadis Nabi SAW:

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فتزد على فقراءهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس (رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أمية بن بسطام)

Dari Ibn Abbas RA bahwa Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman bersabda: Engkau berada di lingkungan Ahli Kitab, maka hendaklah hal

pertama yang engkau dakwahkan adalah seruan beribadah kepada Allah SWT. Jika mereka telah mengenal Allah (bersyahadat) maka beritahu mereka bahwa Allah SWT mewajibkan shalat lima waktu sehari semalam. Apabila mereka telah lakukan, beritahu (lagi) mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada fuqara. Apabila mereka mentaati perintah tersebut, ambil dari mereka (zakat) dan jagalah kehormatan harta manusia. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

3. Hadis Nabi SAW:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحل الصدقة لغني إلا خمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني (رواه البيهقي)

Diriwayatkan dari Abi Said Al-Khudri RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja (amil) mengurus zakat, kepada yang punya utang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi)

4. Pendapat Imam ASY-Syafii dalam *al-Umm*, juz II halaman 84:

والعاملون عليها من ولاة الوالي قبضها وقسمها من أهلها كان أو غيرهم ممن أعان الوالي على جمعها وقبضها من العرفاء ومن لا غنى للوالي عنه ولا يصلحها إلا مكانه
والعامل عليها يأخذ من الصدقة بقدر غنائه لا يزداد عليه وإن كان العامل موسراً إنما يأخذ على معنى الإجارة

Amil adalah orang yang dipekerjakan pemimpin untuk menarik dan mendistribusikan harta zakat, orang yang ahli zakat atau bukan, termasuk yang membantu mengumpulkan dan menariknya....

Amil mengambil bagian zakat sekedar kebutuhannya dan tidak berlebihan. Jika amil termasuk orang berada, ia hanya mengambil bagian dalam pengertian ujah.

5. Pendapat Syeikh Taqiyyuddin Abu Bakr ibn Muhammad ad-Dimasyqi asy-Syafii dalam *Kifayah al-Akhyar* Juz I halaman 196:

"الصنف الثالث العامل وهو الذي استعمله الإمام على أخذ الزكوات ليدفعها إلى مستحقيها كما أمره الله فيجوز له أخذ الزكاة بشرطه.... ومن شرط العامل أن يكون فقيها في باب الزكاة حتى يعرف ما يجب من المال و قدر الواجب و المستحق من غيره وأن يكون أميناً حراً...."

Kelompok (penerima zakat) ketiga adalah amil, yaitu orang yang diangkat oleh Imam dan dipekerjakan untuk mengambil harta-harta zakat untuk dibayarkan kepada yang berhak sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT. Ia memperoleh hak mendapatkan bagian zakat sesuai syarat-syarat amil.... Di antara syarat amil adalah menguasai ketentuan fikih zakat, sehingga ia dapat memahami kewajiban terkait harta, bagian kewajiban yang harus dikeluarkan, serta mengetahui mana yang mustahiq dan mana yang tidak. Ia juga harus seorang yang jujur dan merdeka...

6. Pendapat Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam *al-Mughni*, Juz VI halaman 326:

قال والعاملين على الزكاة وهم الجباة لها والحافظون لها يعني العاملين على الزكاة وهم الصنف الثالث من أصناف الزكاة وهم السعاة الذين يعيئهم الإمام لأخذها من أربابها وجمعها وحفظها ونقلها ومن يعينهم ممن يسوقها ويرعاها ويحملها وكذلك الحاسب والكااتب والكيال والوزان والعداد وكل من يحتاج إليه فيها فإنه يعطي أجرته منها لأن ذلك من مؤنتها

Ia berkata: Amil adalah pemungut zakat dan penjaganya, amil adalah kelompok ketiga penerima zakat yaitu pemungut zakat yang diutus oleh Imam untuk mengambil zakat dari wajib zakat, kemudian mengumpulkan, menjaga, dan mendistribusikan. Juga orang yang membantu mereka dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusiannya. Demikian juga termasuk amil adalah mereka yang menghitung, mencatat, menimbang, menakar, serta pekerja yang terkait untuk kepentingan pengelolaan zakat. Mereka semua diberikan ujah dari harta zakat karena ia termasuk dalam bagian biayanya.

7. Penjelasan Abu Abdillah Muhammad bin Muflih Al-Maqdisi dalam kitab *al-Furu*, juz II halaman 457:

تنبيه بنى بعض الأصحاب الخلاف هنا على ما يأخذه العامل إن قلنا ما يأخذه أجره لم يشترط إسلامه وإن قلنا هو زكاة اشترط إسلامه والصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد أن ما يأخذه أجره

Tanbih.. terjadi perbedaan pendapat di antara sebagian Ulama (terkait syarat Islamnya amil) terkait perbedaan pandangan atas status harta yang diambil amil. Jika kita menyatakan bahwa yang diberikan kepada amil itu sebagai ujarah maka tidak dipersyaratkan Islam. Namun jika itu merupakan bagian zakat dipersyaratkan keislaman amil. Menurut mazhab yang tertulis dalam mazhab Ahmad bahwa yang diberikan itu merupakan ujarah (upah).

8. Pendapat Prof. R. Subekti, bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.
9. Kaidah Ushul Fikih:

للسائل حكم المقاصد

Hukum sarana adalah sebagaimana hukum maksud yang dituju

10. Kaidah Fikih:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Sesuatu kewajiban yang hanya bisa sempurna dengan melakukan sesuatu hal, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib.

HUKUM MEROKOK

A. DESKRIPSI MASALAH

Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar. Industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar bagi negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun di sisi yang lain, merokok dapat membahayakan kesehatan (*dharar*) serta berpotensi terjadinya pemborosan (*israf*) dan merupakan tindakan *tabdzir*. Secara ekonomi, penanggulangan bahaya merokok juga cukup besar.

Pro-kontra mengenai hukum merokok menyeruak ke publik setelah muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum merokok. Masyarakat merasa bingung karena ada yang mengharamkan, ada yang meminta pelarangan terbatas, dan ada yang meminta tetap pada status *makruh*.

Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin dan zat lain yang membahayakan kesehatan. Di samping kepada perokok, tindakan merokok dapat membahayakan orang lain, khususnya yang berada di sekitar perokok.

Hukum merokok tidak disebutkan secara jelas dan tegas oleh Al-Qur'an dan Sunnah/Hadis Nabi. Oleh karena itu, fukaha mencari solusinya melalui ijtihad. Sebagaimana layaknya masalah yang hukumnya digali lewat ijtihad, hukum merokok diperselisihkan oleh fukaha.

B. KETENTUAN HUKUM

1. Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram (*khilaf ma baiyna al-makruh wa al-haram*).
2. Peserta Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok **hukumnya haram** jika dilakukan :
 - a. di tempat umum;
 - b. oleh anak-anak; dan
 - c. oleh wanita hamil.

C. REKOMENDASI

Sehubungan dengan adanya banyak mudharat yang ditimbulkan dari aktifitas merokok, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. DPR diminta segera membuat undang-undang larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.
2. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta membuat regulasi tentang larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.
3. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta menindak pelaku pelanggaran terhadap aturan larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.
4. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta melarang iklan rokok, baik langsung maupun tidak langsung.
5. Para ilmuwan diminta untuk melakukan penelitian tentang manfaat tembakau selain untuk rokok.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT QS. Al-A'raf ayat 157:

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

"Nabi itu menyuruh mereka kepada yang makruf, melarang mereka dari yang munkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan melarang bagi mereka segala yang buruk."

2. Firman Allah SWT QS. Al-Isra' ayat 26-27:

ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا

*"Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros".
"Sesungguhnya orang-orang yang berlaku boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya."*

3. Hadis Nabi SAW:

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh membuat mudlarat kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat mudlarat kepada orang lain."

4. Kaidah Fikih

الضرر يدفع بقدر الإمكان

“Bahaya harus ditolak semaksimal mungkin”

5. Kaidah Fikih

الضرر يزال

“Yang menimbulkan mudlarat harus dihilangkan /dihindarkan.”

6. Kaidah Fikih

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

”Penetapan hukum itu tergantung ada atau tidak adanya ‘illat”

7. Penjelasan delegasi Ulama Mesir, Yordania, Yaman, dan Syria bahwa hukum merokok di negara-negara tersebut adalah haram.

8. Penjelasan dari Komnas Perlindungan Anak, GAPPRI, Komnas Pengendalian Tembakau, Departemen Kesehatan terkait masalah rokok.

9. Hasil Rapat Koordinasi MUI tentang Masalah Merokok yang diselenggarakan pada 10 September 2008 di Jakarta, yang menyepakati bahwa merokok menimbulkan *madlarrat* di samping ada manfaatnya.

Ditetapkan di : Padangpanjang

Pada tanggal : 26 Januari 2009 M

29 Muharram 1430 H

Pimpinan Komisi B-1

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III

Dr. HM. Anwar Ibrahim

Ketua

Dr. Hasanuddin, MAg

Sekretaris

KOMISI B-2

MASAIL FIQIYYAH MU'ASHIRAH

(MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER)

KEPUTUSAN KOMISI B-2

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-INDONESIA III

tentang

MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH

(MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER)

VASEKTOMI

A. DESKRIPSI MASALAH

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada 1979 telah memfatwakan bahwa vasektomi/tubektomi hukumnya haram. Fatwa yang ditetapkan pada 13 Juni 1979 ini diputuskan setelah membahas kertas kerja yang disusun oleh KH. Rahmatullah Siddiq, KH. M. Syakir, dan KH. M. Syafi'i Hadzami, yang menegaskan bahwa; (i) pemandulan dilarang oleh agama; (ii) vasektomi/tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan; dan (iii) di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi/tubektomi dapat disambung kembali.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, kini vasektomi dapat dipulihkan kembali pada situasi semula. Menyambung saluran spermatozoa (vas deferens) dapat dilakukan oleh ahli urologi dengan menggunakan operasi menggunakan mikroskop. Namun, kemampuan untuk dapat mempunyai anak kembali akan sangat menurun tergantung lamanya tindakan vasektomi.

Vasektomi, yang dalam terminologi BKKBN dikenal dengan istilah MOP (Medis Operasi Pria) merupakan salah satu metode kontrasepsi efektif yang masuk dalam system Program BKKBN. Kelebihan alat kontrasepsi ini adalah memiliki efek samping sangat kecil, tingkat kegagalan sangat kecil dan berjangka panjang. Kalau dulu MOP dianggap permanen, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap vasektomi/tubektomi dengan ditemukannya "*rekanalisasi*" (penyambungan ulang)?

B. KETENTUAN HUKUM

Vasektomi sebagai alat kontrasepsi KB sekarang ini dilakukan dengan memotong saluran sperma. Hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap.

Upaya rekalisasi (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan.

Oleh sebab itu, Itima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia memutuskan praktik vasektomi hukumnya haram.

C. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
مَنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya). (QS. Al-An'am [6]:151)

2. Firman Allah SWT QS. Al-Isra: 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَتْ حِطَّةً كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Isra' [17]: 31)

3. Firman Allah SWT QS. As-Syura: 50

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

“... atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.” (QS. As-Syura [42]: 50)

4. Fiman Allah SWT:

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَيْبِرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُرُدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ

Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. (QS. Al-An'ām [6]: 137)

5. Firman Allah SWT:

وَالْأَضْلَعَتُهُمْ وَالْأَمْنِيَّتَهُمْ وَالْأَمْرَتَهُمْ فَلَيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلَيَغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

“... dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya”. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (QS. An-Nisa' [4]: 119)

6. Hadis Nabi SAW:

عن المغيرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وأد البنات وعقوق الأمهات وعن منع وهات وعن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال (رواه الدارمي ج 2 | 401)

Dari Mughirah RA ia berkata: “Rasulullah SAW melarang mengubur anak perempuan (hidup-hidup), durhaka pada orang tua, menarik pemberian, berkata tanpa jelas sumbernya (hanya katanya-katanya), banyak meminta, dan menghambur-hamburkan harta.” (HR. Ad-Darimi)

7. Hadis Nabi SAW:

عن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتمصات
والمتفلجات والموشمات اللاتي يغيرن خلق الله (رواه أحمد)

Dari Ibn Masud RA ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW melaknat perempuan yang memendekkan rambutnya, membuat tato yang mengubah ciptaan Allah. (HR. Ahmad)

8. Kaidah Ushuliyah:

النهي عن الشيء فهي عن وسائله

“Larangan terhadap sesuatu juga merupakan larangan terhadap sarana-sarannya.”

9. Kaidah Ushuliyah:

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

“Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya ‘illat”

10. Kaidah Fikih:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و العوائد

“Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu, tempat, kondisi, dan kebiasaan”

11. Penjelasan Prof. Dr. Farid Anfasa Moeloek, Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, dan penjelasan Furqan Ia Faried dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada Halqah MUI tentang Vasektomi dan Tubektomi yang diselenggarakan di Jakarta pada 22 Januari 2009.

SENAM YOGA

A. DESKRIPSI MASALAH

Persoalan hukum Yoga mencuat ke permukaan setelah munculnya berita tentang fatwa Ahli Majelis Muzakarah Fatwa Kebangsaan (AMMFK) yang bersidang pada 22-24 Oktober 2008 di Kota Bharu Kelantan Malaysia yang memutuskan keharaman Yoga. Atas fatwa tersebut, muncul banyak pertanyaan dan permintaan agar MUI mengkaji, membahas dan juga memfatwakan masalah Yoga. Berangkat dari desakan ini akhirnya pimpinan MUI membentuk Team Peneliti Yoga yang terdiri dari Komisi Pengkajian dan Komisi Fatwa MUI.

Yoga, oleh masyarakat Indonesia umumnya dipahami hanyalah sebagai salah satu bentuk olah raga pernapasan yang biasa diajarkan di sanggar-sanggar senam dan kebugaran. Namun setelah dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Tim MUI, persoalan Yoga ternyata tidak sesederhana yang dipahami selama ini.

Yoga sesungguhnya sudah ada sejak 6 abad sebelum Masehi, jauh sebelum agama Hindu lahir. Yoga awal tidak terkait dengan agama apa pun, tetapi dalam perkembangannya banyak pendeta Hindu yang mendalami Yoga yang kemudian melakukan asimilasi Yoga dengan ajaran agama Hindu. Meski demikian, Yoga sendiri tidak seluruhnya dikembangkan atau berkembang dalam bingkai agama Hindu. Dalam arti, ada Yoga yang tidak bercampur dengan ajaran agama. Setelah berjalan sekian abad, Yoga berkembang ke dalam berbagai aliran, seperti Bhakti Yoga, Hatha Yoga, Vinyasa, Eingar, Bikram, dan lain sebagainya. Dalam aliran-aliran Yoga tersebut ada aliran yang murni bersifat ritual dan spiritual agama Hindu, ada aliran yang mengandung unsur-unsur spiritual agama Hindu dan ada puls aliran yang hanya berbentuk olah raga pernafasan untuk tujuan kesehatan semata.

Istilah **Yoga** berasal dari akar kata sansekerta '**yuj**' yang artinya "menyatukan diri dengan Tuhan" (Patanjali dalam Somvir, 2008). Pendiri yoga, Rsi Patanjali, membahas yoga dalam bukunya "Yoga Sutra" sebagai pengendalian pikiran. Menurutnya, pikiran dapat dikendalikan dengan terus menerus mempraktikkan yoga dan melepaskan ikatan duniawi. Urutan yang harus dilakukan saat berlatih yoga adalah *pranayama*, *asana*, dan *meditasi*. Sedangkan apabila sudah maju, meditasi dilakukan di awal.

Sebagian teknik yoga ada yang terindikasi mengandung penyelewengan akidah karena mengandung unsur-unsur keyakinan/spiritual agama Hindu. Seperti yang

dinyatakan Kobalen, AS (2007), bahwa yoga merupakan sistem ilmu rohani yang dengan cepat bisa meningkatkan perkembangan rohani. Menurutnya, siapapun yang mengembangkan yoga dengan tulus adalah seorang yogi atau pengabdian (*Bhakti*). Kobalen (2007) mengutip dari *Autobiography of A Yogi* bahwa menurut Parahamamsa Yogananda jika berlatih yoga selama delapan jam secara intensif di bawah bimbingan Guru Sejati, dapat membangkitkan kesadaran rohani dan nurani kita, sehingga kita selalu bekerja aktif memberi pencerahan diri maka itu sama dengan menyelesaikan perjalanan evolusi yang seharusnya ditempuh selama seribu tahun. Kobalen menegaskan bahwa Sang Yogi mengenali kenyataannya sebagai Brahman yang juga merupakan kesadaran terdalam dari segalanya. Melalui Bhakti, Sang Yogi memperoleh kedekatan hubungan dengan Tuhan sebagai pribadi kosmik tertinggi (*Para Brahman*). Yoga belumlah sempurna tanpa bhakti sehingga sering dikatakan bahwa bhakti merupakan puncaknya (Kobalen, AS, 2007).

AMMFK melarang yoga sistematik, yaitu "yoga yang menggabungkan gerakan-gerakan fisik dengan unsur-unsur keagamaan, mantera, dan pemujaan untuk tujuan tertentu seperti mendapatkan ketenangan dan puncaknya penyatuan diri dengan Tuhan atau tujuan-tujuan lain yang tidak sesuai dan dapat merusak akidah seorang Muslim". Prof. Dr. Abdul Shukor Husin (Pengurus Jawatankuasa Fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia), dalam konferensi pers tentang fatwa AMMFK pada tanggal 22 Nopember 2008 menyatakan: "Jika dilakukan secara sistematik yang mengandung ketiga unsur tadi maka hal itu bertentangan dengan syariat Islam. Haram hukumnya". Beliau lebih lanjut menyatakan bahwa apabila melakukan yoga sebagai suatu senam atau olah raga saja itu tidak diharamkan, namun umat Islam disarankan untuk tetap tidak melakukannya karena khawatir masuk lebih jauh kepada yoga sistematik. AMMFK mengeluarkan fatwa setelah melakukan kajian dan penelitian, yakni setelah meneliti dan mengkaji semua masukan, serta mempelajari yoga yang berasal dari masyarakat Hindu sebelum Masehi ternyata menunjukkan bahwa yoga merupakan gabungan gerakan fisik, unsur religius, doa dan pemujaan untuk mendapatkan ketenangan yang akhirnya seolah-olah sudah menyatu dirinya dengan tuhan.

MUI telah membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengkaji praktik yoga di Indonesia. Dari hasil kajian didapati bahwa praktik yoga yang dilakukan di Indonesia dapat diklasifikasikan kepada tiga bentuk, yaitu;

1. **Yoga Bhakti**, adalah **yoga ritual** yaitu yoga yang murni mengandung ritual dan spiritual agama Hindu. Setiap gerakan *yoga bhakti* bukan merupakan gerakan/olah fisik semata, melainkan merupakan gerakan simbolik yang melambangkan sejumlah gerakan ritual, yakni hubungan dengan Tuhan. Yoga Bhakti dalam praktiknya hanya dilakukan oleh peserta yang beragama Hindu saja, ditemukan oleh peneliti di Sanggar Hari Khrisna dan Sanggar Sai Baba di Bali
2. **Yoga dengan meditasi dan menggunakan mantra-mantra**, yaitu yoga sebagai kegiatan olah raga yang disertai dengan meditasi dan membaca mantra-mantra tertentu. Mantra yang dimaksud dalam hal ini adalah ucapan atau bacaan sakral/spiritual yang berasal dari ritual atau spiritual agama tertentu. Telah ditemukan adanya praktik-praktik yoga semacam ini pada salah satu sanggar Yoga di Bali. Ditemukan juga adanya praktik yoga yang disertai dengan ucapan atau suara yang dibaca saat melakukan yoga jenis ini. Berdasarkan hasil penelitian Tim, ucapan/suara dalam praktik yoga jenis ini baru terbatas pada ucapan-ucapan untuk memokuskan perhatian/konsentrasi dan untuk memotivasi diri seperti berhamming dan sebagainya. Sementara untuk gerakan meditasi (perenungan/konsentrasi) disesuaikan dengan agama dan keyakinan peserta.
3. **Yoga murni olah raga**, yaitu yoga yang murni merupakan kegiatan olah raga yang menyeimbangkan *body, mind, dan soul* yang tidak terkait dengan keyakinan dan ritual agama tertentu. Dalam yoga jenis ketiga ini ada terminologi yang menggunakan bahasa Sansekerta tetapi tidak terkait dengan ajaran agama tertentu. Praktik yoga semacam ini banyak ditemukan pada sanggar-sanggar senam yoga di DKI, yaitu Yoga Bikram, Celebriti fitness dan di Bandung, yaitu Sanggar Yoga Leaf. Meskipun demikian, perlu diwaspadai masuknya unsur-unsur agama lain dalam pengajaran yoga ini.

B. KETENTUAN HUKUM

1. Yoga yang murni ritual dan spiritual agama lain, hukum melakukannya bagi orang Islam adalah **haram**.
2. Yoga yang mengandung meditasi dan mantra atau spiritual dan ritual ajaran agama lain hukumnya **haram**, sebagai langkah preventif (*sadd al-dzari'ah*).
3. Yoga yang murni olahraga pernapasan untuk kepentingan kesehatan hukumnya **mubah (boleh)**.

C. REKOMENDASI

Mengimbu umat Islam untuk tidak memilih kegiatan olah raga yang memperagakan unsur meditasi dan mantra sebagai langkah preventif agar tidak merusak aqidah.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu”. (QS. Muhammad [47]: 33)

2. Firman Allah SWT :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [2]: 42)

3. Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” . (QS. Al-Baqarah [2]: 208)

4. Firman Allah SWT :

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. Al-An'am: 82)

5. Hadis Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang menyerupai (bertasyabbuh) suatu kaum, maka ia termasuk di kalangan mereka”. (HR. Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban)

6. Hadis Nabi SAW:

عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم (رواه البيهقي)

Dari umu salamah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kamu pada apa yang diharamkan atas kamu". (HR. Al-Baihaqi)

7. Hadis Nabi SAW:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله أنزلَ الدَّاءَ والدُّوَاءَ ، وجعل لكلِّ داءٍ دواءً ، فَتَدَاوَوْا ، ولا تَدَاوَوْا بحرامٍ . (أخرجه أبو داود).

Bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dengan obatnya, maka berobatlah dan jangan kamu berobat dengan yang haram". (HR. Abu Dawud)

BANK MATA DAN ORGAN TUBUH LAIN

A. DESKRIPSI MASALAH

Dalam perspektif Islam, manusia diberikan kekuatan oleh Allah untuk memanfaatkan seluruh anggota tubuh untuk kemaslahatannya, baik terkait kepentingan ibadah vertikal (ilahiah) maupun horizontal. Perkembangan teknologi kedokteran memungkinkan terjadinya donor mata dan organ tubuh kepada orang lain yang membutuhkan. Transplantasi kornea/selaput mata kini telah merupakan sesuatu yang biasa dan kebutuhan untuk itu pun kian meningkat. Perkembangan selanjutnya, mata dan organ tubuh seseorang dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama untuk cadangan jika suatu saat ada yang membutuhkan. Hal ini dikenal dengan Bank Mata.

Untuk mengatasi hal ini maka muncullah Bank Mata. Apakah Bank Mata itu? Bank Mata adalah lembaga atau yayasan yang tugasnya antara lain mencari dan mengumpulkan daftar orang-orang yang menyatakan dirinya rela diambil bola matanya sesudah meninggal untuk kepentingan orang lain. Bagaimana fikih Islam merespons masalah ini

B. PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan Bank Mata adalah lembaga atau yayasan yang memfasilitasi orang yang berwasiat dan menyatakan dirinya rela diambil bola matanya sesudah meninggal untuk kepentingan orang lain yang membutuhkan.

C. KETENTUAN HUKUM

1. Hukum melakukan transplantasi kornea mata kepada orang yang membutuhkan adalah boleh apabila sangat dibutuhkan dan tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya.
2. Pada dasarnya, seseorang tidak mempunyai hak untuk mendonorkan anggota tubuhnya kepada orang lain karena ia bukan pemilik sejati atas organ tubuhnya. Akan tetapi, karena untuk kepentingan menolong orang lain, dibolehkan dan dilaksanakan sesuai wasiat.
3. Orang yang hidup haram mendonorkan kornea mata atau organ tubuh lainnya kepada orang lain.

4. Orang boleh mewasiatkan untuk mendonorkan kornea matanya kepada orang lain, dan diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan dengan niat *tabarru'* (prinsip sukarela dan tidak tujuan komersial).
5. Bank Mata dibolehkan apabila proses pengambilan dari donor dan pemanfaatannya kembali sesuai dengan aturan syariah.

D. REKOMENDASI

Masalah donor, transplantasi, dan Bank Mata merupakan *fikih ijtima'i*/fikih yang bersifat kemasyarakatan. Oleh karena itu untuk menghindarkan hal-hal yang bersifat negatif yang tidak kita inginkan aplikasinya, pemerintah diminta mengeluarkan pengaturan lewat undang-undang kesehatan, untuk menegakkan kemaslahatan dan menghindarkan diri dari penyimpangan.

E. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT QS. Al-Maidah [5] ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
العِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah [5]: 2)

2. Firman Allah SWT QS. Al-Hasyr: 9

وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَن هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي
صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن
يُوقَ شَحْنًا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung (QS. Al-Hasyr: [59] 9)

3. Firman Allah QS. Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan⁸⁶², Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

4. Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah, ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

5. Hadis Nabi SAW:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نفس عن مؤمن
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على
معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ... " (رواه مسلم)

Dari Abi Hurairah RA ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang melapangkan orang mukmin dari kesempitan urusan dunia niscaya Allah akan melapangkan kesempitannya di hari kiamat. Barang siapa memudahkan kesulitan orang mukmin niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi kekurangan orang muslim niscaya Allah akan menutupi kekurangannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hamba-Nya sepanjang hamba tersebut menolong saudaranya." (HR. Muslim)

6. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ashab Sunan dan At-Turmuzi:

تداووا فان الله تعالى لم يضع داء الا وضع له دواء غير داء واحد الهرم

Berobatlah karena Allah SWT tidak menurunkan penyakit kecuali menyertainya dengan menurunkan obatnya, di luar satu penyakit yaitu pikun.

7. Hadis riwayat Imam An-Nasai, Ibn Majah, dan Hakim:

ان الله لم ينزل داء الا انزل له شفاء فتداواوا

Sesungguhnya Allah SWT tidak menurunkan penyakit kecuali menyertainya dengan menurunkan (obat) untuk kesembuhan, maka berobatlah.

8. Kaidah Fikih:

الضرورات تبيح المحظورات

Darurat membolehkan sesuatu yang dilarang.

9. Kaidah Fikih

حرمة الحي أعظم من حرمة الميت

Kehormatan orang yang hidup lebih agung dari pada kehormatan orang yang telah mati

10. Kaidah Fikih :

اذا تعارضت مفسدتان او ضرران روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Apabila dua kerusakan atau dua bahaya saling bertentangan, maka dijaga bahaya yang lebih besar dengan jalan melaksanakan perbuatan yang mengandung bahaya lebih kecil.

11. Kaidah Fikih :

اذا تعارض شران او ضرران قصد الشرع دفع اشد الضررين واعظم الشرين (حجة

الاسلام الامام الغزالي)

Apabila dua keburukan atau dua bahaya saling bertentangan, maka Syarak memilih untuk menolak bahaya yang lebih parah dan keburukan yang lebih besar.

12. Kaidah Fikih :

الضرر يزال

Bahaya harus dihilangkan

13. Kaidah Ushul Fikih:

للسائل حكم المقاصد

Sarana memiliki hukum sebagaimana hukum maksud.

14. Kaidah Fikih:

الرضا بالشئ رضا بما يتولد منه

Ridha atas sesuatu berarti juga ridha atas apa yang terlahir darinya

15. *Mashlahah Mursalah*
16. Fatwa MUI tanggal 13 Juni 1979 yang menyebutkan bahwa seseorang yang berwasiat akan mendonorkan kornea matanya setelah meninggal dengan disetujui dan disaksikan ahli warisnya, wasiat itu dapat dilaksanakan dan harus dilakukan oleh ahli bedah.
17. Hasil Konperensi OKI di Malaysia, pada April 1969 M, Fatwa Lembaga Fikih Islam dari Liga Dunia Islam di Makkah, pada Januari 1985 M, Fatwa Majlis Ulama Arab Saudi Nomor SK. No.99 tgl. 6/11/1402 H. serta Hasil Mudzakah Lembaga Fikih Islam Rabithah Alam Islami, edisi Januari 1985 M, yang membolehkan transplantasi organ tubuh.

PERNIKAHAN USIA DINI

A. DESKRIPSI MASALAH

Ketika muncul berita pernikahan salah seorang pengusaha Jawa Tengah dengan gadis yang masih berusia 12 tahun, muncul diskusi publik mengenai hukum pernikahan dini. Banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai perspektif hukum Islam tentang pernikahan dini.

Dalam pada itu, Pasal 7 ayat (1) UU tentang Perkawinan menegaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan, baik batasan usia minimal maupun maksimal. Walau demikian, hikmah tasyri' dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifzh al-nasl*) dan ini bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.

B. KETENTUAN HUKUM

1. Pada dasarnya, Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*), sebagai ketentuan *sinn al-rusyd*.
2.
 - a. Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan *mudharat*.
 - b. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.
3. Guna merealisasikan kemashlahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.

C. REKOMENDASI

1. Untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini yang berdampak pada hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dan hikmah pernikahan, Pemerintah diminta untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Pemerintah, Ulama, dan masyarakat diminta untuk memberikan sosialisasi tentang hikmah perkawinan dan menyiapkan calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Ketentuan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan ketentuan fikih Islam mengenai pernikahan, dan tidak sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu disinkronisasi.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. An-Nisa' [4]: 6)

2. Firman Allah SWT:

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu

iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. At-Thalaq [65]: 4)

3. Firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. (QS. An-Nur [24]: 32)

Wajah al-dilalahnya, pengertian “*ayaamaa*” dalam ayat ini adalah perempuan yang tidak memiliki suami. Menggunakan *sighat* umum, mencakup dewasa maupun anak-anak.

4. Hadis Nabi SAW dalam Shahih Muslim Juz II halaman 1039:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة (ست سنين) وبني بي وأنا ابنة تسع" (متفق عليه)

Dari Aisyah RA ia berkata: “Saya dinikahi Nabi SAW pada saat umur enam tahun, dan saya digauli pada usia sembilan tahun (Muttafaq Alaih).

5. Hadis Nabi SAW:

عن علقمة قال: بينا أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري و مسلم)

Dari Al-qamah RA ia berkata: ketika saya berjalan bersama Abdillah RA ia berkata: “Saya pernah bersama Rasulullah SAW lantas beliau bersabda: ”Barang siapa telah memiliki bekal maka hendaknya segera menikah karena menikah dapat lebih menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu hendaknya ia berpuasa karena puasa baginya merupakan perisai.” (HR. Bukhari dan Muslim)

6. Kaidah Fikih dalam *Qawaid Al-AHKam fi Mashalih al-Anam* karya Izzuddin Abd As-Salam jilid I halaman 51 :

للسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل فمن وفقه الله للوقوف على ترتيب المصالح عرف فاضلها من مفضولها

Hukum sarana sebagaimana hukum maksud yang dituju. Sarana menuju maksud yang paling utama merupakan sarana yang paling utama... Barang siapa yang diberikan karunia Allah untuk menentukan urutan kemaslahatan niscaya ia tahu hal yang lebih utama.

7. Pandangan Jumah Fukaha, yang membolehkan pernikahan usia dini.
8. Pendapat Ibn Syubrumah dan Abu Bakr Al-Asham, sebagaimana disebutkan dalam Fath al-Bari juz 9, halaman 237 yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang, dan menyatakan bahwa praktik nikah Nabi dengan 'Aisyah adalah sifat kekhususan Nabi.
9. Pendapat Ibn Hazm yang memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang.

KONSUMSI MAKANAN HALAL

A. DESKRIPSI MASALAH

Setiap muslim diwajibkan untuk mengonsumsi makanan halal. Namun, dewasa ini marak industri makanan dan wisata kuliner, yang terkadang tidak jelas bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, serta pengolahannya.

Mengonsumsi produk-produk haram, baik berupa pangan (makanan dan minuman), obat, dan kosmetika, adalah sesuatu yang harus dihindari oleh setiap muslim. Hal itu karena mengonsumsi produk-produk haram tidak hanya akan membahayakan secara fisik bagi yang bersangkutan, tetapi juga membawa konsekuensi ukhrawi.

Ketika Allah SWT menghalalkan hal-hal yang baik kepada kita, tidak ada maksud di balik penghalalan itu kecuali untuk kemaslahatan kita. Dan ketika Allah SWT mengharamkan hal-hal yang *khabits* (buruk) kepada kita, tidak ada maksud di balik pengharaman itu kecuali untuk kemaslahatan kita.

Apabila Al-Qur'an dan Hadis telah menjelaskan sedemikian rupa tentang hukum mengonsumsi makanan dan minuman, bagaimana tentang produk yang belum jelas kehalalannya, apakah boleh dikonsumsi?

Setiap konsumen punya hak untuk memperoleh jaminan bahwa produk-produk yang dikonsumsi adalah halal. Sementara tidak semua konsumen, seiring dengan rumitnya masalah teknologi pangan yang terus berkembang, dapat mengetahui kehalalan produk makanan.

Di pihak yang lain, MUI, melalui LP-POM dan Komisi Fatwa telah berikhtiyar untuk memberikan jaminan makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal. Namun, karena sifatnya suka rela, tidak semua produsen makanan, minuman, dan obat-obatan mau melakukan sertifikasi.

B. KETENTUAN HUKUM

- a. Status jaminan perlindungan halal adalah hak bagi konsumen Muslim, karena setiap konsumen muslim hanya boleh mengonsumsi produk halal.
- b. Produk pangan, obat, dan kosmetika yang belum jelas kehalalannya, wajib dihindari sampai ada kejelasan kehalalannya. Karena setiap produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang dalam produksinya melalui proses teknologi hukum asalnya adalah *syubhat*.

- c. Untuk memberikan jaminan atas kehalalan produk yang dihasilkan untuk dikonsumsi masyarakat muslim, produsen agar segera mensertifikasi halal produknya.
- d.
 - a. Penetapan status kehalalan produk harus dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu, yang dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia.
 - b. Produsen yang telah memperoleh sertifikat Halal wajib menjaga status kehalalan produknya melalui penerapan Sistem Jaminan Halal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh LP-POM MUI.
- e. Pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap kehalalan produk.

C. REKOMENDASI

1. Pemerintah dan DPR-RI diminta untuk segera menuntaskan pembahasan RUU tentang Jaminan Halal, antara lain berisi:
 - a. pemberian kapastian hukum tentang jaminan halal bagi konsumen;
 - b. kewajiban produsen untuk memberikan jaminan halal yang menjadi hak konsumen;
 - c. sanksi bagi produsen yang melanggar ketentuan;
 - d. aturan pengawasan tentang kehalalan produk;
 - e. penetapan kehalalan produk oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu (MUI), yang merupakan bagian dari fatwa.
 - f. kewenangan masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap kehalalan produk.
2. Masyarakat muslim dihimbau untuk menghindari produk yang belum jelas kehalalannya.
3. Untuk mempermudah proses sertifikasi halal bagi usaha kecil di bidang rumah makan, hendaknya diserahkan kepada MUI Provinsi dengan bantuan MUI Kabupaten/Kota.
4. Pemerintah diminta untuk melakukan pengawasan atas kehalalan produk.
5. Seluruh lembaga pelayanan publik, baik Pemerintah atau swasta seperti perusahaan, hotel, jasa transportasi (pesawat terbang, kapal laut, kereta api, bus), rumah sakit, dan usaha lainnya dihimbau untuk memprioritaskan layanan catering yang bersertifikat HALAL.
6. Lembaga perbankan dan keuangan syariah diminta, dalam melakukan pembiayaan kepada perusahaan pangan, obat-obatan, dan kosmetika hanya pada yang telah bersertifikat Halal.

7. Dewan Syariah Nasional dalam melakukan proses sertifikasi terhadap lembaga bisnis diharapkan untuk memperhatikan kehalalan produk bisnisnya yang terkait dengan pangan, obat-obatan, dan kosmetika.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Mu'minun [23]: 51)

2. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.” (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

3. Hadis Nabi SAW:

عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى التُّعْمَانُ بِأَصْبَعِيهِ إِلَى الْيُسْرَى إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَأَنَّ رِجْلِي يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَتَوَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحْرَمُهُ
(رواه مسلم ج 3 ص 1219)

“Dari Nukman bin Basyir ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Di antara keduanya ada yang yang *mutasyabbih* yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Barang siapa takut atas hal-hal yang *syubhat* tersebut niscaya akan terbebas atas agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam hal yang *syubhat* ia akan jatuh ke dalam hal yang haram sebagaimana gembala yang menggembala di sekitar pantangan, dikhawatirkan akan terperosok ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap penguasa memiliki pantangan dan ketahuilah pantangan Allah SWT adalah larangan-larangan-Nya.” (HR. Muslim)

4. Hadis Nabi SAW:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال "يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم وقال "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم" ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ياربّ ياربّ ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ (رواه الإمام مسلم)

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: *Wahai manusia, Sesungguhnya Allah itu Mahabaik, Dia tidak menerima kecuali hal yang baik-baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana ia memerintahkan kepada para Rasul. Allah berfirman: "Wahai para rasul, makanlah dari sesuatu yang baik-baik, lakukanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan." (QS. Al-Mu'minun : 51) Dan firmanNya, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah hal yang baik-baik dari apa yang Kami rezekikan kepadamu." (QS. Al-Baqarah: 172) Kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yang jauh perjalanannya dan rambutnya yang acak-acakan berdoa dengan menengadahkan tangannya ke langit (sambil berkata), "Wahai Tuhan, wahai Tuhan." Sedangkan makanan, minuman, dan pakaiannya adalah sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya terkabulkan? (HR. Imam Muslim)*

5. Hadis Nabi SAW:

عن عقبة بن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يجل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه له (رواه ابن ماجه)

Dari Uqbah ibn 'Amir RA Berkata: Saya mendengar Nabi SAW bersabda: Orang Islam itu bersaudara. Orang Islam tidak boleh menjual barang yang ada aibnya kecuali setelah menjelaskannya kepada pembeli". (Riwayat Ibnu Majah)

6. Kaidah Ushul Fikih:

الأمر بالشئ أمر بوسائله

"Perintah terhadap sesuatu merupakan perintah terhadap sarananya"

7. Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Agama R.I. NOMOR 427/MEN KES/VIII/1985 NOMOR : 68 TAHUN 1985 tentang pencantuman tulisan “halal” pada label makanan, pada pasal 2 : “Produsen yang mencantumkan tulisan “Halal” pada label/penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk Agama Islam”.

Ditetapkan di : Padangpanjang
Pada tanggal : 26 Januari 2009 M
29 Muharram 1430 H

Pimpinan Komisi B-2
Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III

Prof. Dr. KH. Ali Musthafa Ya'qub
Ketua

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA
Sekretaris

KOMISI C
MASAIL QANUNIYYAH
(MASALAH-MASALAH HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN)

KEPUTUSAN KOMISI C

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-INDONESIA III

tentang

MASAIL QANUNIYYAH
(MASALAH-MASALAH HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN)

a. RUU Jaminan Produk Halal

Bahwa untuk memberi kepastian hukum dan melindungi hak-hak konsumen muslim, yang menjadi konsumen utama dan terbesar di negeri ini (\pm 200 Juta/87% dari penduduk Indonesia), maka keberadaan UU Jaminan Produk Halal sangat penting dan mendasar. Untuk itu, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa III meminta pemerintah dan DPR-RI untuk segera menuntaskan pembahasan RUU tersebut dan mengesahkannya menjadi UU.

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI, mengusulkan dimasukkan beberapa poin di bawah ini dalam materi UU Jaminan Produk Halal :

1. Jaminan Produk Halal harus menjadi kewajiban bagi produsen bukan bersifat volunteer (sukarela).
2. Kewenangan fatwa produk halal harus ditetapkan oleh satu lembaga fatwa yang otoritatif dan legitimed. Untuk itu, Ijtima' Ulama mengusulkan untuk menjadikan MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas tunggal dalam penetapan fatwa halal.
3. Agar setiap produk halal dapat teruji dan dipertanggungjawabkan kehalalannya maka sebaiknya tidak ada pemisahan antara lembaga audit halal dan lembaga fatwa di bawah MUI, seperti yang sudah berjalan selama 20 tahun ini dengan Sistem Jaminan Halal yang sudah teruji.
4. Harus ada pengaturan yang tegas, jelas, dan efektif mengenai pengawasan kehalalan produk, baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri.
5. Ada sanksi, baik bersifat administrasi, ganti rugi, dan/atau pidana terhadap

pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

b. Tindak Lanjut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka kedudukan dan legitimasi sistem ekonomi, khususnya perbankan, syariah sebagai sistem ekonomi alternatif secara legal-formal semakin kuat. Keberadaan UU tersebut harus ditindaklanjuti dengan tindakan konkrit. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa III mengusulkan hal sebagai berikut :

1. Mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan penetapan peraturan pelaksanaan UU Perbankan Syariah, baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) ataupun regulasi lainnya.
2. Perlunya pemerintah segera melakukan akselerasi UU Perbankan Syariah tersebut dengan berbagai UU dan/atau peraturan terkait lainnya, seperti peraturan masalah perpajakan terhadap sejumlah produk LKS/LBS.
3. Kepatuhan terhadap ketentuan syariah merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh setiap LKS/LBS. Oleh karenanya, keberadaan, peran dan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangatlah penting. Peran dan fungsi pengawasan DPS sampai saat ini dirasa masih sangat lemah dan kurang efektif. Keadaan seperti ini dapat mencederai kredibilitas dan citra LKS/LBS. Untuk itu, pemerintah dan juga MUI perlu membuat suatu sistem atau peraturan pengawasan dan ke-DPS-an yang lebih efektif dan fungsional.
4. Meminta pemerintah untuk lebih berpihak kepada pengembangan ekonomi syariah melalui pengadaan berbagai infrastruktur dan regulasi yang mendukung.

c. Tindak Lanjut UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Setelah menjadi polemik selama hampir 10 tahun, RUU Pornografi akhirnya ditetapkan menjadi UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Meski tidak menampung seluruh aspirasi umat Islam, Forum Ijtima' Ulama dapat menerima keberadaan UU tersebut.

UU 44/2008 tentang Pornografi, yang berlaku sejak 26 November 2008, menugaskan kepada Pemerintah untuk membentuk Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut pada 2 pasal, yaitu :

- a. Pasal 14, mengenai:

1. Syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan;
 2. Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang dilarang untuk diproduksi, dibuat, diperbanyak, digandakan, disebarluaskan, disiarkan, diimpor, diekspor, ditawarkan, diperjualbelikan, disewakan, atau disediakan yang secara eksplisit mengandung pornografi.
- b. Pasal 16 ayat (1), mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik, dan mental.

Berdasarkan amanat UU tersebut, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- A. Sesuai dengan amanat UU, pemerintah hendaknya segera melaksanakan ketentuan UU Pornografi tersebut.
- B. Terkait dengan dua pasal yang memerlukan Peraturan Pemerintah di atas, Ijtima' Ulama mendesak pemerintah untuk segera menyusun PP terkait. Ijtima' Ulama juga mengusulkan kepada Pemerintah agar keseluruhan materi/substansi dari Peraturan Pemerintah tersebut dapat disatukan dalam satu PP sehingga menjadi Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- C. Bahwa Subtansi dari Peraturan Pemerintah tersebut bersifat komprehensif dan lintas sektoral menyangkut kewenangan beberapa departemen, misalnya Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Sosial, Kementrian Komunikasi dan Informasi, dan Departemen Agama sebagai leading sector. Oleh karena itu, perlu ada pengharmonisasian UU tersebut dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait serta tidak boleh lepas dari semangat (moralitas hukum) yaitu penerapan syari'ah di bidang etika.
- D. Terkait dengan dua Pasal yang diamanatkan UU harus ada Peraturan Pemerintahnya, maka beberapa hal berikut dapat diajukan sebagai usul substansi terhadap RPP tersebut, terutama dikaitkan dengan aspek peran MUI, yaitu :
 1. Dari sudut perundang-undangan, syarat dan tata cara perizinan bagi pembuatan suatu produk untuk mencegah unsur-unsur pornografi merupakan kewenangan pemerintah yang menentukan apakah UU 44/2008 dapat berlaku efektif untuk mencegah pornografi atau tidak. Oleh karena

itu, penyusunan syarat dan tata cara perizinan produk itu harus disusun dengan cermat. Karena penyusunan text-books bagi keperluan pendidikan dan kesehatan merupakan pengecualian bagi dibolehkannya beredarnya produk pornografi (exception rules), maka seharusnya MUI mengadakan suatu kajian penelitian tentang buku-buku dan sarana (alat peraga) yang ditetapkan sebagai bahan bacaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian dapat ditetapkan berbagai kriteria bagi suatu bacaan dan sarana yang dibolehkan bagi pelajar, dosen dan mahasiswa agar tidak terlalu jauh menyimpang dari ketentuan UU 44/2008 dan ketentuan mengenai *akhlaqul karimah* menurut Syariat Islam. Hal itu perlu pula diperhatikan ketentuan mengenai standar pendidikan nasional (SPN) khususnya di bidang standar kurikulum.

2. Dengan mengkaji berbagai ketentuan yang terkait dengan pornografi, misalnya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang tentang Penyiaran, dan ketentuan mengenai ekspor impor di bidang perdagangan, MUI dapat mengusulkan berbagai upaya pencegahan melalui berbagai regulasi terhadap berbagai produk impor pornografi yang membanjiri pasaran bagi konsumen di Indonesia.
 3. Mengenai pembinaan, pendampingan, dan pemulihan kesehatan, fisik, dan mental MUI dapat mengusulkan peran yang lebih aktif lembaga dan organisasi keagamaan, dengan mencontoh rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Partisipasi aktif seperti itu dapat dibiayai dengan dana yang disediakan oleh pemerintah pusat/daerah.
- E. Selain keikutsertaan MUI dalam mengusulkan substansi bagi RPP, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa meminta MUI untuk mendesak dan mendorong secara aktif pelaksanaan Pasal 17 dan Pasal-Pasal yang menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pencegahan, pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, dengan cara :
- a. Mendesak pemerintah/pemerintah daerah untuk melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.
 - c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari

dalam maupun luar negeri.

Ketentuan tersebut dapat menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas sosial untuk membantu pemerintah/pemerintah daerah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan pornografi, misalnya dengan menyebarluaskan UU Pornografi yang dibiayai oleh pemerintah daerah.

- a. Mengenai ketentuan pidana, UU 44/2008 mengandung rumusan delik umum, artinya polisi dan aparat keamanan harus melakukan berbagai upaya penindakan jika terdapat terjadinya pelanggaran terhadap tindak pidana pornografi seperti kejahatan lainnya (pencurian, penipuan, dan lain-lain).
- b. Kelemahan dari rumusan UU 44/2008 adalah bahwa undang-undang tersebut tidak secara tegas menunjuk menteri mana yang ditugaskan sebagai pelaksana undang-undang tersebut, sehingga dapat menjadi helat/alasan belum ada menteri yang proaktif mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah. Meski demikian, berdasarkan UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dengan tegas menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan suatu undang-undang harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut, maka tidak ada alasan bagi pemerintah menunda pembentukan PP terkait dengan UU tersebut. Ijtima' Ulama meminta kepada Menteri Agama RI, sebagai leader perumusan UU Pornografi, untuk bersikap pro-aktif dalam penyusunan RPP.

d. RUU tentang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan

- a. Agar materi Kompilasi Hukum Islam yang dimuat dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang selama ini menjadi pedoman hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, diatur dengan Undang-Undang.
- b. Untuk mencegah terjadinya perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum agama dan tidak sejalan dengan dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau melanggar ketentuan larangan perkawinan, dinyatakan batal atau dapat dibatalkan berdasarkan gugatan yang diajukan ke pengadilan.

- c. Masalah perbedaan agama yang terjadi karena salah satu pihak bukan dari agama Islam (murtad) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.
 - d. Harus larangan secara tegas dan sanksi pidana bagi laki-kali muslim maupun perempuan muslimah yang melangsungkan perkawinan muth'ah.
 - e. Perlu adanya sanksi pidana terhadap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah.
- e. Tindak lanjut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.**
- a. Respon masyarakat terhadap UU Wakaf cukup positif terutama terkait dengan wakaf uang. Beberapa badan hukum atau organisasi telah membuat program wakaf uang. Untuk itu, perlu segera diatur Peraturan Pelaksanaan (PP) teknis mengenai hal ini.
 - b. Berbagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang telah ditunjuk Menteri Agama telah siap melaksanakan kegiatan tersebut. Sesuai dengan UU/PP ketentuan mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri Agama. Dengan Peraturan Menteri Agama kepastian hukum dan ketertiban administrasi wakaf uang akan lebih baik.
 - c. Perlunya Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai instrumen yang bertugas mengurus hal ihwal wakaf dan pemberdayaannya di Indonesia.
 - d. Untuk meningkatkan fungsi wakaf uang dan agar Dana Abadi Umat (DAU) dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas penggunaannya maka Ijtma' Ulama mengusulkan DAU harus diposisikan sebagai wakaf tunai umat Islam (khususnya jama'ah haji Indonesia) yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) berdasarkan UU Wakaf.
- f. Tindak lanjut UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji**
- a. Peningkatan upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik.
 - b. Pemerintah segera menyelesaikan peraturan yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-Undang ini, mengingat ketentuan Pasal 66 menyatakan bahwa penyelesaian peraturan tersebut dilakukan paling lambat 6 (enam)

bulan terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini pada tanggal 28 April 2008.

- c. Perlu segera dibentuk Komisi Pengawas Haji Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang, guna melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah segera mengusulkan keanggotaannya untuk diangkat oleh Presiden, mengingat ketentuan Undang-Undang bahwa KPHI sudah harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 28 April 2008.

g. Tindak lanjut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- a. Sebagai payung hukum pelaksanaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008. Selain sebagai pedoman bagi hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, harus pula disosialisasikan kepada masyarakat terutama bagi para pencari keadilan dalam bersengketa.
- b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini perlu diketahui agar orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial memuat prinsip syariah mempunyai pedoman sehingga tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.
- c. Seiring dengan penguatan regulasi terkait transaksi keuangan syari'ah, diharapkan ada perbaikan materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dengan mengacu pada ketentuan fikih dan fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI.

h. Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan

1. Perlunya penyegeraan implementasi Pasal 12 ayat (1) a yang berbunyi: "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama."

2. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran pendidikan madrasah dan PTA melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
3. Perlunya disusun standardisasi pendirian madrasah dan PTA serta pendidikan keagamaan untuk menjaga kualitas lembaga pendidikan Islam.
4. Peningkatan pesantren khususnya dalam percepatan pemerataan teknologi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan serta akreditasi pendidikan.
5. Kebebasan peserta didik yang beragama Islam yang bersekolah di lembaga pendidikan yang memiliki identitas dan ciri khas keagamaan lain untuk menunaikan ibadahnya.
6. Percepatan dan pemerataan implementasi pendidikan dan pengajaran yang memadukan antara iptek dan imtak pada setiap mata pelajaran.
7. Perlunya peningkatan pendidik (guru dan dosen) di lingkungan Departemen agama agar setara dengan Depdiknas, seperti akreditasi, hak, dan kewajiban, kesejahteraan.
8. Pemerintah perlu segera mengangkat guru agama untuk seluruh lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta.
9. Perlunya dilakukan koordinasi dan konsolidasi lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas, khususnya keharusan setiap daerah untuk mendirikan lembaga pendidikan bertaraf internasional.
10. Perlunya didorong agar Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendirikan lembaga Pendidikan keagamaan.
11. Mendorong MUI Pusat menyelenggarakan Konvensi Nasional Pendidikan Islam untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi pendidikan Islam secara nasional.
12. Perlunya penghapusan segala macam diskriminasi dalam praktik penyelenggaraan pendidikan.

REKOMENDASI UMUM

1. Mengingat banyaknya peraturan perundang-undangan dan fatwa-fatwa MUI yang belum tersosialisasikan dengan baik, Ijtima' Ulama meminta pemerintah, MUI, dan pihak-pihak terkait untuk lebih mengintensifkan sosialisasi berbagai bentuk perundang-undangan dan juga fatwa, seperti UU Perbankan Syariah, UU Pornografi, UU Wakaf dan Peraturan Pemerintah-

nya, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Zakat, UU Sisdiknas dan PP-nya, dan Fatwa-Fatwa MUI tentang ekonomi syaria'ah, wakaf tunai dan lainnya.


2. Berdasarkan realitas historis dalam dua dekade ini terbukti bahwa sistem ekonomi syariah telah teruji dalam menghadapi krisis ekonomi global dan melihat Pertumbuhan dan Perkembangan LKS/LBS yang signifikan, baik tingkat nasional maupun internasional, menjadi indikasi kuat bagi kekuatan sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi alternatif dan solutif. Untuk itu, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa III meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan dan memberi keberpihakan terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia melalui pengadaan berbagai infrastruktur peraturan dan kebijakan.

Ditetapkan di : Padangpanjang
Pada tanggal : 26 Januari 2009 M
29 Muharram 1430 H

Pimpinan Komisi C
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA
Ketua

Drs. H. Aminudin Yakub, MA
Sekretaris



**KEPUTUSAN IJTIMA'
ULAMA KOMISI FATWA
SE-INDONESIA KEEMPAT
TAHUN 2012**

KOMISI A
MASAIL ASASIYYAH WATHANIYYAH
(MASALAH -MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN)

KEPUTUSAN

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

Tentang
MASAIL ASASIYYAH WATHANIYYAH
(MASALAH -MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN)

[(i) Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam (*Mabâdi' Al-Hukûmah Al-Fâdhilah*); (ii) Kriteria Ketaatan Kepada Ulil Amri (Pemerintah) Dan Batasannya; (iii) Implementasi Konsep HAM Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; (iv) Etika Berdemonstrasi dan Kebebasan Berekspresi; dan (v) Pemilihan Umum Kepala Daerah]

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tanggal 9 – 12 Sya'ban 1433 H/ 29 Juni – 2 Juli 2012 M setelah :

- Menimbang :**
1. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
 2. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim;
 3. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu'tabar;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan masalah-mafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

Memperhatikan:

1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Paparan Menteri Agama RI dan Ketua IPHI dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai problematika penyelenggaraan ibadah haji;
4. Paparan materi dari Ketua PPATK, Penasehat KPK, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM serta Ahli Hukum Dr. Yenti Garnasih, SH, MH dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset Koruptor;
5. Paparan materi Menteri BUMN, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan Ahli Hukum Fajrul Falah dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik: Mengurai Problem Ketatanegaraan serta Relasi Ideal Antara Negara dan Rakyat Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara;
6. Paparan Prof. Dr. Din Syamsudin dan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Implementasi HAM dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif Indonesia;
7. Paparan materi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI mengenai dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Menimbang Masalah – Mafsadah Pemilukada Gubernur dan Bupati/Walokota secara Langsung;
8. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV;

9. Pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
10. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Hasil Sidang Komisi A tentang Masalah-masalah Strategis Kebangsaan (*Masâil Asaiyyah Wathaniyyah*) yang meliputi; (i) Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam (*Mabâdi' Al-Hukûmah Al-Fâdhilah*); (ii) Kriteria Ketaatan Kepada Ulil Amri (Pemerintah) Dan Batasannya; (iii) Implementasi Konsep HAM Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; (iv) Etika Berdemonstrasi dan Kebebasan Berekspresi; dan (v) Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang keputusan utuhnya sebagaimana terlampir.
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima' yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
4. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Cipasung Tasikmalaya

Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H

1 J u l i 2012 M

PIMPINAN SIDANG PLENO VI

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA

SEKRETARIS

ttd

ttd

KH. DR. MA'RUF AMIN

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

HASIL KEPUTUSAN

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IVTAHUN 2012

Tentang

MASÂIL ASÂSIYYAH WATHANIYYAH

(MASALAH -MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN)

[(i) Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam (*Mabâdi' Al-Hukûmah Al-Fâdhilah*); (ii) Kriteria Ketaatan Kepada Ulil Amri (Pemerintah) Dan Batasannya; (iii) Implementasi Konsep HAM Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; (iv) Etika Berdemonstrasi dan Kebebasan Berekspresi; dan (v) Pemilihan Umum Kepala Daerah]

I

PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK MENURUT ISLAM

(*Mabâdi' al-Hukûmah al-Fâdhilah*)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Kaidah *fiqhiyah* menegaskan, *Tasharruf al-imâm 'ala ar-ra'iyah manûth bi al-mashlahah* (kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan).
2. Dalam memikul tugas kepemimpinan publik, penyelenggara negara khususnya pemerintah harus memenuhi syarat, antara lain:
 - a. Memiliki kemampuan nalar (kecerdasan) untuk menetapkan kebijakan yang menyangkut rakyat dan kemaslahatan mereka (*siyâsah ar-ra'iyah wa tadbîr mashâlihihim*);
 - b. Memiliki kemampuan, ketahanan fisik dan mental dengan landasan iman dan taqwa yang membuatnya mampu untuk menyelesaikan berbagai krisis dan menetapkan hukum serta kebijakan secara benar (*al-ijtihâd fi al-nawâzil wa al-ahkâm*).
3. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan negara, baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif harus didasarkan pada tujuan untuk

mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (*iqâmah al-mashâlih wa izâlah al-mafâsid*). Dalam implementasinya, mencegah terjadinya kemafsadatan harus didahulukan dari pada upaya mewujudkan kemaslahatan (*dar'u al-mafâsid muqaddam 'ala jalbi al-mashâlih*).

4. Apabila terjadi benturan kepentingan kemaslahatan antara berbagai pihak, maka kepentingan kemaslahatan umum harus didahulukan dari pada kemaslahatan golongan dan perorangan. Demikian juga, ketika terjadi benturan kepentingan kemafsadatan (kerusakan) antara berbagai pihak, maka kemafsadatan yang dialami oleh sekelompok orang bisa diabaikan demi mencegah terjadinya kemafsadatan yang bersifat umum.
5. Pelaksanaan kebijakan penyelenggara negara (*tasharruf al-imâm*) harus mengedepankan prinsip prioritas (*awlawiyyah*) sebagai berikut:
 - a. *Taqdîm al-ahwaj*, yaitu mendahulukan atau memprioritaskan rakyat yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan pihak yang kurang membutuhkan;
 - b. *Al-'adlu fi i'thâi huqûq mutasâwî al-hâjât*, yaitu membagi secara adil di antara mereka yang memiliki kebutuhan yang sama;
 - c. Mengedepankan sikap amanah dalam mengelola harta kekayaan negara dengan menjauhkan diri dari berbagai praktik pengkhianatan dan korupsi (*ghulul*).
6. Kemaslahatan yang menjadi dasar kebijakan dan tindakan penyelenggara negara harus memenuhi kriteria (*dlawâbith*) sebagai berikut:
 - a. Kemaslahatan yang dimaksud adalah tercapainya tujuan hukum (*maqâshid asy-syari'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terlindunginya lima hak dasar kemanusiaan (*adh-dharûriyyât al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan/keturunan, dan harta.
 - b. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariah adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nash.
 - c. Kemaslahatan yang dapat dijadikan landasan hukum adalah kemaslahatan yang hakiki (benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak mudarat).
 - d. Kemaslahatan yang dijadikan landasan hukum harus bersifat pasti (*qâthi'ah*), terbukti dalam kenyataan (*muhaqqaqah*), umum, berkelanjutan, dan jangka

- panjang, bukan bersifat spekulatif (*mawhûmah*), individual, dan sesaat.
- e. Kemaslahatan yang bersifat umum harus diprioritaskan untuk direalisasikan, meskipun harus mengenyampingkan kemaslahatan yang bersifat individual ataupun kelompok (*al-mashlahah al-âmmah muqaddamah 'alâ al-mashlahah al-khâshshah*).
 - f. Dalam merealisasikan kemaslahatan, penyelenggara negara dapat menetapkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perorangan atau sekelompok orang, hanya apabila hal itu benar-benar demi kemaslahatan umum atau untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
7. Penyelenggara negara sebagai pengemban amanah untuk mengelola urusan publik harus mendahulukan kepentingan yang bersifat umum dan menjaga kemaslahatan masyarakat banyak, di atas kepentingan perorangan dan golongan.
 8. Penyelenggara negara yang tidak mematuhi prinsip-prinsip kemaslahatan sebagaimana disebutkan di atas, berarti telah mengkhianati amanah, dan harus mempertanggungjawabkan secara etik, moral, dan hukum. Dengan demikian, penyelenggara negara semacam itu tidak termasuk dalam kategori pemerintahan yang baik (*good governance/siyâsah al-hukûmah al-fâdhilah*).

DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah dalam ayat-ayat sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa [4]: 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa [4]: 59)

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا

“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), Kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.” (QS. Al-Isra [17]: 16)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.” (QS. Al-Ahzab [33]: 72)

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma`ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS. Al-Hajj [22]: 41)

2. Hadis-hadis Nabi SAW sbb:

من ولي من أمور أمي شيئا ثم لم يجتهد لهم , ولم ينصح فالجنة عليه حرام

“Barang siapa yang diberi amanah (berupa kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk (kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka haram baginya untuk masuk ke dalam surga.”

اللهم من ولي من أمي شيئاً فشق عليهم، فاشقق عليه، و من ولي من أمر أمي شيئاً، ففرق بهم، فارفق بهم

“Ya Allah, siapa pun yang menjadi penguasa atas umatku pada suatu urusan, lalu mempersulit mereka, maka berilah kesulitan atasnya, dan siapa pun yang menjadi penguasa atas umatku pada suatu urusan, lalu bersikap lembut kepada mereka, maka mudahkanlah urusannya.”

عن ابن عمر عن النبي (ص) كُلكُم راعٍ وكُلكُم مسؤلٌ عن رعيته (رواه مسلم)

“Dari sahabat Ibnu Umar RA dari Nabi SAW: kalian adalah pemimpin dan setiap kalian harus bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَيَّ مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَتَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا (رواه مسلم)

Dari Abi Dzar RA berkata: Aku berkaa kepada Rasulullah: “Tidakkah engkau mengangkatku menjadi pegawai? Maka Rasulullah memukulkan kedua tanganya di kedua pundak Abu Dzar seraya berkata: “Sesungguhnya engkau adalah lemah dan perihal yang engkau minta adalah amanah, dan sesungguhnya kelak di hari kiamat akan jadi kesedihan dan penyesalan kecuali bagi orang yang mengembannya dengan hak dan menunaikan kewajiban dari kepemimpinannya (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَإِذَا ضَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وَسَدَّ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: ‘Jika amanah disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran.’ Ia bertanya: ‘Bagaimana menyia-nyiakannya?’ Jawab Rasul: ‘Jika pemerintah diberikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancuran.’” (HR. Al-Bukhari)

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إني أنزلت نفسي من مال الله مترلة مال اليتيم، إن استغنيت منه استعفت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف» رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، وقد أخذ المعنى من قول الله عز وجل: «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.»

“Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab RA berkata: ‘Aku menempatkan diriku dari harta Allah seperti harta anak yatim, apabila aku merasa tidak butuh, maka aku tidak mengambilnya, dan apabila aku butuh, maka aku mengambil sewajarnya.’ Riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi. Makna hal ini diambil dari firman Allah, ‘Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut.’ (QS. An-Nisa [4]: 6).”

3. Pendapat-Pendapat Ulama sbb:

- a. Pendapat Imam Al-‘Izz Ibn Abd As-Salâm Asy-syâfi‘i dalam *Qawâ'id al-Ahkâm*” 2/75:

فصل: في تصرف الولاية ونواهم
يتصرف الولاية ونواهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد , وجلبا للنفع والرشاد , ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح ؛ إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة , ولا يتخبرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم ، مثل: أن يبيعوا درهما بدرهم , أو مكيلة زبيب بمثلها ، لقول الله تعالى : {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} , وإن كان هذا في حقوق اليتامى ؛ فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة ؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتناؤه بالمصالح الخاصة , وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا = فهو منهي عنه ، كإضاعة المال بغير فائدة..

Pasal tentang Kebijakan Pemimpin dan Wakil-wakilnya

Para pemimpin dan wakilnya membuat kebijakan sebagaimana yang telah kami, sebutkan yaitu dengan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi untuk mencegah kemudharatan dan kerusakan serta mewujudkan manfaat dan kebaikan,. Dan hendaklah mereka tidak merasa cukup dengan yang baik saat ada kemampuan untuk mewujudkan yang terbaik kecuali bila hal itu menyebabkan masyaqqah (kesulitan) yg besar. Dan janganlah mereka memilih milih dalam kebijakan yang akan mereka ambil hanya seperti yang mereka lakukan terhadap kepentingan mereka, seperti menjual satu dirham dengan satu dirham dan segantang kismis dengan yang sama. Sebab Allah 'azza wajalla berfirman: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak Yatim kecuali dengan cara yang terbaik". Kalau berkenaan dengan hak- hak anak yatim saja demikian maka kebijakan pemimpin pada hak kaum muslimin dan harta masyarakat harus lebih baik lagi. Karena perhatian syariat Islam dengan hak hak kaum muslimin secara umum lebih diutamakan dari pada kemaslahatan khusus (bagi perorangan atau sekelompok kecil dari mereka). Dan segala tindakan yang membawa pada kerusakan atau menolak kebaikan maka dia terlarang, seperti menghamburkan uang tanpa manfaat...

b. Pendapat Imam Al-Qarafi Al-Maliki dalam Kitab *Al-Furuq* (4/76):

اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يجلب له أن يتصرف إلا بطلب مصلحة ، أو درء مفسدة لقوله تعالى {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} ، ولقوله عليه السلام " من ولي من أمور أمتي شيئا ثم لم يجتهد لهم ، ولم ينصح فالجنة عليه حرام " .. اهـ

Ketahuilah bahwa siapa pun yang memiliki kekuasaan, mulai dari khilafah hingga yang terkecil yaitu wasiat, tidak boleh berbuat kecuali yang membawa maslahat atau mencegah mafsadat, berdasarkan firman Allah (QS. Al-Isra':34), dan hadits Rasulullah saw.: Barang siapa yang diberi amanah (berupa kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk (kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka haram baginya untuk masuk ke dalam surga.

c. Pendapat Imam Ibn Nujaim al-Hanafi dalam Kitab "*al-Asybah wa an-nazhâir* halaman 139:

تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى ، والتركات ، والأوقاف مقيد بالمصلحة ،
فإن لم يكن منبئا عليها لم يصح

Perbuatan hakim yang boleh dalam harta anak yatim, harta warisan, dan wakaf, terikat dengan masalahat, sehingga apabila tidak dibangun atas masalahat, maka tidak boleh.

- d. Pendapat Imam Az-Zarkasyî Asy-syâfi'i dalam kitab *Al-Mantsûr fi al-Qawâid* juz 1/309:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة نص عليه : قال الفارسي في عيون المسائل : قال الشافعي — رحمه الله —: "متزلة الوالي من الرعية : متزلة الولي من اليتيم " انتهى

Perbuatan imam terhadap rakyat bergantung kepada masalahat, sebagaimana penegasan Imam Syafi'i. Al-Farisi menyampaikan dalam 'Uyun al-Masa'il dari Imam asy-syafi'i: kedudukan seorang pemimpin atas rakyatnya sama dengan kedudukan wali yatim atasnya.

- e. Pendapat Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafi dalam *Al-Asybâh wa An-nazhair*, halaman 124:

إِذَا كَانَ فِعْلُ الْإِمَامِ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْعَامَّةِ لَمْ يُنْفَذْ أَمْرُهُ شَرْعًا إِلَّا إِذَا وَافَقَهُ. فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يُنْفَذْ. وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ مِنْ بَابِ إِحْتِيَائِ الْمَوَاتِ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَقِّ تَابِتٍ مَعْرُوفٍ

Apabila perbuatan imam pada perkara-perkara umum dibangun di atas masalahat, maka secara syar'i keputusannya tidak dilaksanakan kecuali jika sesuai dengan masalahat, sehingga apabila menyelisihinya, tidak akan dilaksanakan. Oleh karena itu, Imam Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj, Bab Tentang Menghidupkan Tanah Mati berkata: seorang penguasa tidak boleh mengeluarkan sesuatu dari tangan seseorang, kecuali dengan hak yang benar dan pasti.

- f. Pendapat Ibnu Taymiyah dalam Kitab Majmu' Fatawa juz 6 halaman 340.

إِنَّ اللَّهَ يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً ؛ وَلَا يُقِيمُ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً . وَيُقَالُ : الدُّنْيَا تَدُومُ مَعَ الْعَدْلِ وَالْكَفْرِ وَلَا تَدُومُ مَعَ الظُّلْمِ وَالْإِسْلَامِ . (مجموع فتاوى ابن تيمية، ج ٦ ص ٣٤٠)

Sesungguhnya Allah menegakkan Negara yang adil walaupun kafir, dan Ia tidak menegakkan (Negara) yang zalim walaupun muslim. Dan dikatakan: dunia tetap akan ada beserta keadilan dan kekufuran, dan tidak akan ada beserta kezaliman dan Islam.

g. Pendapat Al-Mawardi dalam kitab *Al-ahkam As-sulthaniyah*, juz 1 hal.

3:.

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا (الماوردي، الأحكام السلطانية، ج ١ ص ٢)

Kepemimpinan adalah pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengelola dunia.

II

KRITERIA KETAATAN KEPADA *ULIL AMRI* (PEMERINTAH) DAN BATASANNYA

1. Kaidah *fiqhiyah* menegaskan: *hukm al-hâkim ilzâm wa yarfau' al-khilâf* (keputusan pemerintah bersifat mengikat dan menghilangkan kontroversi).
2. Kekuasaan adalah amanah yang diberikan Allah SWT kepada pemerintah untuk memelihara agama dan mengatur urusan dunia (*hirâsah ad-dîn wa siyâsah ad-dunyâ*)
3. Kriteria ketaatan terhadap pemerintah adalah sebagai berikut:
 - a. kebijakan dan tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan akidah dan syariah.
 - b. kebijakan dan tindakan yang dilakukannya adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum dan sejalan dengan *maqâshid asy-syarîah*.
 - c. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan norma-norma agama telah dimusyawarahkan dengan lembaga-lembaga keagamaan yang berkompeten.
4. Kebijakan pemerintah yang selaras dengan ketentuan agama dan kemaslahatan umum wajib ditaati. Sebaliknya, kebijakan pemerintah yang melegalkan sesuatu yang dilarang agama atau melarang sesuatu yang dibenarkan agama, tidak boleh ditaati.
5. Keputusan pemerintah dalam masalah-masalah khilafiyah yang menyangkut kepentingan publik demi kemaslahatan umum, wajib ditaati. Dalam hal ini umat Islam wajib meninggalkan egoisme kelompok (*anâniyyah thâifiyyah*) demi persatuan dan kesatuan umat Islam.

DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT dalam ayat-ayat sbb:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. An-Nisa [4]: 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ٥٩)

“*Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (QS. An-Nisa [4]: 59)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“*Dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.*” (QS. Al-Anfal: 46)

2 Hadis-hadis Nabi SAW sbb:

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة" (صحيح البخاري ، ٧١٤٢)

Dari Anas bin Malik RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: dengar dan patuhlah kalian (kepada pemimpin), sekalipun ia adalah budak jelek dari Habasyah. (HR. Bukhari)

عَنْ عَلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه أحمد)

Dari Ali RA, nabi SAW bersabda: tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiyatan kepada Allah SWT. (HR. Ahmad)

3. Pendapat Para Ulama

- a. Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafî dalam Al-Asybâh wa An-nazhâir, halaman 124:

إِذَا كَانَ فِعْلُ الْإِمَامِ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْعَامَّةِ لَمْ يُنْفَذْ أَمْرُهُ شَرْعًا إِلَّا إِذَا وَافَقَهُ. فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يُنْفَذْ. وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ مِنْ بَابِ إِحْتِيَائِ الْمَوَاتِ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَقِّ تَابِتٍ مَعْرُوفٍ.

Apabila perbuatan imam pada perkara-perkara umum dibangun di atas maslahat, maka secara syar'i keputusannya tidak dilaksanakan kecuali jika sesuai dengan maslahat, sehingga apabila menyelisihi, tidak akan dilaksanakan. Oleh karena itu, Imam Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj, Bab Tentang Menghidupkan Tanah Mati berkata: seorang penguasa tidak boleh mengeluarkan sesuatu dari tangan seseorang, kecuali dengan hak yang benar dan pasti.

- b. Imam Al-Qarâfi dalam kitab Al-Furûq juz II, halaman 192:

اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم وتتغير فتياه بعد الحكم

Ketahuilah, sesungguhnya putusan hakim dalam permasalahan ijtihadiyah mengangkat perbedaan pendapat, dan dikembalikan pendapat yang bertentangan kepada mazhab yang digunakan oleh hakim dan berubah fatwanya sesudah ditetapkan hukum.

III

IMPLEMENTASI KONSEP HAM

DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

1. Islam memandang Hak Asasi Manusia (*huquq al-insan al-asâsiyyah*) merupakan hak-hak kodrati yang melekat pada manusia itu sendiri sebagaimana tergambar dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan sejarah perkembangan Islam. Pada dasarnya Islam telah memberikan rumusan yang jelas mengenai hak-hak yang meliputi persamaan (*al-musâwah*) dan kebebasan (*al-hurriyah*) umat manusia.
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses yang panjang telah meneguhkan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi rincian rumusan hak-hak asasi manusia, penegakan serta perlindungannya, dan pembatasan pelaksanaannya.
3. Prinsip-prinsip Islam tentang HAM dengan rincian HAM dalam UUD RI 1945 tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi sehingga dapat memberikan dasar-dasar pelaksanaan HAM yang menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan nilai-nilai agama, kepribadian bangsa, demi menjaga masyarakat yang demokratis dalam wadah NKRI.
4. UUD NRI 1945 menetapkan adanya kewajiban asasi serta pembatasan atas pelaksanaan HAM (margin apresiasi) sebagaimana disebutkan dalam pasal 28J yang menyatakan: (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
5. Setiap rumusan dan pelaksanaan HAM yang dianut dan dipropagandakan oleh kaum liberal dan sekuler yang bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum **wajib ditolak**.
6. Umat Islam harus mendukung pemerintah dalam memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan HAM sesuai dengan konstitusi sehingga terwujud masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT QS. Al-Isra' [17]: 70;

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

2. Firman Allah SWT QS. Al-Anbiya' [21]: 107;

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

3. Firman Allah SWT QS. Yunus [10]: 99;

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”

4. Firman Allah SWT QS. Al-Ma'idah [5]: 32;

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi,

maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”

5. Firman Allah SWT QS. Al-Hujurat [49]: 3;

إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُونَ أَسْوَأَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar”.

6. Firman Allah SWT QS. Al-Maidah [5]: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوْا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi`ar-syi`ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

7. QS. Al-Hujarat [49]: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal”.

8. QS. Al-Kafirun [109: 1-6]

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

Katakanlah: “Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku”.

9. Hadis Nabi SAW:

الإمام رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (متفق عليه)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam bersabda : ‘Pemimpin adalah penanggung jawab dan akan ditanyai tentang pelaksanaan tanggung jawabnya terhadap rakyatnya. (Muttafaqun 'Alaihi)

10. Hadis Nabi SAW:

قَالَ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةَ مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah azza wajalla amanah kepemimpinan lalu dia meninggal dalam keadaan zalim atas rakyatnya niscaya diharamkan baginya surga'.

11. Hadis Nabi SAW:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْحَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى سَائِرُ الْحَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى (متفق عليه)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang dan sepenanggungan mereka adalah seperti satu tubuh. Bila salah satu anggota tubuhnya mengeluh (sakit) maka anggota tubuh yang lain akan turut merasakannya dengan tidak bisa tidur dan demam'.

Atsar Sahabat:

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ، قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ إِنْ احْتَجْتُ مِنْهُ فَأَيُّهَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِنْ اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ (رواه البيهقي)

Dari Al-Bara' berkata, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab RA berkata: aku menempatkan diriku dari harta Allah seperti harta anak yatim, apabila aku merasa tidak butuh, maka aku tidak mengambilnya, dan apabila aku butuh, maka aku mengambil sewajarnya. (Riwayat Al-Baihaqi)

13. Kaidah Fikih:

متزلة الإمام من الرعية متزلة الولي من اليتيم

Kedudukan imam(Pemerintah) terhadap rakyatnya sama dengan kedudukan wali terhadap anak yatim.

14. Kaidah Fikih:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya disandarkan pada kemaslahatan.

15. Hadis Nabi SAW:

الحمد لله نعمه ونستعينه، ونستغفره، ونثوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته! وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، أيها الناس، اسمعوا مني أئيبين لكم، فإني لا أذري، لعلني لا ألقاكم بعد عامي هذا، في موافقي هذا، أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمته عليها، وإن كل ربا موضوع ولكن لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وقضى الله أنه لا ربا، وإن ربا عمي العباس بن عبد المطلب كله وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع وإن أول دمانكم أضع دم عامر ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية، وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية والعمد قوداً، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مائة بعير فمن ازداد فهو من الجاهلية. أما بعد أيها الناس فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبداً ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به بما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم أيها الناس ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلُوهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً يُؤَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحْلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ﴿ وَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ورجب مضر، الذي بين جمادى وشعبان. أما بعد أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقاً، ولكم عليهن حق، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم غيركم ولا يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم، ولا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تمجروهن في المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرح فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله فاعقلوا أيها الناس قولي، أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، فلا يحل لامرئٍ مآل أخيه إلا عن طيب نفس منه، ألا هل بلغت، اللهم اشهد، فلا ترجعن بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده، كتاب الله وسنة نبيه، ألا هل بلغت، اللهم اشهد. أيها الناس إن ربكم واحد، وإن آبائكم واحد، كلكم لآدم وادم من ثراب، إن أكرمكم عند الله

أَتَقَاكُمْ وَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ فَضْلٌ عَلَى عَجْمِي إِلَّا بِالتَّقْوَى، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ" قَالُوا: نَعَمْ قَالَ:
فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

"Segala puji bagi Allah, kami memuji, meminta ampun, dan bertobat kepada-Nya. Kami meminta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan diri kami, dan kesalahan perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri hidayah maka tak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tak ada yang memberinya hidayah. Saya bersaksi bahwasanya tak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah semata tak ada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan rasul-Nya. Saya berpesan kepada kalian wahai Hamba Allah untuk bertakwa kepada Allah, dan saya memerintahkan kalian untuk taat kepada-Nya. Saya memulai dengan sesuatu yang baik.

Amma ba'du:

Wahai manusia, dengarkan saya maka saya akan jelaskan kepada kalian, saya tak tahu, bisa jadi saya tak bertemu kalian setelah tahun ini dan di tempat ini.

Sesungguhnya darah/nyawa, harta dan kehormatan kalian adalah haram/suci sampai kalian bertemu Tuhan kalian, sebagaimana sucinya hari ini (Arafah) di bulan kalian ini, di negeri kalian ini (tanah haram). Dan sesungguhnya kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian, dan Dia akan bertanya kepada kalian tentang perbuatan kalian. Sungguh aku telah sampaikan (pesan ini).

Barang siapa yang mendapatkan amanah, maka hendaklah dia menunaikannya. Kepada siapa yang memilikinya.

Sesungguhnya setiap riba itu telah dibatalkan, akan tetapi untuk kalian modal kalian, tidaklah kalian menzalimi, dan tidak pula dizalimi dan Allah telah menetapkan bahwasanya tidak (boleh) riba, dan sesungguhnya riba pamanku Abbas bin Abdul Mutallib semuanya telah dihapuskan, dan sesungguhnya setiap darah Jahiliyah (dendam pembunuhan) telah dihapus, dan sesungguhnya darah (dendam) pertama kalian yang aku hapuskan adalah darah 'Amir bin Rabiah bin Haris bin Abdul Muthallib, dan dialah darah pertama dari darah kaum Jahiliyah. Dan sesungguhnya kebiasaan jahiliyah telah dihapuskan kecuali .., dan memberi minum (orang haji), Pembunuhan dengan sengaja ada qishasnya, Pembunuhan mirip sengaja yaitu yang terbunuh dengan batu kecil. Dan Qishasnya adalah 100 onta, barang siapa yang meminta lebih, maka itu termasuk perbuatan jahiliyah.

Amma Ba'du,

Wahai manusia, sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah di negeri kamu, akan tetapi dia senang kalau ditaati pada selain itu dengan sebab kalian meremehkan perbuatan kalian. Maka hati-hatilah dari setan agar tak merusak agama kalian.

Sesungguhnya mengundur-undur bulan haram itu adalah menambah kekafiran, disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undur itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (setan) menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Sesungguhnya waktu terus berputar seperti keadaannya saat Allah menciptakan langit dan bumi.

“Sesungguhnya ada dua belas bulan di sisi Allah dan ada empat bulan haram..”

Di antaranya ada empat tiga berurutan dan Rajab... Yang berada di antara Jumadil dan Sya'ban.

Amma Ba'du,

Wahai manusia, sesungguhnya istri kalian memiliki hak atas kalian, dan kalian memiliki hak atas mereka. Hak kalian atas istri kalian adalah mereka tidak mengizinkan orang lain ke tempat tidur kalian, dan tidak memasukkan orang yang kalian benci ke rumah kalian, dan mereka tidak mengerjakan perbuatan keji, jika mereka mengerjakan hal itu maka Allah telah mengizinkan kalian untuk tidak menggauli mereka di tempat tidur kalian, dan memukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika mereka berhenti maka mereka berhak mendapatkan rezeki dan pakaian dengan cara yang baik. Dan Jagalah perempuan dengan baik. Karena sesungguhnya mereka adalah pembantu kalian yang mereka tidak memiliki sesuatu pun atas diri mereka. Sesungguhnya kalian mendapatkan mereka dengan amanah dari Allah dan dan kemaluan mereka halal bagi kalian dengan aturan Allah, maka pahamiilah perkataanku wahai manusia.

Wahai manusia, sesungguhnya kaum Muslim itu bersaudara. Maka diharamkan bagi seseorang mengambil harta yang lain tanpa keridaan dari pemiliknya, Ketahuilah bukankah aku telah sampaikan. Ya Allah saksikanlah.

Maka janganlah kalian kembali kafir setelah (meninggalku), sebagian kalian memotong leher sebagian lainnya, karena sungguh telah aku tinggalkan bagi kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya kalian tidak akan tersesat selamanya, perkara itu adalah Kitabullah dan Sunnah Nabi

Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu. Dan bapak kalian satu. Semua kalian dari Adam, dan Adam dari tanah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Tidak ada keutamaan antara orang Arab dengan 'Ajam (selain arab) melainkan dengan ketakwaannya. Ketahuilah bukankah aku telah sampaikan. Ya Allah saksikanlah. Mereka berkata; Ya.

Beliau berkata: Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, wassalamu alaikum warahmatullah.

IV

ETIKA BERDEMONSTRASI DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI

1. Islam menghargai kebebasan berekspresi sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika, moral, dan kepribadian bangsa.
2. Islam dan UUD 1945 menjamin penuh prinsip-prinsip musyawarah untuk menyampaikan aspirasi, mencari kesepakatan dalam bingkai yang beretika, saling menghormati, dan saling menghargai antareleman bangsa.
3. Jika aksi demonstrasi diniatkan ikhlas karena Allah SWT; bertujuan untuk *al-amr bi al-mar'ûf wa an-nahy 'an al-munkar*; dijadikan sarana perjuangan (*jihad*) untuk melakukan perubahan menuju suatu sistem nilai yang lebih baik berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka hal itu bernilai positif, sehingga hukumnya boleh (mubah), bahkan bisa berkembang menjadi sunah atau wajib, tergantung pada *qarinah* (situasi dan kondisi)-nya.
4. Jika demonstrasi berubah menjadi perbuatan brutal, anarkis, dan tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, harta, dan merusak fasilitas umum, maka dilarang oleh syariat Islam.
5. Demonstrasi harus dilakukan dengan cara-cara yang santun dan tertib, sesuai dengan nilai-nilai *al-akhlâq al-karimah*.

DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT:
 - a. Al-Qur'an Surah Ali 'Imran [3] ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang mar'uf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

- b. Al-Qur'an Surah Al-Anfâl [8] ayat 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”.

- c. Al-Qur'an Surah Al-An'am, [6] ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitaskan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

- d. Al-Qur'an Surah An-Nahl [16]: ayat 125

أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

2. Hadis Rasulullah SAW:

- a.

أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

“Seutama-utamanya jihad adalah perkataan yang benar terhadap penguasa yang zalim”

(HR. Ibnu Majah, Ahmad, At-Thabarani, Al-Baihaqi, dan An-Nasa'i)

- b. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الدين النصيحة ، قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ،
ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم.

Nabi Muhammad SAW bersabda, "Agama adalah nasihat". Kami bertanya, "Bagi siapa, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW bersabda, "Bagi Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, dan bagi para pemimpin dan umat muslim."

- c. من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فقلبه فذلك أضعف
الإيمان

"Siapa saja yang melihat kemunkaran, maka ingkarilah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman."

- d. قال رسول الله صلى الله عليه : إياكم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله مالنا بد من
مجالسنا نتحدث فيها قال : فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه، قالوا : وما حقه ؟ قال : غرض
البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (متفق عليه)

Rasulullah SAW bersabda, "Hindarilah oleh kalian duduk-duduk di tengah jalan." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tidak dapat menghindari untuk duduk berbincang-bincang di sana." Rasulullah SAW menjawab, "Adapun jika kalian sudah selesai, maka berilah jalan pada yang berhak." Para sahabat bertanya, "Apa haknya?" Rasulullah SAW bersabda, "menundukkan pandangan, dan menghindari menyakitinya, menjawab salam, menganjurkan kebaikan, dan mencegah kemunkaran." (Muttafaq Alaih)

3. Kaidah Fikih:

الصَّارِئُ يُرَأَى

"Bahaya harus dihilangkan"

4. Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dalam kitabnya *Majmu' al-Fatawa*:

فمن حق المسلمين - كغيرهم من سائر البشر - أن يسيروا المسيرات وينشئوا المظاهرات، تعبيرا
عن مطالبهم المشروعة، وتبليغا بحاجاتهم إلى أولي الأمر، وصنّاع القرار، بصوت مسموع لا
يمكن تجاهله. فإن صوت الفرد قد لا يسمع، ولكن صوت المجموع أقوى من أن يتجاهل،
وكلما تكاثرت المتظاهرون، وكان معهم شخصيات لها وزنها: كان صوتهم أكثر إسماعا وأشد
تأثيرا. لأن إرادة الجماعة أقوى من إرادة الفرد، والمرء ضعيف بمفرده قوي بجماعته

“Adalah menjadi hak umat Islam—sebagaimana umat manusia lainnya—melakukan demonstrasi untuk mengungkapkan tuntutan dan menyampaikan kebutuhan mereka kepada pihak pemerintah dan pembuat keputusan dengan suara yang didengar dan tidak mungkin tidak diketahui. Sesungguhnya suara satu orang, terkadang tidak diperhatikan. Berbeda dengan suara para demonstran dalam jumlah besar, apalagi jika di antara mereka terdapat para tokoh yang mempunyai kedudukan penting dan pengaruh yang kuat di tengah-tengah masyarakat, maka pasti suara diperhatikan. Karena tuntutan yang disampaikan secara bersama lebih kuat dibanding apabila dilakukan sendirian”.

V

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

1. Proses pemilihan dan pengangkatan kepala daerah sebagai pengemban amanah untuk *hirasah ad-dîn* dan *siyâyah ad-dunya* dapat dilakukan dengan beberapa alternatif metode yang disepakati bersama oleh rakyat sepanjang mendatangkan maslahat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Pemilihan umum secara langsung dalam penetapan kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan jika disepakati oleh rakyat, terjamin kemaslahatannya, serta terhindar dari mafsadat. Pilkada merupakan salah satu media pembelajaran demokrasi bagi masyarakat daerah dan sekaligus untuk mewujudkan hak-hak esensial individu seperti kesamaan hak politik dan kesempatan untuk menempatkan posisi individu dalam pemerintahan daerah.
3. Pemilukada langsung dimaksudkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, sehingga secara teori akses dan kontrol masyarakat terhadap arena dan aktor yang terlibat dalam proses pemilukada menjadi sangat kuat. Dalam konteks konsolidasi dan penguatan demokrasi, pemilukada menjadi pilar yang memperkukuh bangunan demokrasi secara nasional.
4. Saat ini pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki mafsadat yang sangat besar, antara lain; (i) munculnya disharmoni dalam hierarki kepemimpinan secara nasional; (ii) mengakibatkan mahalanya biaya demokrasi, sehingga menunda skala prioritas pembangunan masyarakat yang saat ini sedang berada dalam ekonomi sulit; dan (iii) berpotensi membuat konflik horizontal antarelemen masyarakat yang dapat melibatkan unsur SARA; (iv) Kerusakan moral yang melanda masyarakat luas akibat maraknya *money politic (risywah siyâsiyyah)*. Untuk itu, apabila secara sosiologis-politis dan moral, masyarakat belum siap, maka berdasarkan prinsip mendahulukan mencegah kemafsadatan, pemilihan kepala daerah sebaiknya dilakukan dengan sistem perwakilan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi.

DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT

a. Al-Qur'an Surah Shaad [38] ayat 26:

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلٰنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحِمْ بَيْنَ النَّاسِ بِاِحۡقٍ وَلَا
تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ

Hai Dawud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

b. Al-Quran Surah An-Nisa [4] ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأۡمُرُكُمۡ اَنْ تُوۡدُوۡا الْاٰمَنٰتِ اِلٰى اٰهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمۡ بَيْنَ النَّاسِ
اَنْ تَحۡكُمُوۡا بِالۡعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نَعِيۡمٌۢ بِمَا يَعْظُمۡرُ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيۡعًاۢ بَصِيۡرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

c. Al-Qur'an Surah Ali Imran [3]: ayat 159

فِيۡمَا رَحِمَةً مِّنۡ اللّٰهِ لَسِتۡ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنۡتَ فُظًا غَلِيۡظَ الْقَلۡبِ لَانۡفَضُّوۡا
مِنۡ حَوۡلِكَ ۗ فَاعۡفُ عَنۡهُمۡ وَاسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمْ فِى الْاٰمْرِ ۗ فَاِذَا
عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمُتَوَكِّلِيۡنَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah

ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya."

2. Hadis Nabi SAW:

a.

إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ

"Kalian akan berambisi untuk menjadi penguasa. Sementara hal itu akan membuat kalian menyesal di hari Kiamat kelak. Sungguh, hal itu (ibarat) sebaik-baik susuan dan sejelek-jelek penyapihan." (HR. Al-Bukhari [7148] dari Abu Hurairah RA)

b.

عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فأتت الذي هو خير، وكفر عن يمينك" متفق عليه

"Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta jabatan pemerintahan. Sebab, apabila jabatan itu diberikan kepadamu karena engkau memintanya, maka jabatan itu sepenuhnya akan dibebankan kepadamu. Namun, apabila jabatan tersebut diberikan bukan karena permintaanmu, maka engkau akan dibantu dalam mengembannya. Jika engkau bersumpah atas suatu perkara, tetapi setelah itu engkau melihat ada yang lebih baik daripada sumpahmu, maka tunaikanlah kafaratnya dan lakukan apa yang lebih baik." (HR. Al-Bukhari [7147], dari Abdurrahman bin Samurah.)

c.

إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عزوجل، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا

"Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil pada hari Kiamat kelak berada di atas mimbar dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman. Kedua "tangan" Allah (termasuk mimbar tersebut) diberikan untuk orang yang bersikap adil dalam memutuskan hukum terhadap keluarga dan orang yang diurusnya." (HR. Muslim [1827], dari Abdullah bin 'Amr).

3. Kaidah Fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”

4. Kaidah Fikih

Yurtakabu adh-dharar al-akhaff li ittiqai adh-dharar al-asyadd

Ditetapkan di : Cipasung

Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H

1 J u l i 2012 M

**PIMPINAN SIDANG KOMISI A
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012**

KETUA

SEKRETARIS

Drs. KH. Abdusshomad Bukhori

H. Sholahudin Al-Aiyub, MSi

**PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012**

KETUA

SEKRETARIS

KH. Dr. Ma'ruf Amin

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

TIM PERUMUS KOMISI A :

1. Drs. KH. Abdusshomad Bukhori (Ketua Merangkap Anggota)
2. Drs. H. Sholahuddin Al-Aiyub, M.Si (Sekretaris Merangkap Anggota)
3. Dr. KH. Abdul Malik Madani (Anggota)
4. Drs. H. Amidhan (Anggota)
5. Drs, H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si (Anggota)
6. Drs. H. Zainut Tauhid Saadi, M.Si (Anggota)
7. Dr. H. Imam ad-Daruquthni (Anggota)
8. Mohammad Yunus, S.Ip (Anggota)
9. Abdul Kholiq, Lc., M.Hi (Anggota)
10. Prof. Dr. Saiful Muslim (Anggota)
11. Drs. H. Zaharudidin (Anggota)
12. H. Abdul Majid Pudda (Anggota)
13. Dra. Hj. Bariroh Uswatun Chasanah, M.M (Anggota)
14. Drs. Muttaqin (Anggota)
15. Arif Fakhruddin, MA (Notulen)

KOMISI B-1
MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER)

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV

Tentang

MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH)

[(I) Talak Di Luar Pengadilan; (ii) Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi; (iii) Tindak Pidana Pencucian Uang; (iv) Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalahguna Narkoba; (v) Nikotin Sebagai Bahan Aktif Produk Konsumtif Untuk Kepentingan Pengobatan; (vi) Kewajiban Bertransaksi Secara Syariah]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tanggal 9 – 12 Sya'ban 1433 H/ 29 Juni – 2 Juli 2012 M setelah :

- Menimbang :**
1. Bahwa seiring dengan dinamika sosial kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih, baik yang terkait dengan masalah ibadah, muamalah, maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang muncul di tengah masyarakat;
 2. bahwa terhadap masalah tersebut banyak pertanyaan masyarakat dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim;
 3. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat:**
1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu'tabar;
 2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *masalah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.
- Memperhatikan:**
1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 3. Paparan Menteri Agama RI dan Ketua IPHI dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai problematika penyelenggaraan ibadah haji;
 4. Paparan materi dari Ketua PPATK, Penasehat KPK, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM serta Ahli Hukum Dr. Yenti Garnasih, SH, MH dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset Koruptor;
 5. Paparan materi Menteri BUMN, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan Ahli Hukum Fajrul Falah dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik: Mengurai Problem Ketatanegaraan serta Relasi Ideal Antara Negara dan Rakyat Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara;
 6. Paparan Prof. Dr. Din Syamsudin dan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Implementasi HAM dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif Indonesia;
 7. Paparan materi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI mengenai dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Menimbang Masalah – Mafsadah Pemilukada Gubernur dan Bupati/Walikota secara langsung;
 8. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV;

9. Pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
10. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Hasil sidang komisi B-1 tentang masalah-masalah fikih kontemporer (*masâil fiqhiyyah mu'ashirah*) yang meliputi; (i) talak di luar pengadilan; (ii) penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi; (iii) tindak pidana pencucian uang; (iv) hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba; (v) nikotin sebagai bahan aktif produk konsumtif untuk kepentingan pengobatan; (vi) kewajiban bertransaksi secara syariah, yang keputusan utuhnya sebagaimana terlampir.
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima' yang terlampir dalam keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
3. Mengimbuai semua pihak untuk menyebarkan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
4. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Cipasung Tasikmalaya
Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H
1 J u l i 2012 M

PIMPINAN SIDANG PLENO VI IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA

SEKRETARIS

ttd

ttd

KH. Dr. Ma'ruf Amin

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

**HASIL KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV
TENTANG MASÂIL FIQHIIYAH MU'ASHIRAH**

**I
TALAK DI LUAR PENGADILAN**

A. DESKRIPSI MASALAH

Syariat Islam menjadikan talak sebagai jalan keluar terakhir dari perselisihan yang terjadi antara suami-istri dalam sebuah rumah tangga yang sudah tidak lagi dapat dipertahankan, bahkan bisa mendatangkan kemudharatan.

Dalam praktiknya, Al-Qur'an dan Hadis tidak mengatur secara rinci tata cara menjatuhkan talak. Karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Ada ulama yang memberikan aturan yang ketat, seperti harus dipersaksikan atau dilakukan di depan hakim. Namun ada pula yang longgar sekali, seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apa pun dan tanpa saksi karena talak itu adalah hak suami.

Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan, pemerintah berpendapat bahwa untuk menjaga agar aturan syariah dapat berjalan dengan baik, maka talak tidak dilakukan secara sembarangan karena dapat menimbulkan dampak negatif. Melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pemerintah telah mengatur mekanisme dan syarat sahnya sebuah perceraian di mata hukum, yaitu perceraian yang dilaksanakan di depan sidang pengadilan.

Namun, di tengah masyarakat masih ditemukan adanya praktik perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum tersebut yang sering disebut dengan talak di luar pengadilan. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui bahwa pendapat mayoritas ulama dalam literatur fikih tidaklah mengharuskan talak dilakukan melalui sidang pengadilan.

Talak di luar pengadilan yang dimaksud adalah perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. KETENTUAN HUKUM

1. Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan.
2. *Iddah* talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak.
3. Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbar*) kepada pengadilan agama.

C. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT dalam Surah Ath-Thalaq, ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, dan janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (di izinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah. Maka sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

2. Firman Allah SWT dalam surah Ath-Thalaq, ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

3. Firman Allah SWT dalam Surah Al- Baqarah: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

4. Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ"

Dari Abi Hurairah RA Berkata, Rasulullah SAW bersabda: terdapat tiga hal yang seriusnya itu dikategorikan serius dan ketidaksiusannya juga dianggap serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk.

5. Hadis Nabi SAW:

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنِّي وَلِيُّ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

Diwajibkan atas kamu semua untuk mendengarkan dan taat (kepada pemimpin) sekalipun kalian dipimpin oleh budak habasyi.

6. Kaidah Fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemadharatan itu harus dihilangkan.

7. Kaidah Fikih

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِذَا رَفَعَ الْخِلَافَ

Putusan hakim itu mengikat dan menghilangkan perbedaan.

8. Kaidah Fikih.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus dikaitkan pada kemaslahatan.

9. Kaidah Fikih

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Segala perkara itu tergantung dengan tujuannya.

10. Kaidah Fikih

مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ

Maksud yang dituju dari perkataan itu tergantung atas niat orang yang berkata.

D. REKOMENDASI

1. Agar pemerintah bersama ulama melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memperkuat lembaga pernikahan dan tidak mudah menjatuhkan talak.
2. Jika suami menceraikan istri, harus menjamin hak-hak istri yang diceraikan dan hak anak-anak.

II

PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

A. DESKRIPSI MASALAH

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang masuk kategori *extra ordinary crime*. Meski sudah ada instrumen hukum yang memberikan hukuman yang keras dan tegas terhadap pelaku korupsi, namun faktanya tindak pidana korupsi masih terus terjadi. Hukuman yang diberikan untuk pelaku tindak pidana tidak cukup memberikan efek jera. Padahal, dalam konsepsi Islam, hukuman (*'uqubah*) berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani*' (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut melakukannya).

Sering kali muncul masalah di dalam proses penegakan hukum yang tidak seimbang antara dugaan, tuntutan, dan juga putusan hukum bagi seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, namun di dalam pembuktiannya hanya terbukti sejumlah kecil dari yang dituduhkan menyebabkan pelaku tindak pidana korupsi masih tetap hidup dan menikmati hasil korupsinya. Fakta ini kemudian melahirkan permisivitas di satu sisi, dan apatisme di sisi lain terhadap pola penegakan hukum serta perang melawan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, prinsip *zawajir* dan *mawani*' dalam pemberian hukuman tidak terwujud.

Untuk mengatasi masalah tersebut, muncul gagasan untuk merumuskan aturan mengenai perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi melalui sebuah Undang-Undang. RUU ini dirasa penting, karena dinilai mampu memberikan efek jera yang lebih besar. Saat ini, perampasan aset dalam sistem hukum pidana Indonesia dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kemudian dengan gugatan perdata seperti Pasal 33 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi, dan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2012. Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset diyakini akan memecahkan kebuntuan aparat penegak hukum ketika berupaya mengejar

aset hasil tindak pidana korupsi. Jika sudah disahkan, undang-undang itu akan berperan untuk mengelola harta sitaan dari hasil korupsi.

Nah, bagaimana perspektif hukum Islam dalam menjawab masalah perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dihadapkan dengan asas praduga tak bersalah dan keinginan untuk menegakkan prinsip prinsip *zawajir* dan *mawani*' dalam hukum, agar korupsi bisa benar-benar dicegah?

B. KETENTUAN UMUM

1. Korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam.
2. Aset koruptor adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana korupsi.

C. KETENTUAN HUKUM

1. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti secara hukum berasal dari tindak pidana korupsi adalah bukan milik pelaku karena diperoleh dengan cara yang tidak sah. Maka dari itu, aset tersebut harus disita dan diambil oleh negara.
2. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bukan berasal dari tindak pidana korupsi tetap menjadi milik pelaku dan tidak boleh disita untuk negara.
3. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat dibuktikan secara hukum berasal dari tindak pidana korupsi, maka pelaku dituntut untuk membuktikan asal usul aset tersebut. Jika ia tidak bisa membuktikan kepemilikannya secara sah, maka diambil oleh negara.
4. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang disita oleh negara dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat (*maslahah 'ammah*).
5. Penyitaan aset hasil korupsi tidak menghilangkan hukuman bagi sang pelaku.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah, ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة : ١٨٨)

Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

2. Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran, ayat 161:

...وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آل عمران : ١٦١)

Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu...

3. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa, ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ... (النساء : ٢٩)

Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...

4. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمَّكَ فَتَنْظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا تُمْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَتَشْهَدُ وَأَنْتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ فَتَنْظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغْلُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقْرَةٌ جَاءَ بِهَا خَوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةٌ جَاءَ بِهَا تَبَعْرٌ فَقَدْ بَلَّغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِذَا لَتَّنَظَرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطِئِهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُوهُ (رواه البخاري، كتاب الأيمان والندور، باب كيف كانت يمينا النبي)

Rasulullah SAW mengangkat seorang petugas penarik zakat. Setelah menyelesaikan tugasnya, petugas itu melapor kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah ini buat baginda dan ini dihadiahkan untuk saya. Lalu

Rasul saw berkata kepadanya: Tidakkah (sebaiknya) engkau duduk saja di rumah ayah ibumu lalu engkau tunggu apakah engkau diberi hadiah atau tidak. Lalu Rasulullah menyampaikan khutbah malam hari setelah shalat. Beliau mengucapkan syahadat, memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya lalu beliau bersabda: "Bagaimana perilaku seorang karyawan yang kami angkat lalu dia datang padaku kemudian dia mengucapkan: 'Ini dari pekerjaanmu dan ini dihadiahkan buatku. Tidakkah dia duduk (saja) di rumah ayah ibunya lalu dia tunggu apakah dia diberi hadiah atau tidak. Demi jiwa Muhammad yang ada di dalam genggamannya, tidaklah seorang melakukan korupsi kecuali pasti dia akan datang pada hari Kiamat sambil mengalungkan barang yang ia korupsi di lehernya. Jika yang dikorupsi unta maka ia akan membawa suara unta, dan jika yang ia korupsi sapi betina maka ia akan membawa suara lenguhannya, dan jika yang ia korupsi kambing maka pada hari Kiamat ia akan membawa embikannya. Sungguh aku telah menyampaikan." Lalu Abu Humaid berkata, 'Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kami melihat kedua bulu ketiakannya.' Berkata Abu Humaid, 'Sungguh Zaid bin Tsabit mendengar pesan itu bersamaku maka tanyakanlah kepadanya.' (HR. Al-Bukhari).

اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّثْبَةِ قَالَ عَمْرُو
وَابْنُ أَبِي عَمْرٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أَهْدِي لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ عَامِلٍ أْبَعْتُهُ فَيَقُولُ هَذَا
لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُّهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى
عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا خَوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَعِيرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا غُفْرَةَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ
اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ مَرَّتَيْنِ (رواه مسلم عن أبي حميد الساعدي)

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ (رواه الترمذي عن أبي هريرة،)

رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَخَذَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ بِشَيْءٍ، فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ فَخَلَّى سَبِيلَهُ، وَرُوِيَ
عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أُمَّةِ التَّابِعِينَ قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَانَعَ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِذَا خَافَ الظُّلْمَ
(النهاية لابن الأثير)

5. *Atsar*

فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى عُمَرَ أَتَاهُ بِأَرْبَعَةِ أَلْفٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ. فَقَالَ أَظَلَمْتَ أَحَدًا؟ قَالَ لَا. قَالَ أَخَذْتَ شَيْئًا بغيرِ حَقِّهِ. قَالَ لَا. فَمَا جِئْتَ بِهِ لِنَفْسِكَ؟ قَالَ عِشْرِينَ أَلْفًا. قَالَ مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَهَا؟ قَالَ كُنْتُ أَتَجِرُ. قَالَ انْظُرْ رَأْسَ مَالِكَ وَرِزْقَكَ، فَخُذْهُ وَاجْعَلِ الْآخَرَ فِي بَيْتِ الْمَالِ

Ketika Abu Hurairah pulang dari Bahrain membawa uang sebanyak empat ribu dan menghadap Umar, Umar bertanya, "Apakah Anda telah berbuat zalim kepada seseorang?" Ia menjawab, "Tidak." Umar bertanya lagi, "Apakah Anda telah mengambil sesuatu tanpa hak?" Ia menjawab, "Tidak." Umar bertanya lagi, "Berapa yang kamu bawa untuk dirimu?" Ia menjawab: "dua puluh ribu". Umar bertanya lagi, "Dari mana kamu peroleh?". Ia menjawab: "saya berdagang". Umar berkata: "Perhatikan berapa modal dagangmu dan upah pekerjaanmu. Dua bagian itu saja kau ambil untukmu, sedangkan sisanya masukkan ke dalam Baitul Mal" (Atsar yang terdapat dalam Thabaqat Ibn Sa'ad)

6. Kaidah Fikih:

مَا حَرَّمَ أَخْذَهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤَهُ

Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya.

7. Kaidah Fikih:

السُّكُوتُ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ

Diamnya seseorang di saat perlu memberi penjelasan dianggap sebagai penjelasan.

8. Kaidah Fikih:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Pembuktian itu menjadi tanggung jawab pendakwa (penuntut) sedang sumpah menjadi tanggung jawab orang yang didakwa.

9. Kaidah Fikih :

الْكِتَابَةُ كَالشَّهَادَةِ

Tulisan itu memiliki kekuatan seperti kesaksian

E. REKOMENDASI

1. Penegak hukum diminta untuk bertindak secara tegas dan terukur dalam penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi.
2. Penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya dalam penegakan hukum pada kasus penyitaan aset hasil korupsi harus diberi sanksi tegas.
3. Ulama agar berpartisipasi aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi, di antaranya dengan mensosialisasikan ancaman hukuman duniawi dan ukhrawi bagi pelaku tindak pidana korupsi.

III TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. DESKRIPSI MASALAH

Kejahatan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah uang hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan dan kejahatan serius lainnya. Sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi tampak seperti hasil kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Pada prinsipnya kejahatan pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan sehingga tidak tercium oleh para aparat, dan hasil kejahatan tersebut dapat digunakan dengan aman yang seakan-akan bersumber dari jenis kegiatan yang sah.

UU No. 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengamankan sejumlah tindakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindakan hukum berdasarkan UU harus dilaksanakan oleh Pemerintah (Branch of Executive) dalam kerangka bangsa dan negara. UU tersebut merefleksikan aspirasi masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang sudah mengancam kelangsungan hidup bangsa dan telah menjadi musuh rakyat dan seluruh bangsa ini.

Pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang sering dibicarakan dewasa ini, perbuatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat, juga negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional khususnya keuangan negara. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan *tasyri'* yaitu mencegah mafsadah dan menciptakan mashlahah. Pencucian uang menimbulkan kerusakan, kerugian, mudharat, sekaligus menjauhkan kemaslahatan dari kehidupan manusia, tercela, dan terlarang sehingga dapat disebut sebagai tindak pidana dan dalam konteks hukum Islam, dapat dikenai hukuman *takzir* bagi pelakunya.

Dalam kajian *fiqih jinayah* (hukum pidana Islam) klasik belum dikenal secara jelas mengenai tindak pidana pencucian uang. Secara umum, ajaran Islam mengharamkan mencari rezeki dengan cara-cara yang batil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada

korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun, melihat dari kompleksitas masalah terkait dengan modus operandi tindak pidana kejahatan yang kemudian disembunyikan seolah-olah menjadi aktivitas yang legal, yang dampaknya bisa meresahkan, membahayakan, dan merusak tatanan masyarakat, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai mata rantai Tindak Pidana Korupsi, merupakan bentuk jarimah apa dan apa hukumannya?
2. Bagaimana hukum menerima uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang?

KETENTUAN HUKUM

1. Pencucian uang merupakan *jarimah* (tindak pidana), karena merupakan bentuk penggelapan (*ghulul*) dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan aset yang diperoleh secara tidak sah.
2. Pelaku tindak pidana pencucian uang dihukum dengan hukuman *ta'zir* (sanksi pidana yang ditetapkan oleh negara).
3. Menerima dan memanfaatkan uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang hukumnya haram.
4. Penerima uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang wajib mengembalikan kepada negara dan negara memanfaatkan untuk kemaslahatan umum.
5. Penerima uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang dan telah mengembalikan kepada negara tidak dikenai hukuman.

DASAR PENETAPAN:

1. Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran, ayat 161:

...وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آل عمران : ١٦١)

Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu...

2. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah, ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة : ١٨٨)

Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

3. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa, ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ... (النساء : ٢٩)

Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan ja-lan yang batil.

4. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمَّكَ فَتَنْظَرْتَ أَيَهْدِي لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَنْتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ فَتَنْظَرَ هَلْ يُهْدِي لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خَوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرٌ فَقَدْ بَلَّغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِذَا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطِيهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُوهُ (رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي)

Rasulullah SAW mengangkat seorang petugas penarik zakat. Setelah menyelesaikan tugasnya, petugas itu melapor kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah ini buat baginda dan ini dihadiahkan untuk saya. Lalu

Rasul SAW berkata kepadanya: Tidakkah (sebaiknya) engkau duduk saja di rumah ayah ibumu lalu engkau tunggu apakah engkau diberi hadiah atau tidak. Lalu Rasulullah menyampaikan khotbah malam hari setelah shalat. Beliau mengucapkan syahadat, memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya lalu beliau bersabda: “Bagaimana perilaku seorang karyawan yang kami angkat lalu dia datang padaku kemudian dia mengucapkan: ‘Ini dari pekerjaanmu dan ini dihadiahkan buatku. Tidakkah dia duduk (saja) di rumah ayah ibunya lalu dia tunggu apakah dia diberi hadiah atau tidak. Demi jiwa Muhammad yang ada di dalam genggamannya, tidaklah seorang melakukan korupsi kecuali pasti dia akan datang pada hari Kiamat sambil mengalungkan barang yang ia korupsi di lehernya. Jika yang dikorupsi unta maka ia akan membawa suara unta, dan jika yang korupsi sapi betina maka ia akan membawa suara lenguhannya, dan jika yang korupsi kambing maka pada hari Kiamat ia akan membawa embikannya. Sungguh aku telah menyampaikan.” Lalu Abu Humaid berkata, ‘Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kami melihat kedua bulu ketiaknya.’ Berkata Abu Humaid, ‘Sungguh Zaid bin Tsabit mendengar pesan itu bersamaku maka tanyakanlah kepadanya.’ (HR. Al-Bukhari).

اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّتْبِيَّةِ قَالَ عَمْرُو
وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أَهْدِي لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجَنْبِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ عَامِلٍ أُبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا
لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُّهُمَا إِلَيْهِ أَمْ لَا
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى
عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رِعَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا حَوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِنْطَبَهَ ثُمَّ قَالَ
اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغَتْ مَرَّتَيْنِ (رواه مسلم عن أبي حميد الساعدي)

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ (رواه الترمذي عن أبي
هريرة،)

رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أُحْجِدَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ بِشَيْءٍ، فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ فَخَلَّى سَيْلُهُ، وَرُوي
عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أُمَّةِ التَّابِعِينَ قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَانَعَ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِذَا خَافَ الظُّلْمَ
(النهاية لابن الأثير)

5. *Atsar*

فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى عُمَرَ أَتَاهُ بِأَرْبَعَةِ أَلْفٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ. فَقَالَ أَظْلَمْتَ أَحَدًا؟ قَالَ لَا
 قَالَ أَخَذْتَ شَيْئًا بَعِيرِ حَقِّهِ. قَالَ لَا. فَمَا جِئْتَ بِهِ لِنَفْسِكَ؟ قَالَ عِشْرِينَ أَلْفًا. قَالَ مِنْ أَيْنَ
 أَصَبْتَهَا؟ قَالَ كُنْتُ أَتَجِرُ. قَالَ انْظُرْ رَأْسَ مَالِكٍ وَرِزْقَكَ، فَخُذْهُ وَاجْعَلِ الْأَخْرَ فِي بَيْتِ
 الْمَالِ

Ketika Abu Hurairah pulang dari Bahrain membawa uang sebanyak empat ribu dan menghadap Umar, Umar bertanya, "Apakah Anda telah berbuat zalim kepada seseorang?" Ia menjawab, "Tidak." Umar bertanya lagi, "Apakah Anda telah mengambil sesuatu tanpa hak?" Ia menjawab, "Tidak." Umar bertanya lagi, "Berapa yang kamu bawa untuk dirimu?" Ia menjawab: "dua puluh ribu". Umar bertanya lagi, "Dari mana kamu peroleh?". Ia menjawab: "saya berdagang". Umar berkata: "Perhatikan berapa modal dagangmu dan upah pekerjaanmu. Dua bagian itu saja kau ambil untukmu, sedangkan sisanya masukkan ke dalam Baitul Mal" (Atsar yang terdapat dalam Thabaqat Ibn Sa'ad)

6. Kaidah Fikih:

مَاحْرَمٌ أَخَذَهُ حَرَمٌ إِعْطَاؤُهُ

Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya.

7. Kaidah Fikih:

السُّكُوتُ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ

Diamnya seseorang di saat perlu memberi penjelasan dianggap sebagai penjelasan.

8. Kaidah Fikih:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Pembuktian itu menjadi tanggung jawab pendakwa (penuntut) sedang sumpah menjadi tanggung jawab orang yang didakwa.

9. Kaidah Fikih:

الْكِتَابَةُ كَالشَّهَادَةِ

Tulisan itu memiliki kekuatan seperti kesaksian.

REKOMENDASI

1. Masyarakat diminta untuk berhati-hati dalam menerima uang dari pihak yang diketahui atau diduga keras (*zhann*) sebagai pelaku tindak kejahatan.

IV

HUKUMAN BAGI PRODUSEN, BANDAR, PENGEDAR, DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

A. DESKRIPSI MASALAH

Penyalahgunaan penggunaan obat-obatan, miras, narkoba dan berbagai zat adiktif yang menimbulkan ketergantungan serta merusak tubuh seperti saraf, otak, hati, serta kecanduan dengan dampak kerusakan moral, sosial kemasyarakatan yang luar biasa. Bahkan narkoba dirasakan telah menjadi faktor utama penghancur tunas bangsa.

Berita-berita di media massa menunjukkan semakin luasnya penyebaran narkoba dan semakin banyaknya korban yang berjatuh sebagai pecandu narkoba tanpa batasan usia. Operasi penggerebekan pabrik dan gudang penyimpanan narkoba yang kian marak juga mengindikasikan bahwa Indonesia tampaknya sudah menjadi pasar peredaran narkoba dengan konsumen terbesar di Asia.

Sehubungan dengan hal di atas perlu dilakukan berbagai upaya penanggulangan dari penyalahgunaan narkoba secara komprehensif, untuk melindungi bangsa Indonesia, terutama generasi muda penerus masa depan bangsa. Upaya penanggulangan yang dirasakan cukup efektif adalah memberikan hukuman berat yang menimbulkan efek jera, baik kepada produsen, pengedar maupun pengguna.

B. KETENTUAN HUKUM

1. Memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman *had* dan *ta'zir*.
2. Produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh lebih dahsyat dibanding dengan *khamr* (minuman keras).
3. Pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan/atau keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba.

C. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan." (QS. Al-Ma'idah [5]: 90)

2. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab ayat 57 :

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

"Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. (QS. Al-Ahzab [33]:57)

3. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah, ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar." (QS. Al-Maidah [5]:33)

4. Firman Allah SWT dalam QS. Al-'Araf ayat, 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan

diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

5. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ath-Thabrani:

لَعْنَةُ اللَّهِ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ
(رواه أحمد و الطبراني عن ابن عمر)

"Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya." (HR. Ahmad dan Thabrani dari Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Musnad Ahmad, juz 2 halaman 97, hadis nomor 5716 dan kitab *al-Mu'jam al-Ausath* juz 8 halaman 16 hadis nomor 7816.

6. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنْ لَمْ يَتَّقِهِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ فَقَالَ : (فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ)

Rasulullah SAW ditanyai dari orang yang tidak menjaga dari meminum khomr pada ke empat kalinya, maka Beliau berkata: maka jika mereka tidak meninggalkan maka bunuhlah mereka.

7. Hadis riwayat Ahmad.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتَرٍ

Rasulullah SAW melarang setiap hal yang memabukkan dan yang merusak (tubuh dan akal).

8. Hadis riwayat.

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وحسنه الترمذي)

Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram." (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu

Hibban. Perawi dalam sanad Hadis ini terpercaya, dan At-Tirmidzi menganggapnya hasan).

9. Hadis riwayat

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم عن ابن عمر)

"Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram. (HR. Muslim dan Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halaman 1587, hadis nomor 2003).

10. Hadis riwayat Imam al-Bukhari:

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (رواه البخاري عن عائشة)

"Setiap minuman yang memabukkan adalah haram." (HR. Bukhari, sebagaimana dalam kitab Shahih Al-Bukhari juz 1 halaman 95 hadis nomor 239)

11. Hadis riwayat Muslim.

جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَةٍ

Rasulullah SAW menjilid (mencambuk) orang yang meminum khomer sebanyak Empat Puluh kali, dan Abu Bakr Empat Puluh kali, dan Umar Delapan Puluh kali dan keseluruhan ini adalah sunah. (HR. Muslim)

12. Kaidah Fikih.

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghilangkan kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemanfaatan.

13. Kaidah Fikih.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya itu harus dihilangkan.

14. Kaidah Fikih.

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ عَلَى الضَّرَرِ الْعَامِّ

Bahaya yang bersifat khusus itu ditanggung atas bahaya yang bersifat umum.

D. REKOMENDASI

1. Negara dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan panyalahguna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau telah beberapa kali terbukti menyalahgunakan narkoba demi kemaslahatan umum.
2. Penegak hukum yang terlibat dalam peredaran narkoba harus dihukum berlipat ganda.
3. Program rehabilitasi korban narkoba harus diintegrasikan dengan pertobatan dari tindakan haram yang dilakukan.

V

**NIKOTIN SEBAGAI BAHAN AKTIF PRODUK KONSUMTIF UNTUK
KEPENTINGAN PENGOBATAN**

A. DESKRIPSI MASALAH

Nikotin adalah zat penenang yang menimbulkan efek adiktif (seseorang menjadi kecanduan), seperti halnya heroin dan kokain, sehingga akan menyebabkan ketergantungan yang mirip dengan ketergantungan akan obat-obatan narkotika karena nikotin mampu mengubah beberapa fungsi otak. Nikotin yang dimasukkan ke dalam rokok maupun sebagai bahan (pembuat) permen berfungsi sama yang berdampak membahayakan kesehatan manusia.

Para ahli kesehatan sepakat bahwa nikotin – yang secara umum terdapat dalam rokok – adalah zat adiktif yang membahayakan kesehatan tubuh manusia, baik bagi si penghisap (perokok aktif) maupun yang mencium bau karena mengendus asap rokok tersebut (perokok pasif).

Dewasa ini, kesadaran akan bahaya nikotin semakin mendapat perhatian dunia. Larangan merokok dan kawasan bebas rokok mulai diterapkan oleh banyak Negara.

Namun di sisi yang lain, sebagian kalangan mengantisipasi larangan merokok tersebut dengan membuat rekayasa melalui cara lain, yaitu menjadikan nikotin ke dalam permen sebagai pengganti rokok. Dengan memakan atau menghisap permen tersebut rasanya akan sama seperti menghisap rokok.

B. KETENTUAN UMUM

Nikotin adalah suatu senyawa alkaloid yang terdapat dalam tanaman tembakau, berbentuk cairan tidak berwarna, dan merupakan basa yang mudah menguap.

C. KETENTUAN HUKUM

1. Pada dasarnya, hukum mengonsumsi nikotin adalah haram, karena membahayakan kesehatan.
2. Penggunaan nikotin sebagai bahan obat dan terapi penyembuhan berbagai penyakit, termasuk parkinson dan kecanduan rokok, dibolehkan sepanjang

belum ditemukan terapi farmakologis yang lain, bersifat sementara, dan terbukti mendatangkan masalah.

3. Penggunaan nikotin sebagai sebagai bahan obat yang dibuat dalam bentuk permen, seperti yang biasa dikonsumsi masyarakat dan sangat dimungkinkan terjangkau oleh anak-anak hukumnya haram, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan.
4. Mengonsumsi sesuatu berbahan aktif nikotin di luar kepentingan pengobatan hukumnya haram.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf, ayat 157 :

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الأعراف)

“Yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.

2. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah, ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة)

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

3. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Malik, Hakim dan Baihaqi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan orang lain dan membalas perbuatan bahaya dengan perbuatan bahaya”.

4. Kaidah Fikih

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Darurat itu dibolehkan sesuai dengan kadarnya

5. Kaidah Fikih :

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Yang menimbulkan bahaya harus dihilangkan/dihindarkan”.

6. Kaidah Fikih :

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudaratan itu harus dihindarkan sebisa mungkin.”

E. REKOMENDASI

1. Agar pemerintah membuat aturan terkait produksi dan distribusi produk konsumtif berbahan aktif nikotin.
2. Agar para tenaga kesehatan (baik dokter maupun paramedis) memberikan edukasi kepada masyarakat akan bahaya mengkonsumsi nikotin.
3. Pemerintah dan para ahli diminta melakukan penelitian tentang manfaat nikotin untuk pengobatan serta bahayanya bagi kesehatan manusia.

VI

KEWAJIBAN BERTRANSAKSI SECARA SYARIAH

A. DESKRIPSI MASALAH

Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1992 melalui penyelenggaraan Lokakarya Nasional Ulama dan Tokoh Umat Islam se-Indonesia di kawasan Cisarua Bogor telah merekomendasikan pembangunan ekonomi berdasarkan syariah yang terbebas dari riba (bunga), di antaranya melalui pendirian bank syariah. Rekomendasi tersebut diperkuat dengan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI dan Ormas Islam se-Indonesia, tahun 2003 tentang Bunga (Fa'idah/ Interest) yang menyatakan bahwa status Bunga sama dengan riba.

Sampai dengan April 2012, terdapat 11 Bank Umum Syariah, 24 UUS, dan 156 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); yang didukung dengan jumlah kantor cabang bank syariah mencapai 2380 cabang. Industri perbankan syariah tumbuh rata-rata pertahun sekitar 15-20% dengan pencapaian pangsa pasar (*market share*) secara nasional sampai dengan akhir April 2012 kurang dari 5%.

B. RUMUSAN MASALAH

Upaya menumbuhkembangkan ekonomi syariah melalui penerbitan fatwa oleh DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan oleh pihak otoritas, ternyata belum mampu mendorong percepatan/akselerasi komitmen dan keseriusan pihak-pihak terkait dengan pertumbuhan ekonomi ekonomi dan keuangan; di antara indikatornya adalah:

- a. belum dipandangnya ekonomi syariah sebagai pilihan utama yang mendukung perekonomian nasional sehingga perlu dijadikan secara nyata program nasional yang didukung oleh instansi dan otoritas terkait dengan komando kepala pemerintahan;
- b. belum komitmen dan belum terlihat keseriusan para pihak terkait terutama Kemenag dalam turut serta mendukung ekonomi dan perbankan syariah, khususnya yang terkait dengan kebijakan pengelolaan dana haji serta regulasi mengenai pengelolaan ZIS dan Wakaf melalui perbankan syariah dan secara syariah;
- c. belum komitmennya ormas-ormas Islam serta umat Islam secara konsisten melalui tokoh-tokohnya untuk bertransaksi secara syariah dan mengelola kekayaannya di bank syariah;
- d. belum terkoordinasi secara sinergis dan sistematis pengembangan industri

- halal dalam produk barang dengan pengembangan industri halal dalam produk keuangan yang memberikan fasilitas pembiayaan pada produk halal, sehingga belum menciptakan kekuatan yang merupakan satu kesatuan;
- e. belum terlihatnya keberpihakan pemerintah pada pengembangan keuangan dan ekonomi syariah, dengan belum adanya kebijakan netralitas pajak yang sesungguhnya maupun insentif pajak dan dapat menciptakan lingkungan kondusif bagi perbankan syariah. Seperti dalam PPh untuk bagi hasil Deposito di mana Malaysia memberlakukan pajak yang lebih rendah sehingga deposito bertambah secara masif. Selain itu perlu dipertimbangkan penempatan dana-dana BUMN dan Dana Haji pada bank syariah; dan
 - f. belum menyatunya persepsi dan pendapat tokoh-tokoh masyarakat mengenai keharaman bunga sebagaimana difatwakan MUI, serta masih kurangnya sosialisasi dan edukasi publik secara luas termasuk kalangan pesantren mengenai lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah serta sistem ekonomi syariah

C. KETENTUAN HUKUM

1. Setiap muslim harus mendukung tumbuhkembangnya sistem perekonomian syariah serta wajib bertransaksi secara syariah dengan memberdayakan Lembaga Keuangan Syariah.
2. Pengelolaan dana haji dan BPIH wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, baik melalui penempatan langsung dalam bentuk deposito, penyerapan investasi pemerintah dalam bentuk sukuk (Surah Berharga Syariah Negara/ SBSN), maupun bentuk penempatan lain di perbankan syariah.
3. Pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Wakaf harus dilakukan melalui perbankan syariah.
4. Pemerintah dan umat Islam wajib mendukung tumbuhkembangnya jaminan halal bagi produk barang dan jasa serta perdagangan yang sesuai prinsip syariah, yang dikordinasikan antara lain melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

D. DASAR PENETAPAN

Allah SWT telah menghalalkan banyak hal yang baik dan sedikit saja yang diharamkan karena termasuk perihwal yang buruk. Dalam bidang ekonomi, Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Haramnya riba tak dapat dimungkiri lagi keabsahannya, banyak dalil-dalil Al-Qur'an yang

meyebutkan mengenai pengharamannya belum lagi dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut beberapa *dalil quraniyah* yang menerangkan akan haramnya riba:

1. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah, ayat 275-280:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة: 275-280)

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya

dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Al-Baqarah [1]: 275-280)

2. Hadis Rasulullah riwayat dari Imam Malik :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh pula membalas bahaya dengan bahaya.”

3. Kaidah Fikih

الضَّرْرُ يُزَالُ

“Yang menimbulkan mudlarat harus dihilangkan/dihindarkan”.

4. Kaidah Fikih :

الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudharatan itu harus dihindarkan sebisa mungkin ”.

5. Pendapat para ulama tentang status hukum Bunga (interest/*al-Fa'idah*), seperti dikemukakan oleh :

- a. Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhuts fi ar-riba* :

وَرِبَا الْقُرْآنِ هُوَ الرِّبَا الَّذِي تَسِيرُ عَلَيْهِ الْمَصَارِفُ، وَيَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ، فَهُوَ حَرَامٌ بِلَا شَكٍّ.
(بحوث في الربا: ٢٧)

- b. Yusuf Al-Qardhawy dalam *Fawa'id al-Bunuk* :

فَوَائِدُ الْبُنُوكِ هِيَ الرِّبَا الْحَرَامُ (فوائد البنوك)

- c. Wahbah Az-Zuhaily dalam *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* :

فَوَائِدُ الْمَصَارِفِ (الْبُنُوكِ) حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ، وَرِبَا الْمَصَارِفِ أَوْ فَوَائِدُ الْبُنُوكِ هِيَ رِبَا النَّسِيئَةِ، سَوَاءً كَانَتْ الْفَائِدَةُ بَسِيْطَةً أَمْ مُرَكَّبَةً، لِأَنَّ عَمَلَ الْبُنُوكِ الْأَصْلِيَّ الْإِقْرَاضُ وَالْإِقْتِرَاضُ ... وَإِنَّ مَضَارَّ الرِّبَا فِي فَوَائِدِ الْبُنُوكِ مُتَحَقِّقَةٌ تَمَامًا. وَهِيَ حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ كَالرِّبَا، وَإِنَّمَا كَثَمِهَا، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تُبْتِمُ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ...

6. Keputusan tentang keharaman bunga bank oleh berbagai forum Ulama Internasional, yaitu, antara lain:
 - a. *Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah* di al-Azhar Mesir pada Mei 1965.
 - b. *Majma' al-Fiqh al-Islamy* Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Des 1985.
 - c. *Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy* Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12 - 19 Rajab 1406 H.
 - d. Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979
 - e. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syariah.
8. Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
9. Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.
10. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa dan Ormas Islam se-Indonesia tentang Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003. Ketetapan tersebut ditegaskan lagi oleh keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.
11. Pidato Presiden SBY pada pembukaan Festival Ekonomi Syariah ke-2 (FES II) 2008 di Jakarta yang mengamanatkan kepada semua pihak agar Ekonomi Syariah dapat menjadi Agenda Nasional.

E. REKOMENDASI

1. Agar perbankan syariah memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme, kinerja, dan pemahaman serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan mengikuti fatwa-fatwa MUI.
2. Agar perbankan syariah secara konsisten menunaikan zakat, baik kepada individu maupun perusahaan.
3. Seluruh sengketa terkait perbankan syariah harus diselesaikan melalui sistem syariah.

Ditetapkan di : Cipasung
Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H
1 J u l i 2012 M

PIMPINAN SIDANG KOMISI B-I
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA

SEKRETARIS

ttd

ttd

Prof. Dr. Huzaimah T. Yanggo, MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA

SEKRETARIS

ttd

ttd

KH. Dr. Ma'ruf Amin

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

TIM PERUMUS KOMISI B-1:

1. Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA (Ketua Merangkap Anggota)
2. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA (Sekretaris Merangkap Anggota)
3. KH. Hasyim Abbas (Anggota)
4. Dr.KH. Hamdan Rasyid, MA (Anggota)
5. Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin (Anggota)
6. Dr. HM. Ma'rifat Iman KH, MA (Anggota)
7. Dr. H. Jafar Assegaf, MA (Anggota)
8. Dra. Hj. Lelita Dewi, SH, M.Hum (Anggota)
9. Ir. Muti Arintawati, M.Si (Anggota)
10. Kh. Kholidul Mufid (Anggota)
11. H. Asrori S. Karni, MH (Notulis)
12. Anas Dliyaul Muqsith,Lc (Asistensi)

KOMISI B-2
MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER)

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV

Tentang

MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER)

[(i) Dana Talangan Haji; (ii) Status Kepemilikan Setoran BPIH; (iii) Hukum Penempatan Dana BPIH di Bank Konvensional; (iv) Formalin, Boraks dan Bahan Kimia; (v) Status Hukum Tanah Masjid; (vi) Shalat Jumat di gedung serbaguna; (vii) Vasektomi]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tanggal 9 – 12 Sya'ban 1433 H/ 29 Juni – 2 Juli 2012 M setelah :

- MENIMBANG :**
1. bahwa seiring dengan dinamika sosial kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih, baik yang terkait dengan masalah ibadah, muamalah, maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang muncul di tengah masyarakat;
 2. bahwa terhadap masalah tersebut banyak pertanyaan masyarakat dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim;
 3. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

- MENGINGAT:**
1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu'tabar;
 2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *masalah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

MEMPERHATIKAN:

1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Paparan Menteri Agama RI dan Ketua IPHI dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai problematika penyelenggaraan ibadah haji;
4. Paparan materi dari Ketua PPATK, Penasihat KPK, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM serta Ahli Hukum Dr. Yenti Garnasih, SH, MH dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset Koruptor;
5. Paparan materi Menteri BUMN, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan Ahli Hukum Fajrul Falah dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik: Mengurai Problem Ketatanegaraan serta Relasi Ideal Antara Negara dan Rakyat Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara;
6. Paparan Prof. Dr. Din Syamsudin dan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Implementasi HAM dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif Indonesia;
7. Paparan materi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai "Menimbang Masalah - Mafsadah Pemilukada Gubernur dan Bupati/Walokota secara Langsung";
8. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV;

9. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; dan
10. Pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
1. Hasil sidang komisi B-2 tentang masalah-masalah fikih kontemporer (masâil fihiyyah mu'ashirah) yang meliputi; (i) Dana Talangan Haji; (ii) Status Kepemilikan Setoran BPIH; (iii) Hukum Penempatan Dana BPIH di Bank Konvensional; (iv) Formalin, Boraks, dan Bahan Kimia; (v) Status Hukum Tanah Masjid; (vi) Shalat Jumat di gedung serbaguna; (vii) Vasektomi yang keputusan utuhnya sebagaimana terlampir.
 2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima' yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
 3. Mengimbau semua pihak untuk menyebarkan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
 4. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Cipasung, Tasikmalaya

Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H

1 Juli 2012 M

PIMPINAN SIDANG PLENO VI

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA

SEKRETARIS

ttd

ttd

KH. DR. MA'RUF AMIN

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

HASIL KEPUTUSAN

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

Tentang

MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH FIKIH KONTEMPORER)

- (i) Dana Talangan Haji; (ii) Status Kepemilikan Setoran BPIH; (iii) Hukum Penempatan Dana BPIH di Bank Konvensional; (iv) Formalin, Boraks dan Bahan Kimia; (v) Status Hukum Tanah Masjid; (vi) Shalat Jumat di gedung serbaguna; (vii) Vasektomi

I

DANA TALANGAN HAJI
DAN ISTITHA'AH UNTUK MENUNAIKAN HAJI

A. DESKRIPSI MASALAH

DSN-MUI telah menetapkan fatwa nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Fatwa ini merupakan jawaban terhadap permohonan industri keuangan (baca: bank) yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan yang berupa semakin ragamnya metode pembiayaan terhadap masyarakat.

Dalam fatwa DSN nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tersebut ditetapkan bahwa: 1) dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000; 2) apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001; 3) jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji; dan 4) besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dalam fatwa tersebut berlaku dua akad secara paralel: akad *ijarah* –sebagai akad utama- dan akad *qardh*—sebagai akad pendukung. LKS yang mengurus dan membantu nasabah untuk memperoleh seat/porsi haji dari pihak otoritas berhak mendapatkan ujah atas pekerjaan yang berupa pelayanan tersebut

berdasarkan akad ijarah; oleh karena itu, berlakulah ketentuan ijarah sebagai mana terdapat dalam fatwa DSN-MUI. Akad qardh antara LKS dengan nasabah berupa pembiayaan dilakukan untuk mendukung pelayanan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah dalam rangka membantu nasabah mendapatkan porsi haji sebagaimana dimaksudkan di atas. Untuk hal ini berlakulah ketentuan *qardh* sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI tersebut.

Isu yang berkembang di masyarakat dalam menyikapi fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS berkaitan dengan *istitha'ah*; yaitu orang yang sudah *istitha'ah* (mampu) untuk melakukan ibadah haji merasa terhalangi oleh orang yang memperoleh fasilitas dari bank yang berupa talangan haji sehingga mendapatkan porsi haji lebih awal.

Di sisi yang lain, keberadaan dana talangan haji dirasakan tidak sejalan dengan ruh syariat Islam yang menganjurkan kaum Muslimin dari berutang.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hukum dana talangan haji oleh LKS ?
2. Bagaimana kaitan syarat *istitha'ah* dengan dana talangan dalam pelaksanaan ibadah haji?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan praktik dana talangan haji?

C. KETETAPAN HUKUM

1. Dana talangan haji yang diberikan oleh LKS pada dasarnya merupakan bagian dari produk pembiayaan pengurusan haji oleh LKS sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
2. Dana talangan haji sebagaimana angka 1, sepanjang memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang ketentuannya antara lain : LKS hanya mendapat *ujrah* (fee/upah) atas jasa pengurusan haji, sedangkan qardh yang timbul sebagai dana talangan haji tidak boleh dikenakan tambahan; hukumnya boleh (*mubah/ja'iz*).
3. Dana talangan haji sebagaimana angka 1 yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah dan/atau menyebabkan terhalangnya hak orang yang sudah berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji, hukumnya haram.

4. *Istitha'ah* merupakan syarat wajib haji (*syarth al-wujub*), bukan syarat sah haji (*syarth al-shihhah*). Upaya untuk mendapatkan porsi haji dengan cara memperoleh dana talangan haji dari LKS adalah boleh, karena hal itu merupakan usaha/kasab/ikhtiar dalam rangka menunaikan haji. Jika upaya tersebut menyebabkan *madharrat* bagi dirinya atau orang lain maka tidak diperbolehkan.
5. Umat Islam tidak boleh memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar *istitha'ah* dan tidak dianjurkan untuk memperoleh dana talangan haji terutama dalam kondisi antrean haji yang sangat panjang seperti saat ini.
6. Umat Islam yang menerima dana talangan haji tidak boleh menunaikan ibadah haji sebelum pembiayaan talangan haji dari LKS lunas.
7. Umat Islam tidak boleh mengajukan dana talangan haji jika tidak memiliki kekayaan yang memadai untuk membayarnya.
8. LKS wajib melakukan seleksi dan memilih nasabah penerima dana talangan haji, meliputi kemampuan finansial, standar penghasilan, persetujuan suami/istri serta tenor pembiayaan.
9. Pemerintah c/q Bank Indonesia wajib mengatur dan mengawasi LKS dalam pembiayaan dana talangan haji.

D. REKOMENDASI

Pemerintah diminta untuk menyusun kebijakan yang dapat mengurangi panjangnya antrean calon jamaah haji.

E. DASAR PENETAPAN HUKUM

1. Firman Allah SWT :

... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ...

“... Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah ...” (QS Ali Imran : 97).

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”
(QS. Al-Baqarah [2]: 286)

2. Hadis Nabi SAW :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّبِيلِ فَقَالَ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

Nabi SAW ditanya tentang tafsir "as-sabil" (QS. Ali Imran [3]: 97), beliau menjawab, yaitu bekal (yang cukup) dan kendaraan.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَيَّ رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَيَّ فَيَحِذِينِي ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ : " أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا "

3. Atsar Sahabat:

"Dari Thariq Ibn Abd ar-rahman, aku mendengar Ibn Abi Awfa ditanya tentang hukum hajinya seseorang yang dilakukan karena pinjaman (qardh) dari pihak lain; beliau menjawab: "mudah-mudahan Allah memberinya rezeki dan janganlah berhaji dengan menggunakan dana pinjaman (qardh); dalam kitab Sunan al-Kubra al-Baihaqi terdapat lafaz: "...mudah-mudahan Allah memberinya rezeki, dan janganlah meminjam (qardh) untuk menunaikan haji." Menurut kami, yang dimaksud riwayat tersebut adalah: "janganlah meminjam (qardh) untuk menunaikan haji kecuali yang bersangkutan mampu membayar/mengembalikannya".

4. Kaidah Fikih

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Sarana suatu perbuatan itu dihukumi sama dengan maksud/tujuannya.

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Segala Mudharat (bahaya) harus dihilangkan".

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”.

5. Pendapat Imam Syaff'i :

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ سَعَةٌ يَحُجُّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ فَهُوَ لَا يَجِدُ السَّبِيلَ

Barang siapa yang tidak memiliki kelebihan harta yang membuatnya layak untuk menunaikan ibadah haji tanpa melakukan pinjaman, maka orang tersebut dianggap tidaklah terkena kewajiban haji karena dianggap tidak berkemampuan. (Al-Umm 2/116).

وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ذَا عَرَضٍ كَثِيرٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ بَعْضَ عَرَضِهِ أَوْ الْأَسْتِدَانَةَ فِيهِ

Tetapi jika ia mempunyai harta yang banyak, maka ia dapat menjual sebagiannya atau berhutang (karena ia memiliki keyakinan dapat membayar hutang tersebut karena ia mempunyai harta yang bisa dicadangkan). (Al-Umm 2/116).

6. Pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 2 Februari 1979 menyatakan dalam putusan nomor 1: “Orang Islam dianggap mampu (*istitha'ah*) melaksanakan ibadah haji, apabila jasmaniah, ruhaniah dan pembekalan memungkinkan ia untuk menunaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga”.

Sementara dalam putusan nomor 7 dinyatakan: “Masyarakat kampung dan pedesaan jika mempunyai kelebihan kekayaan tidak biasa menyimpan berupa uang, akan tetapi berupa barang (sawah, kebun, rumah) yang oleh karena setiap ada keperluan dan kebutuhan yang besar, mereka menjual barang-barang itu. Yang sangat penting, asal mereka tidak mengabaikan kewajiban yang lebih utama semisal nafkah keluarga”.

II

STATUS KEPEMILIKAN DANA SETORAN BPIH YANG MASUK DAFTAR TUNGGU (*WAITING LIST*)

A. DESKRIPSI MASALAH

Haji merupakan ibadah wajib bagi yang sudah mampu. Keterbatasan kuota haji dan minat untuk melakukan ibadah haji yang semakin meningkat, menyebabkan meningkatnya jumlah *waiting list* (daftar antrean calon jamaah haji).

Ketentuan Pemerintah, setiap orang yang hendak menunaikan ibadah haji harus membayar sebagian besar BPIH sesuai ketentuan, yang saat ini besarnya Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Meski sudah membayar, ia tidak bisa langsung berangkat akibat adanya *waiting list* yang panjang.

Panjangnya antrean pendaftar yang ingin melakukan ibadah haji dan telah membayar BPIH tersebut, mengakibatkan adanya pengendapan dana pada rekening pemerintah (Kementerian Agama) yang cukup lama. Selama ini, dana BPIH yang mengendap tersebut ada yang ditempatkan di bank dan ada yang diinvestasikan dalam bentuk Sukuk, yang mestinya menghasilkan. Muncul pertanyaan di masyarakat mengenai status kepemilikan dana setoran BPIH yang telah terbayarkan ke dalam rekening pemerintah, termasuk hasilnya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Siapa pemilik dana setoran haji yang *waiting list*; pemerintah atau calon haji yang telah membayar?
2. Bagaimana posisi dana tersebut secara hukum; boleh diinvestasikan atau tetap diendapkan di rekening tanpa menghasilkan apa-apa?
3. Apabila dana tersebut boleh diinvestasikan, siapakah yang berhak mengelola, dan hasilnya milik siapa?

C. KETETAPAN HUKUM

1. Dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (*waiting list*) secara *syar'i* adalah milik pendaftar (calon haji). Oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan *syar'i* yang membuat calon haji tersebut gagal berangkat, dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon haji atau ahli warisnya.

2. Dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama, boleh di-*tasharruf*-kan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.
3. Hasil penempatan/investasi tersebut merupakan milik calon haji yang termasuk dalam daftar tunggu (antara lain sebagai penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang riil/nyata); sebagai pengelola, pemerintah (Kementerian Agama) berhak mendapatkan imbalan yang wajar/tidak berlebihan.
4. Dana BPIH milik calon haji yang masuk daftar tunggu, tidak boleh digunakan untuk keperluan apa pun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.

D. DASAR PENETAPAN HUKUM

1. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa [4]: 29).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa' [4]: 58)

1. Hadis Nabi SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أْتَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه الترمذي وأبو داود و الحاكم)

Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu dan jangan kau khianati orang yang mengkhianati kamu". (HR. At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Al-Hakim)

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَجِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بَطِيْبٌ نَفْسٍ مِنْهُ ... (رواه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصريين، باب حديث عمرو بن يثري، رقم: ٢٠١٧٠)

"Rasulullah SAW menyampaikan khotbah kepada kami; sabdanya: 'Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...'" (HR. Ahmad).

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ... (رواه الترمذي، باب صفة حج النبي، رقم: ١٦٢٨)

"Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)..."
(HR. At-Tirmizi).

2. Kaidah Fikih

الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ

3. Pendapat Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAO IFI):

يجوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد بالاستئجار أن يدفع مبلغا محددًا إلى المؤسسة تحجزه لديه لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده بالاستئجار وما يترتب عليه من التزامات بشرط ألا يستقطع منه إلا مقدار الضرر الفعلي بحيث يتم - عند نكول العميل - تحميل الواعد الفرق بين تكلفة العين المراد تأجيرها ومجموع الأجرة الفعلية التي يتم تأجير العين على أساسها للغير أو تحميله في حالة بيع العين الفرق بين

تكلفتها وثمان يبيعها. وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ لدى المؤسسة فلا يجوز لها التصرف فيه أو أن يكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة ويجوز الاتفاق مع العميل عند إبرام عقد الإجارة على اعتبار هذا المبلغ من أقساط الإجارة. (المعيار الشرعي رقم (3) عن إجارة الأشخاص).

“Pihak pemberi sewa boleh meminta pihak yang berjanji untuk menyewa agar membayar uang muka kepada lembaga sebagai jaminan keseriusan dalam menunaikan janji dan kewajibannya, dengan syarat dana tersebut hanya sebagai pengganti kerugian riil apabila penyewa cidera janji. Uang muka tersebut boleh dijadikan wadi’ah yang tidak dapat digunakan oleh pemberi sewa, atau dapat dijadikan modal investasi dengan syarat pihak penyewa memberikan izin kepada pihak pemberi sewa untuk menginvestasikan dana tersebut dengan akad Mudharabah. Penyewa dan Pemberi Sewa dapat membuat kesepakatan bahwa dana wadi’ah tersebut sebagai bagian dari cicilan ujah.”

III

HUKUM PENEMPATAN DANA BPIH PADA BANK KONVENSIONAL

A. LATAR BELAKANG

Dana setoran haji yang berupa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditempatkan oleh Pemerintah (Kementerian Agama) pada bank-bank konvensional; sejumlah Ormas Islam mempertanyakan hukum penempatan BPIH pada bank konvensional, karena bank konvensional menggunakan sistem bunga (yang termasuk riba *nasiah*); padahal haji adalah perbuatan ibadah yang seharusnya terhindar dari proses yang diharamkan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hukum menempatkan dana BPIH pada bank konvensional?
2. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah (Kementerian Agama) dalam penempatan dana BPIH tersebut?

C. KETETAPAN HUKUM

1. Dana BPIH tidak boleh (haram) ditempatkan di bank *ribawi* (konvensional), karena haji adalah perbuatan ibadah yang suci yang harus terhindar dari yang haram dan syubhat;
2. Dana BPIH harus ditempatkan oleh pemerintah pada lembaga keuangan syariah dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة: ٢٧٥- ٢٨٠)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275-280)

2. Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: ١٣٠)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran [5]: 130)

3. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِيلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا

Dari Abdullah RA, ia berkata: “Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba.” Rawi berkata: saya bertanya: “(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksi?” Ia (Abdullah) menjawab: “Kami hanya menceritakan apa yang kami dengar.” (HR. Muslim).

4. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Nasaai dan Imam Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غِبَارِهِ

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda: “Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya.” (HR. An-Nasa’i).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda: “Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.” (HR. Ibn Majah).

5. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ibnu Majah :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا

Dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam).” (HR. Ibn Majah).

6. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ibnu Majah :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ

Dari Abdullah bin Mas’ud: “Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya.” (HR. Ibn Majah).

7. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ibnu Majah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. Ibn Majah).

8. Hadis –hadis Nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَيْتَمَّنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Dari Abu Hurairah RA Berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tunaikan amanat kepada orang yang memberimu amanah dan janganlah mengkhianati orang yang telah berbuat khianat kepadamu."

9. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ahmad:

عن ابن مسعود -رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه ، ولا يتصدق به فيقبل منه ، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ، إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ، ولكن يمحو السيئ بالحسن ، إن الخبيث لا يمحو الخبيث

"Tidak seorang pun yang bekerja untuk mendapatkan kekayaan dengan jalan haram kemudian ia sedekahkan, bahwa sedekahnya itu akan diterima' dan kalau dia infaqkan tidak juga beroleh barokah' dan tidak pula ia tinggalkan di belakang punggungnya (sesudah ia meninggal), melainkan dia itu sebagai perbekalan ke neraka. Sesungguhnya Allah tidak akan menghapuskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan dapat dihapus dengan kebaikan. Kejelekan tidaklah dapat menghapuskan kejelekan." (HR. Ahmad)

10. Hadis-hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim:

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء : يا رب ! يا رب ! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له ؟. رواه مسلم

“Kemudian ada seorang laki-laki yang datang dari tempat yang jauh, rambutnya tidak terurus penuh dengan debu, dia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berdoa: yaa rab, yaa rab (hai Tuhanku, hai Tuhanku), padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diberi makan dengan barang yang haram pula, maka bagaimana mungkin doanya itu dikabulkan?” (HR. Muslim)

11. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi :

عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول “الخلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى أوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه

Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, ciantara keduanya ada beberapa perkara yang belum jelas (syubhat), banyak orang yang tidak tahu: apakah dia itu masuk bagaian yang halal ataukah yang haram? Maka barang siapa yang menjauhinya karena hendak membersihkan agama dan kehormatannya, maka dia akan selamat; dan barang siapa mengerjakan sedikitpun daripadanya hampir-hampir ia akan jatuh ke dalam haram, sebagaimana orang yang menggembala kambing di sekitar daerah larangan, dia hampir-hampir akan jatuh kepadanya. Ingatlah, bahwa tiap-tiap daerah mempunyai daerah larangan. Ingat pula, bahwa daerah larangan Allah itu ialah semua yang diharamkan.” (HR. Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi, dan riwayat ini adalah lafal At-Tirmidzi)

12. Ijma' ulama tentang keharaman riba, bahwa riba adalah salah satu dosa besar (*kaba'ir*) (lihat antara lain: An-nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, [t.t.: Dar al-Fikr, t.th.], juz 9, h. 391).

13. Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa DSN-MUI:

- a. UU no 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (pasal 22)
- b. UU no 19 tahun 2008 tentang perbankan Syariah
- c. UU 21 tahun 2008 tentang Surah Berharga Syariah Negara
- d. Fatwa MUI no 11/01/2000 tentang Hukum Bunga Bank
- e. Fatwa DSN MUI 01/DSN-MUI/2000 tentang Giro
- f. Fatwa DSN MUI 02/DSN-MUI/2000 tentang Tabungan
- g. Fatwa DSN MUI 03/DSN-MUI/2000 tentang Deposito

IV

FORMALIN DAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA UNTUK PANGAN

A. DESKRIPSI MASALAH

Ada beberapa zat kimia atau senyawa berbahaya yang disalahgunakan untuk pengawet atau pewarna makanan yang beredar luas di masyarakat. Di antaranya ialah formalin, boraks (untuk pengawet) dan rhodamin B (untuk pewarna).

Formalin adalah merek dagang *formaldehida* yang dilarutkan ke dalam air dengan kadar 36- 40%. Formalin biasanya juga mengandung alkohol 10-15% yang berfungsi sebagai stabilisator. Formalin adalah racun yang dapat menyebabkan kanker. Bila terminum pada kadar 3 ml (sekitar 2 sendok makan) dapat menyebabkan kematian. Formalin bukan pengawet makanan tetapi bahan untuk mengawetkan jenazah.

Formalin dalam makanan dapat menyebabkan keracunan dalam tubuh manusia dengan gejala sakit perut akut disertai munta-muntah, mencret berdarah, depresi susunan saraf dan gangguan peredaran darah. Injeksi formalin dengan dosis 100 gram dapat menyebabkan kematian dalam waktu 3 jam.

Menurut penelitian, makanan yang ditemukan mengandung formalin sebagai bahan pengawetnya adalah : ikan basah dan kering, mie, tahu, dan bakso. Boraks adalah racun, merupakan kristal lunak yang mengandung unsur boron, berwarna dan mudah larut dalam air. Ia merupakan garam natrium $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ yang banyak dipergunakan dalam berbagai industri non pangan, khususnya industri kertas, pengawet kayu, dan keramik. Gelas dan piring Pyrex yang terkenal itu juga dibuat dengan campuran boraks.

Boraks yang dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan mual, muntah, diare, sakit perut, kerusakan ginjal, bahkan kematian. Makanan yang ditemukan mengandung boraks adalah: mie, kerupuk, makanan ringan, bakso, lontong, dan macaroni.

Rhodamin B, methanyl yellow dan amaranth adalah zat kimia pewarna tekstil, cat kayu, kertas, kulit, keramik, cat lukis, dan lain-lain. Bila dikonsumsi dapat menyebabkan kanker, iritasi pada paru-paru, mata, tenggorokan, hidung, dan usus. Makanan yang ditemukan mengandung rhodamin B adalah: kerupuk, makanan ringan, terasi, kembang gula, sirup, biskuit, minuman ringan, cendol,

manisan, bubur, gipang dan ikan asin. Dalam masalah ini, bagaimana hukum penyalahgunaan barang-barang tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Apa hukum pemanfaatan formalin dan bahan kimia berbahaya untuk produk pangan?

C. KETENTUAN HUKUM

1. Dalam hal makanan, Islam mewajibkan umatnya mengonsumsi yang halal dan *thayyib*. Sebaliknya, mengharamkan untuk mengonsumsi yang haram atau yang membayakan kesehatan atau jiwa.
2. Hukum penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk kepentingan pangan antara lain formalin, boraks, rhodamin B, methanil yellow, dan amaranth, yang menyebabkan bahaya bagi penggunaannya adalah haram.
3. Pelaku usaha pangan yang menggunakan bahan kimia berbahaya adalah berdosa dan termasuk dosa besar apabila menjadi penyebab kematian konsumen.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (الأعراف : ٥٦)

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah memperbaikinya)”. (QS. Al-Araf : 56)

2. Firman Allah SWT :

وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القصص: ٧٧)

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS. Al-Qashas: 77)

3. Firman Allah SWT:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة: ١٩٥)

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”.
(QS. Al-Baqarah: 195)

4. Firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا فَكَدِرَاحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS. Al-Ahzab: 58)

5. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (النساء : ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”. (QS. An-Nisa: 29)

6. Firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (البقرة : ١٨٨)

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil”. (QS. Al-Baqarah: 188)

7. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Muslim:

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Takutlah kalian semua terhadap kezaliman, karena sesungguhnya zalim adalah kegelapan di hari kiamat (nanti)”. (HR. Muslim dari Ibnu Umar)

8. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari Muslim :

المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

“Seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan muslim yang lain dari lisan dan tangannya”.

9. Hadis Nabi SAW riwayat Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthni:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang”.

10. Hadis Nabi SAW riwayat Jamaah kecuali Al-Bukhari dan An-Nasai:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Barang siapa yang menipu maka dia tidak termasuk kelompokku” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

11. Kaidah Fikih :

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Yang menimbulkan bahaya harus dihilangkan/dihindarkan”.

12. Dalam praktik penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk kepentingan pengawet dan pewarna makanan setidaknya terdapat dua unsur; *pertama*, perbuatan dalam bentuk melakukan sesuatu yang dapat membahayakan orang lain/konsumen, dalam hal ini membahayakan kesehatan, bahkan nyawa orang lain; *kedua*, ada unsur pembohongan (*kizb*), pengelabuan (*tadlis*), dan pengkhianatan (*ghisy*) dalam jual-beli yang dilakukannya terhadap konsumen. Kedua hal tersebut jelas haram hukumnya.

E. REKOMENDASI

1. Mengimbau pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pengganti dari bahan-bahan kimia berbahaya tersebut, seperti pembangunan pabrik-pabrik es yang bersubsidi agar terjangkau oleh pedagang dan konsumen ekonomi lemah.
2. Melakukan penyuluhan terpadu kepada masyarakat akan bahaya penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya tersebut dalam produk pangan.
3. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para pengusaha pangan dan pihak-pihak yang terkait dengan bahan-bahan kimia berbahaya tersebut.
4. Meminta pemerintah meningkatkan penelitian tentang bahan alternatif pengawet aman konsumsi.
5. Mengimbau pemerintah agar mensosialisasikan bahan pengawet yang aman untuk dikonsumsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta memfasilitasi sarana dan prasarana.

V
STATUS TANAH MASJID

A. DESKRIPSI MASALAH

Di masyarakat didapatkan beberapa masjid yang dibangun oleh perorangan atau keluarga. Sehingga kepengurusan atas masjid tersebut terkesan hanya oleh perorangan atau keluarga, bahkan pemanfaatannya terkadang mengabaikan kemaslahatan umum.

Realita tersebut sering kali dipermasalahkan setelah tradisi itu berlangsung bertahun-tahun, turun-temurun antargenerasi. Saat terjadi penyimpangan pengelolaan, barulah timbul pertanyaan, apakah status tanah dan bangunan masjid telah diwakafkan? atukah memang masjid dan tanahnya dapat dimiliki oleh perseorangan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana status tanah yang digunakan untuk bangunan masjid, apakah harus wakaf atau tidak?

C. KETENTUAN HUKUM

1. Tanah yang diniatkan untuk dipergunakan sebagai masjid, maka secara hukum Islam berstatus sebagai wakaf, meski status formalnya belum wakaf. Untuk itu tanah tersebut terikat oleh ketentuan hukum wakaf, antara lain tidak boleh dihibahkan, dijual, dialihkan, dan/atau diubah peruntukannya.
2. Peruntukkan harta benda wakaf dan status tanah wakaf tidak boleh diubah kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang disebut dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ketiga tahun 2009.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Jin ayat 18 :

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ (الجن : ١٨)

“Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah Taala.

2. Hadis -hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Al-Jamaah :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ حَيِّيرَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : « إِنَّ شَيْئًا حَسِبْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا » ، فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَّا تَبَاعَ ، وَلَا تُوهَبَ ، وَلَا تُورَثَ ، فِي الْفُقَرَاءِ ، وَذَوِي الْقُرْبَى ، وَالرَّقَابِ ، وَالصَّيْفِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، لَّا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَرَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا ، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا (رواه الجماعة)

Artinya: Dari Ibnu Umar RA bahwa sesungguhnya Umar mendapatkan tanah di Khaibar, kemudian Umar berkata: Ya Rasulullah, aku telah mendapatkan tanah di Khaibar, dan aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah tersebut, maka apakah yang Engkau perintahkan padaku (Ya Rasulullah)? Kemudian Rasulullah bersabda: Jika engkau mau tahanlah asalnya dan sedekahkan (manfaatnya), maka Umar menyedekahkannya, untuk itu tanah tersebut tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Sedekah tersebut diperuntukkan bagi orang-orang fakir, keluarga dekat, memerdekakan budak, untuk menjamu tamu dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, tidak mengapa orang yang menguasainya (nazhirnya) makan sebagian dari padanya dengan baik dan memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat tidak dijadikan sebagai hak milik. (HR. Jama'ah)

3. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Al-Bukhari :

عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ . فَقَالَ : يَا بَنِي النَّجَّارِ تَأْمِنُونِي ، فَقَالُوا : لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ . فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنَبِشَتْ ثُمَّ بِالْحَرْبِ فَسَوَّيْتُ وَبِالنَّخْلِ فَقَطَّعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبَلَةَ الْمَسْجِدِ

Anas bin Malik RA meriwayatkan bahwa : “Setelah Rasulullah SAW tiba di Al-Madinah, beliau menyuruh membangun masjid. Rasulullah mengatakan: Hai Bani An-Najjar: Juallah kebun (tanah) kalian ini dengan menentukan harganya (bukan dengan hibah)? Bani Najjar menjawab: Tidak, demi Allah, kami tidak minta harganya (pahalanya) kecuali dari Allah. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh menggali kuburan orang-orang musyrik dan bekas bangunan di tanah tersebut, untuk meratakan tanahnya. Mereka letakkan pohon kurma sebagai tanda arah kiblat masjid.”

4. Pendapat pengarang *Kanzu Ad-Daquoiq* (5/258) mengatakan :

وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ حَتَّى يُفْرَزَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِطَرِيقِهِ وَيَأْذَنَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ وَإِذَا صَلَّى فِيهِ وَاجِدَ زَالَ مِلْكُهُ

Orang yang membangun masjid tetap menjadi pemilik masjid yang dibangunnya tersebut. Kepemilikannya tersebut tetap berlaku, sampai ia melepaskan masjid tersebut dari kepemilikannya beserta jalan masuk ke masjid (mewakfkannya) dan ia izinkan shalat pada masjid tersebut. Apabila betul-betul ada orang yang shalat padanya, meskipun satu orang saja, maka lepaslah masjid tersebut dari kepemilikannya.

5. Ibnu Nujeim, pensyarah *Kanzu Ad-Daquoiq*, menjelaskan sebagai berikut:

أَمَّا الْإِفْرَازُ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُصُ لِلَّهِ تَعَالَى إِلَّا بِهِ وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِيهِ فَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّسْلِيمِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ فَيَشْتَرِطُ تَسْلِيمَ نَوْعِهِ وَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ بِالصَّلَاةِ فِيهِ

Perlunya melepaskan masjid tersebut dari kepemilikan pemiliknya adalah karena masjid hanya untuk Allah Taala. Tidak ada cara untuk menjadikan masjid hanya untuk Allah Ta'ala selain dari melepaskan masjid dari kepemilikan pemiliknya (mewakfkannya). Perlunya melakukan shalat pada masjid tersebut ialah karena wakaf, menurut Abu Hanifah dan Muhammad, harus diserahkan kepada mauquf 'alaihi (pihak yang diberi wakaf yaitu masyarakat Islam. Penyerahan masjid kepada masyarakat tidak mungkin, karena itu). Karena itu wakaf masjid perlu dilakukan semacam simbol penyerahan mauquf (masjid) kepada mauquf 'alaihi (yaitu masyarakat), dengan melakukan shalat pada masjid tersebut.

6. Pendapat Imam Malik dalam kitab *Al-Mudawwanat* (4/259) :

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَهُ أَوْ عَلَى غَيْرِ ظَهْرِ بَيْتٍ عَلَى أَرْضِهِ وَلَمْ يَبْنِهِ عَلَى بَيْتِهِ ، أَيَحْوِزُهُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا يَحْوِزُهُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْحَبْسِ

Saya (Sahnun) bertanya (kepada Ibnu Qosim) : “Apakah orang yang membangun masjid di rumahnya atau membangunnya di luar rumahnya, tetapi di tanahnya, bukan di rumahnya, boleh menjual masjid yang dibangunnya tersebut. Ibnu Qosim mengatakan : Malik mengatakan : “Orang

tersebut tidak boleh menjual masjid yang dibangunnya tersebut, karena - menurut hemat saya-masjid adalah (habs) (wakaf)".

7. Pendapat Ar-Ramly dalam *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarkhi Al-Minhaj* (5/394)

وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يُوجَدُ مِنَ الْأَشْجَارِ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَمْ يُعْرَفْ هَلْ هُوَ وَقْفٌ أَوْ لَا مَاذَا يَفْعَلُ فِيهِ إِذَا جَفَّ؟ وَالْجَوَابُ: أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ غَرَسِهِ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ لِمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الصُّلْحِ مِنْ أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ غَرْسِ الشَّجَرِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا غَرَسَهُ لِغُيُومِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّهُ لَوْ غَرَسَهُ لِنَفْسِهِ لَمْ يَحْزُ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بِالْمَسْجِدِ.

Dalam pelajaran tentang wakaf, timbul pertanyaan tentang apa yang dapat dilakukan terhadap pohon-pohon yang sudah mati di halaman masjid dan tidak diketahui dengan jelas statusnya apakah wakaf atau tidak? Jawabnya ialah: menurut lahiriahnya, pohon yang ditanam di masjid adalah wakaf. Karena para Ulama ahli fikih menjelaskan dalam pembahasan tentang ash-shulhu bahwa hukum penanaman pohon di masjid adalah boleh, jika tujuannya untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Jika tujuannya hanya untuk kepentingan penanamnya sendiri, hukumnya tidak boleh, meskipun pohonnya tidak mengganggu masjid.

8. Pendapat Abu Thahir, Al-Baghawi dan Al-Mutawally dalam *Raudhah Al-Thalibin* (5/387):

وَقَطَعَ الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ وَالْمُتَوَالِي وَالْبَعُوي بِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ مَسْجِدًا لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ أَلْفَاظِ الْوَقْفِ قَالَ الْأُسْتَاذُ: فَإِنْ قَالَ: جَعَلْتُهُ مَسْجِدًا لِلَّهِ تَعَالَى صَارَ مَسْجِدًا

Al-Ustadz Abu Thohir, Al-Mutuwally, dan Al-Baghowy, menetapkan bahwa bunyi ikrar wakaf masjid seperti tersebut tidak membuat tempat atau bangunan tersebut menjadi masjid. Karena ikrar tersebut tidak mengandung kata (pemberian) wakaf. Al-Ustadz Abu Thohir, mengataka: "Kalau pemberi wakaf masjid tersebut menyebutkan dalam ikrar wakafnya sebagai berikut: "Saya jadikan tempat ini masjid karena Allah Taala", maka tempat yang diwakafkannya tersebut menjadi masjid.

9. Pendapat Ahmad bin Hanbal dalam kitab Fath Al-Baariy (2/377):

وَمَتَى كَانَ الْمَسْجِدُ يُؤَدَّنُ فِيهِ وَيُقَامُ وَيَجْتَمِعُ فِيهِ النَّاسُ عُمُومًا ، فَقَدْ صَارَ مَسْجِدًا مُسَبَّلًا ،
وَتَخْرَجَ عَنْ مَلِكِ صَاحِبِهِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَعَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَلَوْ لَمْ يَنْوِ جَعْلَهُ مَسْجِدًا
مُؤَبَّدًا .

Masjid yang telah dikumandangkan padanya azan, dilakukan padanya shalat, dan orang-orang telah melakukan shalat secara berjamaah padanya, telah memiliki status masjid wakaf. Dengan statusnya sebagai masjid, ia lepas dari hak milik pemiliknyanya. Demikian menurut Ahmad bin Hanbal dan ulama secara umum, meskipun orang yang membangunnya tidak berniat menjadikannya masjid selama-lamanya.

E. REKOMENDASI

1. Agar umat Islam Indonesia memahami hukum fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf, ulama, cendekiawan, dan organisasi kemasyarakatan Islam lebih meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang wakaf kepada masyarakat.
2. Pengurus masjid yang tanahnya yang secara formal belum berstatus wakaf harus diusahakan untuk disertifikasi wakaf sesegera mungkin untuk melakukan tertib administrasi dan mencegah terjadinya penyimpangan.
3. Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia harus memberikan kemudahan terhadap proses sertifikasi wakaf atas tanah yang digunakan sebagai masjid. Biaya sertifikasi tanah wakaf ditanggung oleh negara melalui kementerian agama.
4. Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia secara proaktif melakukan pendataan dan melakukan sertifikasi wakaf terhadap seluruh tanah bangunan masjid yang ada di Indonesia agar tidak beralih fungsi.
5. Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus melakukan verifikasi terhadap permohonan sertifikasi tanah dan tidak mengeluarkan sertifikasi hak kepemilikan atau alih fungsi terhadap tanah yang digunakan sebagai masjid di luar sertifikasi wakaf.

VI

SHALAT JUMAT DI GEDUNG SERBAGUNA

A. DESKRIPSI MASALAH

Pada masa Rasulullah SAW, shalat Jumat dilakukan di satu masjid karena tujuan dari ibadah shalat Jumat antara lain adalah terwujudnya rasa persaudaraan dan saling mengenal di antara kaum muslimin serta terciptanya kesatuan hati yang menguatkan nilai-nilai ukhuwah di antara mereka. Hal ini terus berlangsung hingga masa Al-Khulafa Ar-rasyidun.

Namun seiring dengan penambahan jumlah kaum muslimin, maka sebuah masjid tidak lagi mampu untuk menampung jumlah kaum muslimin. Bahkan dewasa ini, di kota besar seperti Jakarta, jumlah masjid yang tersedia dirasakan tidak lagi memadai untuk menampung kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah shalat Jumat.

Menyikapi hal ini, sebagian komunitas muslim di beberapa perkantoran, pabrik, mal, dan hotel, berinisiatif untuk melakukan shalat Jumat di ruang serba guna (multifungsi) seperti aula kantor, area pabrik, atau *basement* mal dan hotel. Semua itu mereka lakukan karena mereka tidak memiliki masjid di lokasi tempat mereka bekerja, sementara untuk bergabung ke masjid-masjid yang ada di sekitarnya bukanlah solusi bijak, mengingat kondisi transportasi yang tidak memadai.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana hukum shalat Jumat yang dilaksanakan di bangunan yang bukan masjid, seperti gedung serba guna, yang peruntukannya tidak hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk kepentingan yang lain, seperti resepsi, rapat, dan juga pertunjukan atau kebaktian?

C. KETENTUAN HUKUM

Pelaksanaan shalat Jumat di gedung serbaguna, seperti aula kantor, area pabrik, *basement mall*, hotel, dan tempat umum lainnya adalah sah apabila tidak ada masjid di sekitar tempat tersebut, atau ada masjid tetapi kapasitasnya terbatas dan tidak bisa menampung jamaah secara keseluruhan atau sulitnya transportasi guna mencapai masjid terdekat.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة : ١٨٥)

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS. Al-Baqarah: 185)

2. Firman Allah SWT :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج : ٧٨)

“Dan Dia tidak sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (QS. Al-Hajj : 78)

3. Hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari dan Muslim :

وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

“Dan dijadikan bumi bagiku masjid dan suci”

4. Perintah Sahabat Umar RA riwayat Ibnu Abi Syaibah kepada penduduk Bahrain :

أَنْ جَمَعُوا (صَلُّوا الْجُمُعَةَ) حَيْثُ كُنْتُمْ

“Berkumpullah (shalatlah Jumat) di mana saja kalian berada.”

5. Kaidah Fikih :

الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

“Suatu perkara jika sempit dapat diperluas dan jika luas dapat dipersempit”

6. Pendapat Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu’*.

قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَا يُشْتَرَطُ إِقَامَتُهَا فِي مَسْجِدٍ وَلَكِنْ تَحُوزُ فِي سَاحَةِ مَكْشُوفَةٍ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ
دَاحِلَةً فِي الْقَرْيَةِ أَوْ الْبَلَدَةِ مَعْدُودَةً مِنْ حُطَّتِهَا

“Para ulama ahli fiqh mazhab Syafi’i mengatakan: Tidak disyaratkan sholat Jumat itu dilaksanakan di masjid. Jadi shalat Jumat boleh dilaksanakan di lapangan terbuka, dengan syarat masih terletak dalam batas desa atau dalam batas-batas negeri”.

7. Pendapat *Shahib Al-Inshaaf* (Mazhab Hambali) :

قَوْلُهُ (وَيَحُوزُ إِقَامَتُهَا فِي الْأُبْنِيَةِ الْمَتَّفِرَّةِ إِذَا شَمَلَهَا إِسْمٌ وَاحِدٌ ، وَفِيمَا قَارَبَ الْبَنِيَانَ مِنَ الصَّخْرَاءِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ، وَقِيلَ : لَا يَحُوزُ إِقَامَتُهَا إِلَّا فِي الْجَامِعِ .

“Dan pendapatnya (yang menyatakan boleh pelaksanaan shalat Jumat di bangunan-bangunan yang berlainan selama masih mengandung satu nama, dan gedung berdekatan dengan padang luas) merupakan pendapat mazhab secara mutlak dan kebanyaka pengikut mazhab memutuskan demikian. Dan ada yang berpendapat dikatakan: tidak boleh menjalankannya kecuali di (masjid).

E. REKOMENDASI

Mengimbau kepada pengelola gedung perkantoran, pabrik, mal, dan hotel yang memiliki pegawai mayoritas Muslim untuk menyediakan tempat khusus yang dapat digunakan untuk sarana ibadah shalat, seperti mushalla sekalipun di area parkir yang dapat diperluas – menggunakan area parkir tersebut– saat dilaksanakannya shalat Jumat.

VII VASEKTOMI

A. DESKRIPSI MASALAH

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada 1979 telah memfatwakan bahwa vasektomi/tubektomi hukumnya haram. Fatwa yang ditetapkan pada 13 Juni 1979 ini diputuskan setelah membahas kertas kerja yang disusun oleh KH. Rahmatullah Siddiq, KH. M. Syakir, dan KH. M. Syaff'i Hadzami, yang menegaskan bahwa; (i) pemandulan dilarang oleh agama; (ii) vasektomi/tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan; dan (iii) di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi/tubektomi dapat disambung kembali.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, kini vasektomi dapat dipulihkan kembali pada situasi semula. Menyambung saluran spermatozoa (*vas deferens*) dapat dilakukan oleh ahli urologi dengan menggunakan operasi menggunakan mikroskop. Namun, kemampuan untuk dapat mempunyai anak kembali akan sangat menurun tergantung lamanya tindakan vasektomi.

Vasektomi, yang dalam terminologi BKKBN dikenal dengan istilah MOP (Medis Operasi Pria) merupakan salah satu metode kontrasepsi efektif yang masuk dalam sistem Program BKKBN. Kelebihan alat kontrasepsi ini adalah memiliki efek samping sangat kecil, tingkat kegagalan sangat kecil dan berjangka panjang. Kalau dulu MOP dianggap permanen, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap vasektomi/tubektomi dengan ditemukannya "rekanalisasi" (penyambungan ulang)?

B. KETENTUAN HUKUM

Vasektomi hukumnya **haram**, kecuali: (a) untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat (b) tidak menimbulkan kemandulan permanen (c) ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula (d) tidak menimbulkan bahaya (*mudarat*) bagi yang bersangkutan, dan (e) tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap.

C. REKOMENDASI

1. Pemerintah diminta tidak mengkampanyekan vasektomi secara terbuka, umum dan massal sebagai salah satu bentuk alat kontrasepsi untuk masyarakat. Vasektomi dimungkinkan hanya untuk orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana di atas.

2. Pemerintah harus melakukan sosialisasi secara baik, transparan, dan objektif mengenai manfaat dan bahaya vasektomi bagi masyarakat; termasuk biaya yang mahal terhadap praktik rekalisasi jika menginginkan untuk penyambungan kembali, dan kemungkinan kegagalan yang tinggi.
3. Perlu adanya edukasi kepada masyarakat untuk bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga, dengan kewajiban menyiapkan keturunan yang sehat dan unggul serta tidak meninggalkan generasi yang lemah dan tidak berpendidikan.
4. Pemerintah perlu memastikan bahwa penggunaan alat kontrasepsi KB harus digunakan untuk hal yang legal, untuk tujuan mengatur keturunan (*tanzhim an-nasl*) dan mewujudkan keluarga sakinah serta mencegah terjadinya penggunaan alat kontrasepsi untuk tujuan dan aktivitas yang diharamkan seperti perzinaan, pembatasan keturunan (*tahdid an-nasl*), pemandulan (*taqim*), dan sejenisnya.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang (ibu-bapak), dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya(nya). (QS. Al-An'am: 151)

2. Firman Allah SWT QS. Al-Isra: 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Isra' : 31)

3. Firman Allah SWT Asy-Syura: 50

أَوْ يُزَوِّجَهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

“... atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS. Asy-Syura [42]: 50)

4. Fiman Allah SWT:

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُرِدُّوهُمْ وَلْيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. (QS. Al-An'am [6]: 137)

5. Firman Allah SWT:

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمْرَنَّهُمْ فَلْيَتَّبِعْنَ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأَمْرَنَّهُمْ فليُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

“... Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya”. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (QS. An-Nisa [4]: 119)

6. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ad-Darimi :

عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَأْدِ الْبَنَاتِ وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَعَنْ مَنَعَ وَهَاتٍ وَعَنْ قَيْلٍ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

Dari Mughirah RA ia berkata: “Rasulullah SAW melarang mengubur anak perempuan (hidup-hidup), durhaka pada orang tua, menarik pemberian, berkata tanpa jelas sumbernya (hanya katanya katanya), banyak meminta, dan menghambur-hamburkan harta (HR. Ad-Darimi)

7. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ahmad :

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَنُ الْمُتَمَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّحَاتِ وَالْمُوشِمَاتِ الْأَلَابِي يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ

Dari Ibn Masud RA ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW melaknat perempuan yang memendekkan rambutnya, membuat tato yang merubah ciptaan Allah”. (HR. Ahmad)

8. Kaidah Ushuliyyah:

النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ نَهْيٌ عَنِ وَسَائِلِهِ

“Larangan terhadap sesuatu juga merupakan larangan terhadap sarana-sarannya.”

9. Kaidah Ushuliyyah

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya ‘illat”

10. Kaidah Fikih:

لَا يُنَكَّرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ

“Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu, tempat, kondisi, dan kebiasaan”

11. Fatwa MUI Tanggal 13 Juni 1979 yang menetapkan bahwa vasektomi/tubektomi hukumnya haram. Fatwa yang ditetapkan pada 13 Juni 1979 ini diputuskan setelah membahas kertas kerja yang disusun oleh KH. Rahmatullah Siddiq, KH. M. Syakir, dan KH. M. Syafi'i Hadzami, yang menegaskan bahwa; (i) pemandulan dilarang oleh agama; (ii) vasektomi/tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan; dan (iii) di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi/tubektomi dapat disambung kembali.
12. Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang Sumatera Barat pada 2009 yang memutuskan bahwa praktik vasektomi hukumnya haram. Hal ini mengingat vasektomi sebagai alat kontrasepsi dilakukan dengan memotong saluran sperma, dan hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap. Upaya rekalisasi (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan.
13. Surah Kementerian Kesehatan nomor TU.05.02/V/1016/2012 yang menyatakan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI) bahwa pasca tindakan vasektomi dapat dilakukan rekalisasi (penyambungan kembali saluran spermatozoa), di mana tindakan rekalisasi tersebut pada saat ini telah terbukti berhasil mengembalikan fungsi saluran spermatozoa serta memulihkan kesuburan seperti sebelum dilakukan vasektomi. Hasil tindakan rekalisasi ini dapat dipertanggungjawabkan, baik secara medis maupun profesional.
14. Penjelasan Perhimpunan Dokter Spesialis Urologi Indonesia (IAUI), Vasektomi adalah **tindakan memotong dan mengikat** saluran spermatozoa (*vas deferens*) dengan tujuan menghentikan aliran spermatozoa, sehingga air mani tidak mengandung spermatozoa pada saat ejakulasi tanpa mengurangi volume air mani. Dalam penjelasan tersebut, ada dua unsur tindakan dalam vasektomi, yaitu memotong saluran yang asalnya tersambung dan kemudian mengikatnya untuk kepentingan menghentikan aliran spermatozoa. Tindakan **memotong** adalah masuk kategori *taghyir* yang tidak dibenarkan secara *syar'i* kecuali ada kondisi tertentu yang mengharuskan adanya pemotongan (*darurah* atau *hajah*).
15. BKKBN Jawa Timur dalam situs resmi menyatakan bahwa salah satu kelemahan vasektomi adalah tidak dapat dilakukan pada orang yang masih ingin mempunyai anak lagi. Ini menunjukkan bahwa vasektomi

pada hakikatnya dipersiapkan sebagai alat kontrasepsi yang permanen, dan tidak ditujukan bagi orang yang bertujuan untuk mengatur kelahiran (*tanzhim an-nasl*).

16. Jawaban BKKBN Pusat atas pertanyaan tentang untung ruginya vasektomi, sebagaimana tertera dalam laman resminya, sebagai berikut: Vasektomi merupakan metode kontrasepsi mantap (Kontap) jadi salah satu syarat menjadi peserta vasektomi adalah pasangan suami-istri yang sudah tidak ingin menambah jumlah anak lagi di kemudian hari, karena walaupun bisa dilakukan *rekanalisasi* (penyambungan kembali) saluran sperma tetapi kembalinya kesuburan tidak seperti semula dan biaya rekanalisasi itu relatif mahal.

Ditetapkan di : Cipasung

Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H

1 J u l i 2012 M

PIMPINAN SIDANG KOMISI B-2

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA

SEKRETARIS

PROF. DR. H.HASANUDIN AE, MA

DRS.H.AMINUDIN YAKUB, MA

PIMPINAN SIDANG PLENO VI

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA

SEKRETARIS

KH. DR. MA'RUF AMIN

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

TIM PERUMUS KOMISI B-2:

1. Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA (Ketua Merangkap Anggota)
2. Drs. H. Aminudin Yakub, MA (Sekretaris Merangkap Anggota)
3. Prof. Dr. Jaih Mubarak (Anggota)
4. Dr. H. Maulana Hasanudin, MA (Anggota)
5. Dra. Hj. Mursyidah Taher, MA (Anggota)
6. Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, MA (Anggota)
7. H. Muh. Zaitun Rasmin, Lc (Anggota)
8. Drs. KH. Ramadhon Chotib, M.Hum (Anggota)
9. Dr. Yulizar D. Sanrego (Anggota)
10. Dr. Oni Syahroni (Anggota)
11. Prof. Dr. Salim Umar (Anggota)
12. Dr. KH. Fadlolan Musyaffa, Lc, MA (Anggota)
13. Hamim Nur Hidayat (Notulen)

KOMISI C
MASAIL QANUNIYYAH
(MASALAH-MASALAH HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN)

KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV

Tentang
MASALAH HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN (MASÂIL
QANUNIYYAH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tanggal 9 – 12 Sya'ban 1433 H/ 29
Juni – 2 Juli 2012 M setelah:

- MENIMBANG :**
1. Bahwa berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik yang sudah ada, yang sedang dibahas, maupun yang akan diusulkan, harus sejalan dengan ketentuan dan norma agama;
 2. Bahwa seiring dengan adanya komitmen berbangsa dan bernegara kita yang menjunjung tinggi hukum dan upaya reformasi di bidang hukum, banyak upaya dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan mengoreksi ketentuan lama yang dianggap tidak relevan dengan konteks kekinian serta menginisiasi rancangan peraturan perundang-undangan baru;
 3. bahwa terhadap masalah tersebut banyak butuh rekomendasi dan pemikiran dari para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim guna menjalankan tugas dan tanggung jawab keulamaan, keumatan, dan kebangsaan untuk memastikan kesesuaian ketentuan tersebut dengan hukum Islam;
 4. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT: Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *masalah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

MEMPERHATIKAN:

1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Paparan Menteri Agama RI dan Ketua IPHI dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai problematika penyelenggaraan ibadah haji;
4. Paparan materi dari Ketua PPATK, Penasehat KPK, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM serta Ahli Hukum Dr. Yenti Garnasih, SH, MH dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset Koruptor;
5. Paparan materi Menteri BUMN, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan Ahli Hukum Fajrul Falah dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik: Mengurai Problem Ketatanegaraan serta Relasi Ideal Antara Negara dan Rakyat Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara;
6. Paparan Prof. Dr. Din Syamsudin dan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Implementasi HAM dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif Indonesia;
7. Paparan materi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai "Menimbang Masalah - Mafsadah Pemilukada Gubernur dan Bupati/Walikota secara Langsung";
8. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV;
9. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; dan
10. Pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Hasil sidang komisi C tentang masalah hukum dan perundang-undangan (*masâil Qanûniyyah*) yang keputusan utuhnya sebagaimana terlampir.
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam keputusan ini sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pesantren Cipasung Tasikmalaya

Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H

1 J u l i 2012 M

**PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012**

KETUA

SEKRETARIS

KH. DR. MA'RUF AMIN

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

HASIL KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV
Tentang
MASÂIL QANUNIAH
(Hukum dan Perundang-undangan)

A. RANCANGAN UNDANG-UNDANG

1. RUU Hukum Materiil Dalam Lingkungan Peradilan Agama Bidang Perkawinan

Dalam konteks Islam, aturan hukum yang terkait dengan masalah perkawinan diatur dalam ketentuan fikih. Dan ikhtiar untuk men-*taqnin* ketentuan fikih *munakahah* tersebut sudah dilaksanakan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara *de facto*, aturan yang terdapat dalam KHI telah menjadi rujukan hukum bagi penyelesaian masalah-masalah pernikahan umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, agar hukum materiil yang terdapat dalam KHI tersebut mengikat para hakim dalam menyelesaikan perkara perkawinan dan segala akibat hukumnya, maka dipandang perlu KHI tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang.

Ijtima' Ulama MUI memberikan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama.
2. Untuk memberikan kepastian hukum, dan untuk melaksanakan ketentuan UU Perkawinan, adalah suatu keharusan untuk menyusun suatu undang-undang yang secara khusus mengatur ketentuan keagamaan dalam pelaksanaan perkawinan. Pranata hukum yang berupa KHI bidang perkawinan, yang selama ini dijadikan pijakan dalam masalah perkawinan sudah mendesak untuk disempurnakan dan pengaturannya menjadi Undang-Undang tersendiri.
3. Materi KHI yang selama ini menjadi pijakan ketentuan perkawinan perlu segera disusun dalam *law drafting* yang sempurna, dan ditingkatkan statusnya.
4. Untuk itu, DPR-RI bersama Presiden sebagai pembentuk UU diamanahkan untuk segera menyelesaikan UU hukum materiil peradilan agama di bidang perkawinan.

5. Menegaskan rekomendasi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 yang menyepakati hal sebagai berikut:
 - a. Agar materi Kompilasi Hukum Islam yang dimuat dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 bidang perkawinan ditingkatkan statusnya menjadi UU.
 - b. Untuk mencegah terjadinya perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum agama dan tidak sejalan dengan dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau melanggar ketentuan larangan perkawinan, dinyatakan batal atau dapat dibatalkan berdasarkan gugatan yang diajukan ke pengadilan.
 - c. Masalah perbedaan agama yang terjadi karena salah satu pihak keluar dari agama Islam (murtad) maka perkawinannya menjadi *fasad*, dan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan ke pengadilan.
 - d. Harus ada larangan secara tegas dan sanksi pidana bagi laki-kali muslim maupun perempuan muslimah yang melangsungkan perkawinan *mut'ah*.
 - e. Perlu adanya sanksi pidana bagi orang-orang yang melakukan tindakan kriminal terkait dengan masalah perkawinan.
6. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar tetap dipertahankan karena sudah sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945.

2. RUU TENTANG MAHKAMAH AGUNG

Bahwa saat ini tengah berlangsung pembahasan RUU tentang Perubahan UU Mahkamah Agung di DPR yang dimaksudkan untuk meningkatkan dan menyempurnakan ketentuan hukum mengenai MA. Penyempurnaan UU MA tersebut tentu untuk mendukung ikhtiar peningkatan kinerja MA dan memenuhi harapan rakyat yang mendambakan tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan. Untuk itu Ijtima' Ulama Komisi Fatwa IV mendukung dan mendorong DPR dan Pemerintah untuk segera menuntaskan pembahasan RUU tersebut dan mengesahkannya menjadi UU.

Terkait dengan itu, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI mengusulkan beberapa poin di bawah ini untuk dimasukkan ke dalam materi pembahasan RUU Perubahan UU tentang MA tersebut mengingat materi tersebut menjadi kebutuhan umat Islam Indonesia.

1. MA, dalam hal lingkungan PA, tetap berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian dan hadhanah yang selama ini menjadi kewenangannya dan telah dilaksanakan dengan baik serta memenuhi harapan umat Islam.
2. PA memiliki kewenangan absolut sebagai peradilan negara yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa ekonomi syariah.
3. Untuk menjamin eksistensi hukum Islam yang telah menjadi hukum positif perlu diwadahi dalam UU Mahkamah Agung, baik substansi maupun struktur pimpinan sesuai dengan lingkungan peradilan yang ada.

3. RUU PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Bahwa saat ini DPR tengah membahas RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah. MUI menyambut baik dan mendukung terbitnya RUU tersebut mengingat ketentuan hukum tersebut merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam rangka mendorong terselenggaranya pemilu kepala daerah yang demokratis, menjunjung tinggi hukum, dan mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bertanggung jawab serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, RUU tersebut juga diharapkan dapat merespon dinamika politik dan dialektika hubungan sosial yang terimbas dari diberlakukannya sistem pemilihan kepala daerah saat ini.

Terkait dengan hal tersebut, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI, berpandangan sebagai berikut:

- a. Gubernur, Bupati, Walikota sebaiknya dipilih oleh DPRD Propinsi/ Kabupaten/ Kota, dan wakilnya dipilih oleh Gubernur, Bupati, Walikota terpilih.
- b. Dipilihnya Gubernur, Walikota, Bupati oleh DPRD Propinsi/ Kabupaten/ Kota tidak serta-merta membuat DPRD memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Gubernur, Walikota, Bupati. Oleh karena itu, RUU tersebut harus secara eksplisit menegaskan posisi Gubernur, Bupati, Walikota yang sejajar secara politik dengan DPRD Propinsi/Kota/Kabupaten.

Pandangan tersebut didasarkan bahwa lebih banyak mudharatnya pelaksanaan pilkada sekarang dibanding dengan manfaatnya (meninggalkan madharat lebih diutamakan ketimbang mengambil manfaat) dan prinsip *'idza ta'arada mafsadataani ru'ya adhamuha dharaaran bi irtikaabu akhaffu dararain.'*

Secara *aqli* pandangan ini juga didasarkan pada: 1) dalam banyak kasus terdapat kekacauan teknis, mulai dari aspek pendaftaran pemilih, pendaftaran dan penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan dan pengesahan pasangan calon terpilih ; 2) Mahalnya ongkos pilkada. (Penyelenggara dan calon); 3) Maraknya politik uang; 4) Terjadinya politisasi birokrasi; 5) Rendahnya kualitas dan kurang efektifnya kepemimpinan KDH; 6) Banyak KDH/WKDH terkena masalah hukum, yakni sebanyak 271 orang (17,9%) dari 753 pasangan KDH & WKDH terpilih, selama pelaksanaan Pilkada tahun 2005 – 2012.

4. RUU KUHP

Bahwa saat ini proses penyusunan RUU KUHP oleh pemerintah telah menghasilkan naskah yang dipandang komprehensif. UU KUHP menjadi dambaan seluruh komponen bangsa mengingat sampai saat ini hukum materiil kita masih merupakan peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang sudah tentu tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai yang hidup di tanah air, termasuk ajaran agama.

Terkait dengan ini, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI IV berpandangan sebagai berikut.

1. Mendukung sepenuhnya ikhtiar Pemerintah yang telah menyusun RUU KUHP untuk menggantikan KUHP peninggalan penjajah.
2. Menekankan bahwa dalam penyusunan dan dalam pembahasannya di DPR, RUU KUHP tersebut hendaknya **berpatokan kepada terpelihara dan terlindunginya lima kebutuhan pokok manusia**, yaitu (1) memelihara agama; (2) melindungi jiwa; (3) memelihara akal; (4) memelihara keturunan; dan (5) memelihara harta.
3. Agar masyarakat segera merasakan manfaat ketentuan hukum materiil dalam bidang pidana ini, maka MUI **mendorong agar Pemerintah segera menuntaskan pembahasan rancangan KUHP serta segera menyampaikannya kepada DPR** untuk dibahas dan disahkan.
4. Agar dicantumkan dalam pasal KUHP, salah satu asas dan prinsip keadilan yang menetapkan bahwa tindak kejahatan yang berkaitan dengan harta benda milik pihak lain, seperti pencurian, perampokan, perusakan, korupsi, dan lain-lain, hukum pidananya disertai dengan pengembalian materi, atau mengganti yang sama nilainya, dan dikembalikan kepada yang berhak.

5. RUU KESETARAAN DAN KEADILAN *GENDER*

MUI memberikan perhatian khusus terhadap munculnya RUU Kesetaraan dan Keadilan *Gender* (KKG) yang menjadi inisiatif DPR. Munculnya RUU ini telah menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat, antara kelompok yang mendukung dan menolak RUU tersebut. Pada prinsipnya kelompok yang mendukung RUU KKG ini berasal dari kalangan liberal yang mengacu pada kepentingan pihak-pihak yang mengusung paham liberal dan mengacu pada hukum internasional sekaligus menafikan kepentingan nasional, karakter bangsa, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, dan kearifan lokal yang menjadi khazanah kekayaan masyarakat sejak ratusan tahun lalu.

Sementara itu kelompok yang menolak RUU KKG mengacu pada pentingnya menjaga dan memelihara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk ajaran agama dan kebudayaan. Kelompok ini mencermati apabila RUU ini disahkan maka akan terjadi perubahan, perombakan, bahkan pembongkaran terhadap tatanan kehidupan masyarakat dan struktur masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, yang selama ini ada (*existing*), yang mengacu pada ajaran Islam.

Setelah mencermati setiap materi RUU tersebut, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI IV berkesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwa apabila RUU KKG ini diloloskan untuk disahkan oleh DPR dan diundangkan oleh Presiden, maka dampaknya yang akan terjadi adalah:
 - a. Isteri mempunyai kedudukan dan peran yang sama dengan suami dalam rumah tangga, baik sebagai “kepala rumah tangga” dan pencari nafkah keluarga;
 - b. Mengubah besarnya bagian pembagian warisan untuk ahli waris laki-laki dan perempuan menjadi sama besar bagiannya; konsekuensinya hukum kewarisan Islam akan dihapus.
 - c. Mengubah wali nikah di mana perempuan dimungkinkan menjadi wali nikah;
 - d. Membolehkan terjadinya perkawinan sejenis;
 - e. Membolehkan terjadinya poliandri.
 - f. Membuka penafsiran pengembangan pribadi termasuk homoseksual dan pengembangan lingkungan sosial termasuk komunitas homoseksual, gay, dan lesbian;
2. **RUU KKG mengacu pada paham liberalisme dan nilai-nilai Barat** yang tidak memiliki basis filosofis, ideologis, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi agama, budaya, etika, dan moral. RUU

KKG tidak mengacu pada Pancasila yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai religiositas dan Ketuhanan Yang Maha Esa. RUU KKG juga tidak mencantumkan Pancasila sebagai sumber hukumnya sehingga wajar apabila isinya pun tidak mencerminkan Pancasila. Demikian pula **RUU KKG tidak mengacu, bahkan bertentangan dengan UUD 1945**, antara lain bertentangan dengan Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 UUD 1945.

3. Selain itu MUI berpandangan bahwa berbagai kebutuhan dan kepentingan serta hak-hak kaum perempuan telah terwadahi dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Atas dasar itu semua, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI IV menyatakan bahwa **RUU KKG bertentangan dengan ajaran agama Islam, Pancasila, dan UUD 1945**. Oleh karena itu Ijtima' Ulama mendesak **DPR untuk menarik kembali RUU** tersebut serta tidak meneruskan proses RUU tersebut.

6. RUU KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Untuk semakin memperkuat bangunan kerukunan dan kesatuan Indonesia, di mana kerukunan antarumat beragama menjadi syarat mutlak di dalamnya, maka keberadaan UU Kerukunan Umat Beragama menjadi begitu penting dan mendesak. Mengingat, bangunan dan payung hukum yang mengaturnya harus mengikuti perkembangan sosial budaya yang terjadi di masyarakat yang semakin bercorak mengglobal. Untuk itu Ijtima' Ulama Komisi Fatwa IV meminta pemerintah dan DPR RI untuk segera menuntaskan pembahasan RUU tersebut dan mengesahkannya menjadi Undang-undang.

Ijtima' Komisi Fatwa MUI mengusulkan dimasukkannya beberapa point berikut ini di dalam materi UU Kerukunan Umat Beragama:

1. Yang dimaksudkan dengan agama dalam UU Kerukunan umat beragama adalah agama-agama yang diakui di Indonesia yaitu: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, tidak termasuk aliran-aliran kepercayaan.

2. UU Kerukunan umat beragama mengatur tentang kerukunan intern umat beragama dan kerukunan antarumat beragama.
3. UU Kerukunan Umat Beragama tidak boleh berbenturan dengan ajaran-ajaran dasar dan pokok dari agama.
4. Pemerintah memfasilitasi dan menjadikan lembaga-lembaga agama dalam fungsi regulasi dan pengawasan serta evaluasi kerukunan umat beragama.
5. Harus ada peraturan yang jelas antara domain ritual dan domain nonritual di dalam masing-masing agama agar tidak terjadi bias dalam program kerukunan umat beragama.
6. Untuk memelihara dan menjaga agar tidak terjadi benturan antarumat beragama perlu diatur dengan jelas dan tegas:
 - a. Ketentuan tentang tata cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan Di Indonesia mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 / No. 1 Tahun 1979
 - b. ketentuan tentang pendirian rumah ibadah yang mengacu pada ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 / No. 8 Tahun 2006.
 - c. Ketentuan tentang larangan intervensi terhadap masalah-masalah intern umat beragama oleh umat agama lain.

7. RUU PERGURUAN TINGGI

Terkait dengan pembahasan RUU Perguruan Tinggi (PT) yang sedang berlangsung di DPR, ijtima' ulama memandang penting menyampaikan sikap dan pandangannya sebagai wujud partisipasi memberikan masukan dan ikut mengambil tanggung jawab agar kelak dapat dibentuk UU PT yang sesuai dengan kepentingan bangsa, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta kebtuhan bangsa ke depan dalam jangka panjang.

1. Dalam RUU perlu ditegaskan Perguruan Tinggi tidak bersifat komersialisasi dan mempertegas keberpihakan kepada masyarakat yang kurang mampu.
2. Pasal 10 ayat (1) Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting ilmu pengetahuan yang berkembang secara alami dan disusun secara sistematis. Rumpun ilmu pengatahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: (a) ilmu agama menjelaskan antara lain; teologi, ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu tasawuf, ilmu pendidikan Islam, sejarah, dan peradaban Islam, ilmu fikih, pemikiran Islam, dan ilmu dakwah. MUI berpendapat bahwa

untuk menghindari dikotomi ilmu pengetahuan, maka MUI mengusulkan penambahan kata akar, menjadi: rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kumpulan sejumlah akar, pohon, cabang, dan ranting yang berkembang secara alami dan disusun secara sistematis, dan menambah ekonomi islam sebagai rumpun ilmu, karena saat ini telah menjadi bagian penting dalam mendukung perekonomian nasional.

3. Pada pasal 44 ayat (2) terdapat klausul tentang hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan oleh perguruan tinggi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum. MUI mengusulkan dengan menambah kata dan/atau Suku Agama, Ras, Antargolongan (SARA) yang berpotensi memicu konflik dan membahayakan kepentingan umum.
4. Dalam RUU terdapat pasal 89, yakni perguruan tinggi negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini MUI menolak karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, hal ini akan berdampak adanya intervensi pihak asing ke NKRI. Selain itu, dalam RUU ini sudah diatur pola kerja sama pengembangan akademik dengan negara lain.

8. RUU JAMINAN PRODUK HALAL

Masalah Jaminan Produk Halal saat ini pada dasarnya telah diatur oleh berbagai peraturan antara lain: (1) UU. No. 7 tahun 1996 tentang Pangan; (2) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (3) Peraturan Pemerintah NO. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, (4) Keputusan Menteri Kesehatan RI No.: 82/Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan "Halal" Pada Label Makanan yang direvisi dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.:924/Menkes/SK/VIII/1996; (5) dan beberapa peraturan lain yang dikeluarkan oleh departemen Pertanian. Namun, peraturan-peraturan yang ada masih bersifat parsial, dan banyak hal yang belum tercover dengan peraturan-peraturan tersebut di antaranya: (1) peraturan lebih banyak mengatur hanya produk-produk dengan kemasan berlabel, sedangkan produk-produk selain itu, seperti produk rumah makan dan produk siap saji lainnya, belum tercover dalam peraturan yang ada; (2) masalah berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah yang berhubungan dengan produk halal tidak jelas dan tidak spesifik; (3) masalah sanksi belum komprehensif dan susah diterapkan karena pembuktian terkait dengan pelanggaran sulit dilakukan; (4) dan lain sebagainya.

Berangkat dari hal tersebut di atas pada dasarnya Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI IV menilai bahwa kehadiran UU Jaminan Produk Halal adalah suatu kebutuhan untuk mengatasi berbagai problem di atas.

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI IV mencermati pembahasan tentang RUU tentang Jaminan Produk Halal (JPH) saat ini merupakan inisiatif DPR. Secara Umum Ijtima Ulama menilai bahwa RUU JPH ini masih belum sejalan dengan kondisi yang sudah ada selama ini (*existing*) khususnya pada hal-hal yang telah berjalan dengan baik, memberikan manfaat kepada pelaku usaha dan masyarakat luas. Dalam RUU ini MUI hanya diberi peran untuk memberikan fatwa halal serta beberapa peran elementer lain yang kurang strategis. Selain itu, DPR melalui RUU ini menginginkan agar dibentuk suatu badan bernama Badan Nasional Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPNP2H) yang secara khusus menjalankan kegiatan jaminan produk halal di Indonesia.

Di pihak lain, Draft RUU sandingan yang dibuat oleh pemerintah sangat bertentangan dengan kondisi yang sudah tercipta dengan baik yang sudah ada saat ini. RUU sandingan pemerintah juga berseberangan dengan RUU JPH inisiatif DPR. MUI hanya diberi peran sebagai peserta "Sidang Isbat" yang bertugas menetapkan fatwa halal maupun fatwa terhadap bahan yang belum jelas status kehalalannya. Selain itu, pemerintah dalam draf yang dibuatnya, menghendaki agar jaminan produk halal ditandatangani oleh Kementerian Agama tanpa membentuk suatu lembaga baru.

Kedua draf, yaitu RUU JPH DPR dan Draft RUU JPH sandingan pemerintah terkesan berusaha meniadakan peran MUI (a historis) dalam kegiatan pemberian jaminan produk halal. Kedua lembaga seakan akan melupakan sejarah jaminan produk halal di Indonesia. Merebaknya isu lemak babi yang sangat meresahkan masyarakat pada tahun 1988 berkembang sangat cepat dan masif, sehingga jika dibiarkan berlarut-larut dapat mengganggu perekonomian nasional. Terdorong oleh tanggung jawab keulamaan dan kegamaan, maka pada tanggal 6 Januari 1989, MUI mendirikan lembaga bernama Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) berdasarkan Surat keputusan MUI No. Kep. 018/MUI/I/1989. LPPOM MUI didirikan untuk melindungi dan meningkatkan ketenteraman batin umat dalam mengonsumsi produk baik pangan, obat-obatan, dan kosmetika. MUI dalam penjaminan produk halal telah berpengalaman selama 23 tahun lebih, berhasil menghindari adanya perbedaan (perselisihan) paham tentang kehalalan suatu produk.

Untuk menghindari adanya persoalan perbedaan paham tentang kehalalan suatu produk, maka lembaga sertifikasi dan auditor halal hanya didirikan oleh

MUI. Namun demikian, personil auditor halal dapat direkomendasikan oleh instansi publik maupun lembaga kemasyarakatan yang kemudian akan dididik dan bekerja atas nama MUI.

Wacana sertifikasi halal yang akan ditangani oleh pemerintah sangat tidak tepat. Indonesia sebagai negara demokrasi semestinya menyerahkan urusan kehalalan suatu produk pada lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi, kewenangan, dan otoritas yang telah diakui oleh umat Islam Indonesia maupun dunia internasional, yaitu MUI. Bila penanganan produk halal ditangani oleh lembaga selain MUI, maka perlu diwaspadai adanya kemungkinan perbedaan paham, interpretasi, dan *khilafiyah* tentang status kehalalan suatu produk sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan persengketaan pendapat.

Selanjutnya berkaitan dengan upaya penyempurnaan materi RUU JPH agar sesuai dengan kebutuhan umat Islam dan masyarakat luas, serta tidak memutus mata rantai sejarah yang sudah tertulis dengan 'tinta emas' tentang peranan potitif MUI di dalam pemberian jaminan produk halal selama ini, maka Ijtima' Ulama berpendapat sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan jaminan produk halal di seluruh negara di dunia dilakukan oleh Lembaga Keagamaan Islam, kecuali **Malaysia** dan **Brunei Darussalam** yang dilakukan oleh pemerintah sebagai negara Islam, di mana Raja memiliki kewenangan dalam menetapkan masalah keagamaan. Indonesia, sebagai negara demokrasi, sudah selayaknya memberikan mandat kepada lembaga keulamaan dalam penjaminan produk halal.
2. MUI melakukan sertifikasi halal selama ini sebagai pelaksanaan mandat Pemerintah dan Negara ke MUI sebagaimana tertuang dalam:
 - a. Piagam Kerjasama Departemen Agama RI, Departemen Kesehatan RI, dan Majelis Ulama Indonesia Tahun 1996;
 - b. KMA Nomor 518 Tahun 2001; dan
 - c. KMA Nomor 519 Tahun 2001.

Upaya memindahkan kewenangan sertifikasi halal di Indonesia dari MUI sebagai lembaga keulamaan ke lembaga pemerintah merupakan bentuk pengambilalihan dengan mengatasnamakan konstitusi. Langkah ini dipandang sebagai upaya yang melupakan peran MUI (*a historis*) dalam melakukan penjaminan produk halal selama 23 tahun lebih di Indonesia.
3. Pelayanan jaminan produk halal yang selama ini dilakukan MUI telah memiliki sistem yang baik dan mantap, sehingga pelayanan sertifikasi halal dapat dilakukan dengan menggunakan asas efisiensi, yaitu waktunya

singkat dan biaya murah. Apabila dibandingkan dengan berbagai lembaga sertifikasi halal luar negeri, maka pelayanan sertifikasi halal di Indonesia paling efisien baik dari segi waktu maupun biayanya.

4. Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV menyerukan Pemerintah dan semua pihak, agar lebih proporsional dalam melihat sertifikasi halal di Indonesia yaitu dengan melakukan identifikasi dan pembagian peran, tugas dan kewenangan antara Pemerintah dan MUI yaitu:
 - a. **Peran MUI:** MUI berperan dalam (1) Penetapan Standar halal, (2) Pemeriksaan (audit) Produk halal, (3) Penetapan kehalalan suatu produk melalui sidang komisi fatwa MUI, (4) Penerbitan Sertifikasi halal sebagai bentuk fatwa tertulis MUI terkait dengan produk halal, (5) Pendidikan dan pelatihan auditor halal. Semua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan dalam rangkaian proses sertifikasi halal.
 - b. **Peran Pemerintah.** Pemerintah berperan dalam RUU JPH, yaitu berkaitan dengan pengaturan formal (regulasi) di antaranya: (1) pengaturan label halal pada kemasan produk halal; (2) pengawasan produk yang beredar baik produk halal yang berlabel pada kemasan, maupun produk halal yang tidak berlabel/berkemasan seperti produk-produk restoran, hotel, dan produk-produk siap saji lainnya; (3) pengawasan produsen produk halal; (4) pembinaan, sosialisasi, komunikasi dan penyadaran kepada masyarakat dan pelaku usaha; (5) pengawasan/penyediaan sarana dan pra sarana fisik yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal; (6) penyelenggaraan kerja sama dengan negara lain di bidang perdagangan produk halal; (7) penindakan terhadap berbagai pihak yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan jaminan produk halal; dan (8) memberikan subsidi dan/atau pembebasan biaya sertifikasi halal pada kelompok usaha mikro dan kecil melalui APBN/APBD.
5. Pengorganisasian jaminan produk halal dalam RUU JPH seharusnya menguatkan kelembagaan yang telah berjalan saat ini yaitu adanya unsur Pemerintah dan MUI dengan pembagian peran tertentu. Masing-masing peran telah dijalankan dengan cukup baik saat ini sehingga tinggal memberikan penguatan pada hal-hal yang belum tercover. Posisi MUI tetap berada di luar pemerintah, sebagaimana yang selama ini dijalankan dalam pengambilan keputusan atas kehalalan suatu produk (halal, haram, atau syubhat/meragukan). Selain itu, MUI harus menempati posisi kunci dalam proses sertifikasi halal.

6. Lembaga yang berwenang dan mempunyai otoritas dalam memeriksa kehalalan produk dan penetapan fatwa produk halal adalah MUI. Adanya lembaga lain di luar MUI akan menimbulkan masalah keagamaan dan kontroversi antarlembaga keagamaan. Hal ini sangat rentan konflik antar kelompok, khususnya dalam hal karena adanya kemungkinan perbedaan paham keagamaan dalam intern umat Islam, serta menimbulkan ketidakpastian dalam kriteria produk halal yang meresahkan masyarakat. Dengan demikian antara pemeriksaan produk halal dan penetapan fatwanya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keduanya harus ditangani sebagai satu kesatuan dan oleh lembaga yang memiliki otoritas dan kredibilitas dalam bidang keagamaan. Auditor Halal dalam pandangan Ijtima' Ulama adalah wakil dan saksi bagi para Ulama dalam hal ini adalah komisi Fatwa MUI, yang akan menetapkan fatwa produk halal.
7. Pemerintah hendaknya tidak memaksakan kehendak dengan mengatasmakan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 25 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sehingga menyimpulkan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan salah satu tugas Menteri Agama. Dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, Pemerintah dapat memberikan mandat kepada MUI untuk melaksanakan sebagian urusan sertifikasi halal khususnya berkaitan dengan *syar'iyah* yang merupakan kewenangan dan kompetensi MUI sebagai lembaga keulamaan.
8. Umat Islam dan masyarakat Indonesia, hendaknya dapat mengambil peran dalam mendukung Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga sertifikasi halal yang meliputi penetapan standar halal, pemeriksaan proses produk halal, penetapan fatwa, dan penerbitan sertifikat halal. Untuk itu, umat Islam perlu menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah dan DPR RI yang pada saat ini sedang membahas RUU Jaminan Produk Halal.
9. Pemerintah dan DPR dalam melakukan pembahasan RUU JPH hendaknya menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memberi ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasinya, baik produsen maupun konsumen, sehingga pengambilan keputusan akan lebih komprehensif dan berpijak pada realitas yang telah berjalan selama ini. Selanjutnya, perlu diberikan kesempatan yang luas kepada MUI untuk memberikan penjelasan secara mendalam dan menyeluruh dalam setiap tahap pembahasan RUU JPH.

10. Pembiayaan penjaminan produk halal dilakukan secara simultan, baik melalui APBN /APBD maupun swadaya masyarakat dengan ketentuan: (1) pembiayaan penjaminan produk halal melalui APBN/APBD digunakan untuk menjalankan peran yang akan dilakukan oleh Pemerintah, termasuk pengalokasian pembiayaan sertifikasi halal pada pengusaha mikro dan industri rumahan; dan (2) pembiayaan penjaminan produk halal diselenggarakan secara mandiri dengan swadaya masyarakat digunakan untuk menjalankan peran MUI dalam jaminan produk halal.

B. PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG

1. Pelaksanaan dan Tindak Lanjut UU Pornografi

- a. UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah berusia empat tahun. Namun MUI mencermati UU ini belum dijalankan sepenuhnya oleh negara/pemerintah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakannya. Hal ini tampak pada belum optimalnya pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pencegahan, pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Selain itu tampak jelas dari masih munculnya berbagai bentuk pornografi di tengah-tengah masyarakat serta tidak dilakukannya tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran UU ini.
- b. Atas dasar itu Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI IV mendorong pemerintah, termasuk pemerintah daerah, Kepolisian, dan Kejaksaan, untuk meneguhkan tekad dan komitmen dan mengoptimalkan pelaksanaan UU tentang Pornografi ini secara konsisten dan konsekuen.
- c. Tanggung jawab pemerintah tersebut termasuk segera membentuk berbagai peraturan perundang-undangan di bawah UU sebagai peraturan organik yang diamanatkan oleh UU Pornografi.
- d. Seiring dengan itu, Ijtima' Ulama memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah membentuk Gugus Tugas Anti Pornografi serta mengharapkan agar Gugus Tugas ini segera *action* serta melibatkan unsur masyarakat agar manfaat keberadaannya dirasakan masyarakat.

2. RPP TENTANG KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI PELAKSANAAN UU PERKAWINAN

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi mengubah substansi Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebelumnya menegaskan: "Bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya

- mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum, mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan ini berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.
- b. Menyikapi hal tersebut, MUI telah menetapkan fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang status anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.
 - c. Terkait dengan fatwa tersebut, MK melalui beberapa hakim konstitusinya memberikan penjelasan bahwa putusan MK tersebut sama sekali tidak berniat untuk “menabrak” ketentuan hukum Islam.
 - d. Akan tetapi, putusan MK dengan redaksi yang generik tersebut tetap membuka penafsiran yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Untuk itu, Ijtima' Ulama merekomendasikan agar putusan MK tentang pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak menimbulkan kontroversi dan ketidakpastian hukum, terutama bagi umat Islam Indonesia, maka MK diminta untuk menyesuaikan putusan tersebut dengan rasa keadilan hukum masyarakat, sebagaimana dimaksud pada fatwa MUI nomor 11 tahun 2012.
 - e. Rumusan RPP perlu disempurnakan dengan merujuk fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012

C. ISU-ISU HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa IV memahami bahwa setelah perubahan UUD 1945, konstitusi Indonesia menerapkan sistem saling kontrol dan saling mengimbangi (*checks and balances*) antar lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun demikian konstitusi belum mengatur sistem *checks and balances* untuk Mahkamah Konstitusi (MK) di mana putusan MK tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum apapun juga. Sementara sebagai produk manusia, maka terdapat kemungkinan terbitnya putusan yang dinilai kurang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di Indonesia, termasuk ajaran agama, sebagai konsekuensi logis dari eksistensi manusia yang mempunyai kelemahan dan kekhilafan. Hal ini tampak antara lain dalam putusan MK tentang Pengujian UU Perkawinan yang diajukan oleh Machicha Muchtar dan

putranya beberapa waktu lalu yang telah menyebabkan seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat oleh negara mempunyai hubungan keperdataan dengan Ayah yang menyebabkan kelahirannya, sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam.

Atas dasar itu, MUI mendorong berbagai pihak, termasuk MPR, DPR, Presiden, ormas, LSM bidang peradilan, para pakar, dan akademisi untuk mulai memikirkan adanya sistem saling kontrol dan saling mengimbangi (*checks and balances*) terhadap putusan MK. Hal ini penting dilakukan agar ke depan putusan MK tetap dapat dikontrol dan diimbangi dengan kewenangan lembaga negara lain. Untuk itu, Ijtima' Ulama menggagas agar ada semacam **hak veto bersyarat Presiden dan DPR** terhadap putusan MK yang dianggap kurang tepat dan sesuai oleh kedua lembaga negara tersebut. Hak veto bersyarat ini berisi kewenangan kedua lembaga negara tersebut untuk menyatakan tidak berlakunya putusan MK yang membatalkan materi muatan UU hasil kerja DPR dan Presiden apabila Presiden dan mayoritas anggota DPR dalam jumlah minimal tertentu menyatakan penolakan atas putusan tersebut. Pendapat Presiden dan DPR ini berkonsekuensi pada "hidupnya" kembali materi muatan UU yang sebelumnya telah dibatalkan oleh MK tersebut. Inilah wujud sistem *checks and balances* antara MK dengan Presiden dan DPR. Untuk kepentingan ini, dibutuhkan perubahan (amendemen) konstitusi pada masa mendatang oleh MPR.

2. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa IV memandang bahwa gagasan Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 masih jauh dari kenyataan. Perwujudan negara hukum dan supremasi hukum masih menemui berbagai kendala dan masalah, baik dari aspek peraturan dan aparatur maupun budaya. Kondisi ini menyebabkan masih belum dirasakannya keadilan dan kebenaran hukum oleh masyarakat, terutama mereka yang lemah dalam sumber daya politik dan ekonomi. Atas dasar itu Ijtima' Ulama mendorong agar aparatur penyelenggara Negara, khususnya aparatur penegak hukum meningkatkan komitmen dan semangat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Apabila aparatur penegak hukum tidak mampu atau tidak mau menegakkan hukum dan keadilan, sementara tugas dan tanggung jawab mereka adalah mewujudkannya, maka sejatinya aparatur penegak hukum tersebut sudah tidak lagi memiliki legitimasi dan urgensinya.

3. MUI mengharapkan dapat lebih diintensifikannya sosialisasi berbagai undang-undang yang terkait kepentingan umat Islam dalam mendukung pelaksanaan ajaran agama kepada masyarakat dan aparatur penyelenggara negara/pemerintah. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa sampai saat ini masih terdapat warga masyarakat yang belum memahami isi, maksud dan tujuan berbagai UU dan masih belum optimalnya pelaksanaan UU oleh aparatur penyelenggara negara/pemerintah yang ditugaskan untuk itu. Beberapa UU tersebut, antara lain UU Pornografi, UU Perbankan Syariah, UU Wakaf, UU Zakat, UU Sistem Pendidikan Nasional.
4. MUI mendesak Pemerintah untuk memberikan perhatian lebih besar kepada sistem perekonomian syariah agar lebih berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, kemajuan usaha/bisnis para pengusaha, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Hal itu antara lain ditunjukkan dengan menerbitkan berbagai kebijakan dan peraturan.

Ditetapkan di : Cipasung
Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H
1 Juli 2012 M

Pimpinan Sidang Komisi C
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE IV

KETUA

SEKRETARIS

PROF. DR. H. AHMAD ROFIQ, MA DR. H. M. KHOIRUL ANWAR, MEI

**PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012**

KETUA

SEKRETARIS

KH. DR. MA'RUF AMIN

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA